

Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



LAPORAN TAHUNAN HASIL KERJA 2023

# Menyiapkan Langkah ke Depan



LAPORAN TAHUNAN HASIL KERJA 2023

# Menyiapkan Langkah ke Depan

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

---

# Laporan Tahunan Hasil Kerja 2023: Menyiapkan Langkah ke Depan

## Disusun Oleh

Tim Penulis Komnas Perempuan

## Design & Layout

A&more

## Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

JL Latuharhary 4B, Jakarta,  
Indonesia. 10310

Telp: +62-21-3903963

Fax: +62-21-3903922

e-mail: mail[at]komnasperempuan.go.id

E-mail pengaduan:

pengaduan@komnasperempuan.go.id

E-mail perpustakaan:

perpustakaan@komnasperempuan.go.id

Copyright © 2024

Komnas Perempuan

# Daftar Isi

<b>Bab 1.</b>	
<b>Pengantar Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komnas Perempuan 2023: Menyiapkan Langkah Ke Depan</b> .....	01
<b>I</b> Ruang Juang 2023 dan Aktivitas Utama .....	02
<b>II</b> Capaian Utama .....	14
<b>III</b> Tantangan Dan Peluang Ke Depan .....	43
<b>IV</b> Tindak Lanjut 2024 .....	53
<b>Bab 2. Isu Prioritas: Konflik dan Bencana</b> .....	57
<b>I</b> Konflik Sumber Daya alam dan Bencana .....	59
<b>II</b> Intoleransi, Diskriminasi, dan Ekstremisme yang Mengarah Terorisme .....	60
<b>III</b> Capaian-Capaian Utama .....	63
A. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti .....	64
B. Rekomendasi Kebijakan yang masih berproses .....	65
C. Bangunan Pengetahuan .....	67
D. Kerjasama dan Dukungan Publik .....	69

---

<b>IV</b>	Refleksi Capaian .....	72
	A. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu .....	73
	B. Intoleransi dan Diskriminasi Kebijakan .....	74
	C. Konflik SDA .....	76
	D. Pendidikan dan Kampanye .....	77
<b>V</b>	Tantangan .....	78
	A. Kebijakan .....	79
	B. Pengelolaan Pengetahuan .....	84
	C. Kondisi Internal .....	85
	D. Birokrasi dan Kelembagaan .....	86
<b>VI</b>	Tindak Lanjut pada 2024 dan Jangka Panjang .....	88
<b>VII</b>	Catatan Lain .....	98

### Bab 3. Isu Prioritas: Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Berbasis Gender .....

103

<b>I</b>	Latar Belakang: Situasi Isu Penyiksaan Tahun 2023 .....	104
<b>II</b>	Dengar Keterangan Umum ( <i>Public Hearing</i> ) Kasus-Kasus Penyiksaan .....	108
	A. Capaian .....	111
	B. Tantangan .....	116
	C. Tindak Lanjut Tahun 2024 dan Kaitannya dengan Isu Prioritas 2025-2029 .....	117
	D. Catatan Lainnya .....	119

<b>III</b>	Terpidana Mati dan Deret Tunggu sebagai Bentuk Penyiksaan.....	120
	A. Capaian .....	124
	B. Tantangan .....	126
	C. Tindak Lanjut Tahun 2024 dan Kaitannya dengan Isu Prioritas 2025-2029.....	129
	D. Catatan Lainnya .....	131
<b>IV</b>	Penghukuman atau Perlakuan Lainnya yang Kejam dan Tidak Manusiawi.....	132
	A. Capaian .....	135
	B. Tantangan .....	135
	C. Tindak Lanjut Tahun 2024 dan Jangka Panjang.....	136
<b>V</b>	Kampanye 25 tahun Anti Penyiksaan .....	137
	A. Capaian .....	139
	B. Tantangan .....	144
	C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang .....	146
<b>VI</b>	Kunjungan Tahanan dan Serupa Tahanan, Sosialisasi UU TPKS dan Konvensi CAT .....	147
	A. Capaian .....	152
	B. Tantangan .....	155
	C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang .....	155

## Bab 4.

### Isu Prioritas : Kekerasan Seksual .....

<b>I</b>	Harmonisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	160
----------	--	-----

<b>II</b> Pemantauan Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif .....	169
<b>III</b> Kawasan Bebas Kekerasan .....	172
<b>IV</b> Pengembangan Pengetahuan dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat .....	173
<b>V</b> Pengembangan Kapasitas Kelompok Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual .....	175
A. Capaian .....	177
B. Tantangan .....	189
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang .....	194
D. Catatan Lainnya .....	200

## **Bab 5. Isu Prioritas: Perempuan Pekerja dan Penguatan Kebijakan Sektor Ekonomi** .....

203

<b>I</b> Advokasi Pelindungan Perempuan Pekerja .....	208
A. Capaian .....	211
B. Tantangan .....	212
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang .....	213
D. Catatan Lainnya .....	214
<b>II</b> Pelindungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) .....	215
A. Capaian .....	217
B. Tantangan .....	218

C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang . . . . .	219
D. Catatan Lainnya . . . . .	220
<b>III</b> Pemajuan Pelindungan Hak Perempuan	
Pekerja . . . . .	221
A. Capaian . . . . .	223
B. Tantangan . . . . .	224
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang . . . . .	225
D. Catatan Lainnya . . . . .	226
<b>IV</b> Advokasi dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga . . . . .	227
A. Capaian . . . . .	229
B. Tantangan . . . . .	230
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang . . . . .	231
<b>V</b> Kampanye untuk Pengakuan, Kemajuan, dan Pelindungan Hak Perempuan. Pekerja . . . . .	232
A. Capaian . . . . .	234
B. Tantangan . . . . .	236
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang. . . . .	237

<b>Bab 6. Isu Prioritas:</b>	
<b>Penguatan Kelembagaan . . . . .</b>	<b>239</b>
<b>I</b> Capaian-Capaian Utama . . . . .	241
A. Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti . . . . .	242



---

B. Bangunan Pengetahuan .....	243
C. Kerjasama dan Dukungan Publik .....	245
D. Alat Kerja .....	246
E. Tata Kelola Kelembagaan .....	247
F. Penyikapan Pengaduan Kasus .....	249
<b>II</b> Tim Advokasi Kelembagaan .....	250
A. Capaian .....	252
B. Tantangan .....	261
C. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang .....	262
<b>III</b> <i>Resource Center</i> .....	264
A. Capaian .....	267
B. Tantangan .....	272
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	273
<b>IV</b> Advokasi Internasional .....	274
A. Capaian .....	278
B. Tantangan .....	282
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	284
<b>V</b> Pemantauan dan Penyikapan Pengaduan .....	286
A. Capaian .....	289
B. Tantangan .....	295
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	297
<b>VI</b> Partisipasi Masyarakat .....	300
A. Capaian .....	303
B. Tantangan .....	307
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	309

---

<b>VII</b> Perempuan Pembela HAM (PPHAM) .....	310
A. Capaian .....	312
B. Tantangan .....	316
C. Tindak Lanjut .....	318
<b>VIII</b> Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....	319
A. Capaian .....	328
B. Tantangan .....	341
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	345
<b>IX</b> Pengelolaan Keuangan .....	348
A. Capaian .....	350
B. Tantangan .....	358
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	359
<b>X</b> Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Kerja Sama .....	360
A. Capaian .....	363
B. Tantangan .....	368
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	370
<b>XI</b> Dukungan Bidang Umum .....	374
A. Capaian .....	378
B. Tantangan .....	386
C. Tindak lanjut yang perlu dilakukan di 2024 dan jangka panjang .....	390
Daftar grafik dan tabel .....	391



# **BAB I**

## **PENGANTAR**

# Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komnas Perempuan 2023: *Menyiapkan Langkah ke Depan*

# I Ruang Juang 2023 dan Aktivitas Utama

**DI TENGAH** hiruk-pikuk persiapan penyelenggaraan Pemilu, pada tahun 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 4.374 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah yang hampir sama dengan tahun 2022 sebesar 4.371 kasus. Dengan jumlah pengaduan ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 11 kasus per hari. Sebesar 75,5% atau 3.303 kasus di antaranya adalah kekerasan berbasis gender, dengan kasus terbanyak di ranah personal (59%, 1.944 kasus), disusul dengan kasus di ranah publik (38%, 1.271 kasus) dan selebihnya (88 kasus) terjadi di ranah negara. Dari bentuknya, kekerasan terbanyak dilaporkan adalah kekerasan psikis sebesar 41%, dan masing-masing 25% untuk kekerasan fisik dan seksual, serta 9% untuk kekerasan ekonomi. Penting dipahami bahwa satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

**4374** Kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan sepanjang tahun 2023



Setara dengan **12 kasus per hari**

75,5%



★ Kekerasan berbasis gender ★ Kekerasan lainnya

59%



38%



★ Kekerasan di ranah personal ★ di ranah publik ★ di ranah negara

67%



★ 2213 kasus telah disikapi ★ belum disikapi

### 1.1

Grafik Rangkuman jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan



Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, kompilasi data pengaduan kasus ke Komnas Perempuan bersama dengan kasus yang dilaporkan ke 123 lembaga layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat serta ke institusi penegak hukum menunjukkan angka 289.111 kasus. Seperti juga laporan kasus ke Komnas Perempuan, data kompilasi juga menunjukkan komposisi terbesar kekerasan yang dilaporkan adalah yang terjadi di ranah personal, yang telah menjadi pola sejak UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan pada tahun 2004. Namun, pada tahun 2023 juga mulai terindikasi penggeseran penambahan yang signifikan pelaporan kasus kekerasan di ranah publik menjadi 43% dari yang sebelumnya 22% kasus yang dilaporkan ke lembaga-lembaga selain yang terdata di Badan peradilan Agama (Badilag). Juga terdapat peningkatan hampir dua kali lipat pada pelaporan kasus kekerasan di ranah negara, utamanya kasus terkait konflik sumber daya alam, tata ruang dan agraria.

Mengantisipasi angka pelaporan kekerasan seksual meningkat, upaya untuk mempercepat perumusan aturan pelaksana dari UU TPKS dilakukan sepanjang tahun 2023 menjadi prioritas

kementerian/lembaga terkait, termasuk Komnas Perempuan. Selain itu, juga tampak geliat percepatan penyikapan kebijakan diskriminatif pasca sidang Universal Periodic Review 2022, khususnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, upaya serupa belum tampak dalam hal pelindungan bagi perempuan pekerja, baik dalam pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah tertunda lebih 18 tahun dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk pelindungan pekerja rumahan. Kondisi serupa ini juga tampak dalam pembahasan payung hukum pelindungan bagi masyarakat adat, maupun dalam hal tata kelola sumber daya alam yang lebih mampu memastikan pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi yang substantif dari warga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Upaya penyikapan kebijakan diskriminatif tidaklah gampang. Misalnya saja rekomendasi Komnas Perempuan agar Qanun Jinayat, peraturan daerah di Aceh tentang tindak pidana, untuk melakukan moratorium pada kasus pelecehan seksual dan perkosaan, serta bentuk hukuman cambuk. Hingga kini, rekomendasi tersebut masih dalam tahap



pembahasan. Penerbitan kebijakan diskriminatif juga masih ada, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang melarang hakim melakukan pencatatan perkawinan beda agama, yang akan memiliki dampak diskriminasi langsung dan tak langsung bagi kehidupan perempuan dalam perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan.

Dalam hal penyikapan pelanggaran HAM masa lalu, gagasan untuk meratifikasi Konvensi Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang berlanjut dengan pembahasan di DPR RI sempat menghadirkan harapan bagi komunitas korban dan masyarakat sipil. Demikian pula kick off pelaksanaan program penyelesaian non judicial untuk pelanggaran berat HAM di masa lalu, meski di saat bersamaan terdapat kritik mengenai proses yang kurang partisipatif, belum efektif menyikapi kebutuhan korban dan kurang terkoordinasi antara mekanisme HAM yang ada di tingkat nasional dan daerah. Agenda pendidikan damai, termasuk model pendidikan yang memperkenalkan situs-situs ingatan, juga masih menjadi gagasan yang bersifat parsial, adhoc dan lebih banyak menjadi inisiatif masyarakat sipil dan komunitas penyintas. Sementara, di Papua dan Papua Barat, intensitas kekerasan tampak belum dapat mereda, dan

bahkan dikuatirkan akan semakin meningkat pasca keputusan untuk pemekaran wilayah provinsi di sana.

Bagi Komnas Perempuan secara khusus, tahun 2023 dicanangkan menjadi tahun reflektif yang dimaksudkan untuk meneguhkan kemajuan-kemajuan dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan. Refleksi yang dilakukan berkaitan dengan momentum 25 tahun Komnas Perempuan, yang menghadapkannya pada berbagai dinamika dan perkembangan situasi yang membutuhkan strategi dan pendekatan kerja yang lebih tangkas dalam menyikapi peluang maupun tantangan ke depan.

Dinamika dan perkembangan situasi yang dimaksud terjadi di tingkat lokal, nasional dan juga internasional. Pengalaman kondisi tidak terduga berdampak masif dan sistematis seperti dalam pandemi Covid-19, krisis iklim yang terus memburuk, perang dan invasi serta dayamekanisme internasional untuk merawat perdamaian dan memutus impunitas pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan lainnya, intensitas yang

meningkat dalam kasus transnasional dan yang difasilitasi oleh teknologi, percepatan kemajuan digitalisasi yang seperti pedang bermata dua bagi perempuan secara khususnya, adalah bagian dari deret tantangan yang perlu diperhitungkan dalam refleksi tersebut.

Proses refleksi sepanjang tahun 2023 memberikan ruang untuk mempertajam peta jalan untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan 2020-2045 yang telah disusun Komnas Perempuan. Hasil penajaman itu menjadi rujukan dalam pengembangan rencana kerja Komnas Perempuan pada periode berikutnya, yang kemudian akan disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Komnas Perempuan 2025-2029. Proses refleksi Komnas Perempuan juga pas waktunya mengingat hasil penajaman peta jalan Komnas Perempuan dapat menjadi masukan pada rumusan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang proses perumusannya juga berlangsung sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Proses refleksi Komnas Perempuan juga pas waktu dalam rangka menyongsong tahun politik

Indonesia 2024 yang ditandai dengan pemilihan umum (Pemilu) kepala pemerintahan dan anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah. Karenanya, refleksi dan penajaman peta jalan dapat menjadi masukan bagi para calon kepala pemerintahan dan juga anggota parlemen, serta bagi warga, dalam mengembangkan agenda kebijakan dan program yang perlu dilakukan ke depan terkait upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Hal ini semakin penting mengingat bahwa proses persiapan pemilu kali ini juga ditandai dengan sejumlah kritik terkait komitmen atas keterwakilan perempuan dalam berbagai ruang penyelenggaraan pemilu.

Dalam kerangka refleksi, Komnas Perempuan melakukan tinjauan 21 tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Sejak digagas pada tahun 2001, CATAHU mengompilasi kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, berbagai lembaga layanan yang diselenggarakan oleh negara dan masyarakat, serta institusi penegak hukum. Dengan semangat kerelawanan dan gotong royong, jumlah lembaga/institusi yang terlibat dalam CATAHU bertambah, dari 25 lembaga penyedia layanan yang turut mengumpulkan

datanya pada tahun 2001 dan mencapai 1.821 lembaga pada sampai Catahu 2022, atau naik 73 kali lipat. Hingga kini, Catahu masih menjadi rujukan andalan data nasional yang dinanti banyak pihak.

Melanjutkan refleksi CATAHU 21 tahun tersebut, Komnas Perempuan mengagas pemutakhiran Peta Kekerasan terhadap perempuan yang diterbitkan Komnas Perempuan pada tahun 2022. Menampilkan isu-isu utama dalam persoalan kekerasan terhadap perempuan dari aspek kompleksitas kasus dan upaya penanganannya, Peta Kekerasan menjadi wujud bangunan pengetahuan dari pengalaman perempuan korban kekerasan dan para pendamping korban serta perempuan pembela HAM lainnya. Proses pemutakhiran ini masih terus berjalan untuk difinalisasi pada tahun 2024.

Sebagai bagian dari proses menyiapkan langkah ke depan tersebut, pada tahun 2023 Komnas Perempuan melanjutkan upaya menyusun laporan pelaksanaan 25 tahun ratifikasi Konvensi Penyiksaan, Penghukuman dan Perlakuan lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi (CAT). Sebagai satu-satunya lembaga nasional yang mandatnya

secara khusus dilekatkan dengan UU No. 5 tahun 1998 mengenai ratifikasi CAT, dan mengingat perkembangan pemikiran global tentang Konvensi ini pada isu perempuan sebagaimana mana tergambar dalam perkembangan Rekomendasi Umum Komite CAT, serta mencermati berbagai upaya ditingkat nasional dan lokal untuk melakukan pencegahan dan penanganannya.

Upaya penyusunan laporan ini perlu melibatkan banyak pihak. Komnas Perempuan menempatkan upaya ini dalam kerangka Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang dibangun sejak 2018 oleh Komnas Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2023, Komisi Nasional Disabilitas (KND) turut menjadi anggota KuPP dan Komnas Perempuan menjadi koordinator KuPP. Penyusunan laporan ini juga melibatkan masyarakat sipil dan akademisi, dan menggunakan pendekatan Dengar Kesaksian Umum (DKU) yang memberikan ruang bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil dan komunitas penyintas/korban untuk memberikan informasi dan pengamatannya

tentang situasi yang dihadapi dan rekomendasi untuk menyikapinya dengan lebih baik. Sebanyak 469 orang terlibat dalam proses, termasuk 37 orang korban dan keluarganya, dan 84 aparat negara, di antaranya 32 polisi, 6 jaksa, 24 wakil kementerian dan 16 wakil pemerintah daerah. Laporan akhir dari refleksi 25 tahun ini akan disampaikan pada tahun 2024.

Dalam aspek penanganan kasus, proses refleksi juga dikuatkan dengan pemantauan kebijakan dan praktik keadilan restoratif di 9 provinsi, 23 kota/kabupaten di Indonesia. Pemantauan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan mitra-mitra daerah yang adalah juga pendamping korban sebagai pelaksana pemantauan, mulai dari mengembangkan instrumen pemantauan, pelaksanaan wawancara dan juga analisis data. Sebanyak 449 orang menjadi narasumber dalam pemantauan ini, yang berasal dari institusi penegak hukum di semua tingkatan, lembaga layanan pemerintah dan lembaga layanan masyarakat, lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial lainnya serta korban.

Hasil pemantauan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan

penyelenggaraan keadilan restoratif dan dalam penguatan kapasitas penyelenggara sehingga dapat mencapai tujuan keadilan restoratif dalam memastikan pemulihan korban, memutus impunitas, dan mencegah keberulangan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Kebutuhan ini perlu direspon segera mengingat proses penyelenggaraan keadilan restoratif diajukan sebagai arah pembangunan hukum Indonesia terkait dengan penyelenggaraan akses keadilan dan pemulihan korban dan juga untuk mengatasi kondisi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.



## II

## Capaian Utama

**KEGIATAN-KEGIATAN** di atas yang secara khusus menjadi bagian dari proses refleksi juga dilakukan bersamaan dengan berbagai kegiatan lain yang menjadi program kerja Komnas Perempuan tahun 2023 yang memprioritaskan pada isu a) konflik dan bencana, b) penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi, c) kekerasan seksual, d) perempuan pekerja dan e) penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dan perempuan pembela HAM.

Informasi lebih rinci tentang kegiatan, capaian dan tantangan di masing-masing isu prioritas dapat dibaca di dalam bab-bab berikut dari laporan tahunan ini. Penulisan laporan dilakukan bersama oleh Komisioner dan Badan Pekerja lintas unit kerja pengampu dari isu prioritas tersebut. Naskah yang terkumpul kemudian diselaraskan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Jendral, dengan kluster sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

## 1.2 Tabel penyusun laporan

No.	Isu Prioritas	Komisioner	Badan Pekerja
1.	Konflik dan Bencana	Dewi Kanti Setianingsih, Nahe'i, Retty Ratnawati	Dahlia Madanih, Elsa Faturahmah, Isti Fadatul Khoiriah, Ngatini, Novianti, Rina Refliandra
2.	Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam/Tidak Manusiawi	Bahrul Fuad, Rainy Maryke Hutabarat	Indah Sulastry, Iis Eka Wulandari, Sondang Frishka, Triana Komalasari Rezki, Verena Vannya I.L.
3.	Perempuan Pekerja	Mariana Amiruddin, Satyawanti Mashudi, Tiasri Wiandani	Christina Yulita, Fadillah Adkiras, Fatma Susanti, Shafira Anna, Zariqoh Ainnayah Silviah
4.	Kekerasan Seksual	Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi, Theresia Sri Endas Iswarini	Amira Hasna Ruzuar, Citra Adelina Widiningtyas, Hayati Setia Inten, Siti Cotijah, Suraya Ramli
5.	Penguatan Kelembagaan	Heemlyvaartie D. Danes, Maria Ulfah Anshor, Olivia Chadiyah Salampessy, Veryanto Sitohang	Aulia Jonanda Harlis, Detti Artsanti, Noli Kurniasih, Siti Zulfah, Ridha Zahra Fajrina, Robby Kurniawan

Secara ringkas seluruh kegiatan tersebut memungkinkan Komnas Perempuan untuk menghasilkan capaian-capaian kunci yang menjadi target kerja 2023. Capaian ini kami sampaikan dalam 8 kategori.

## 8 Kategori Capaian Utama



Bangunan  
Pengetahuan



Platform Kerja Sama dan  
Peningkatan Dukungan Publik



Rekomendasi Kebijakan  
yang Masih Berproses



Tata Kelola  
Kelembagaan



Tindak Lanjut  
Rekomendasi



Penyikapan  
Pengaduan Kasus



Rujukan  
Informasi Publik



Rujukan  
Alat Kerja

1.3 Bagan 8 Kategori capaian utama

**A**

## Bangunan Pengetahuan



**KOMNAS PEREMPUAN** mempublikasi 16 produk bangunan pengetahuan, termasuk 3 laporan terkait data CATAHU baik berupa dokumen kompilasi dari kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2022, kajian 21 tahun CATAHU dan juga dokumen sinergi database Komnas Perempuan, KPPPA dan Forum Pengada Layanan. Juga ada 7 laporan pemantauan dimana 3 di antaranya adalah pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik sumber daya alam dan tata ruang, 1 pemantauan terkait praktik kawin tangkap di Sumba, 1 pemantauan tentang pelaksanaan keadilan restoratif, 1 pemantauan praktik penampungan PMI, dan 1 pemantauan tentang kondisi perempuan terpidana mati. Selain itu, ada 6 hasil kajian tentang situasi pekerja rumahan, tentang layanan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual, tentang pelaksanaan UU Pornografi, dan femisida, serta hasil pemetaan Komnas Perempuan juga menghadirkan profil 70 Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan menerbitkan Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.


# 3

## Dokumentasi terkait Data Tahunan



### Catahu 2023

Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan



### Catahu 21 tahun

(2001-2022)



### Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan

Tahun 2022



#### 1.4

Infografis bangunan pengetahuan

## 7

Laporan  
Pemantauan

Keadilan Rj: Temuan Pemantauan Berperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi, 3 Kota/Kabupaten



Laporan Pemantauan Konflik SDA oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) Provinsi Sumatera Utara



Pemantauan Pertambangan di Desa Pasar Seluma Bengkulu



Laporan Pemantauan Praktik Penampungan PMI edisi pra peluncuran



Pemantauan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara




Pemantauan Terpidana Mati di Lapas dengan kerangka SPPT PKKTP



Pemantauan Kawin Tangkap di Sumba

## 6

Dokumentasi  
Lainnya

Peta Situasi Pekerja Rumahan di 3 Wilayah (Jateng, Jatim, Sumut)



Vanish in the Silence: Victims of Femicide and Their Families Have the Right to Justice



Risalah kebijakan tentang layanan aborsi aman korban kekerasan seksual dengan kerangka SPPT PKKTP



Pengantar Memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Kajian Terhadap Kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Pornografi



Profil PPHAM (Perempuan Pembela HAM)

**B**

## Rekomendasi Kebijakan yang Masih Berposes dan Tindak Lanjut Rekomendasi



**KOMNAS PEREMPUAN** menyerahkan **27 rekomendasi kebijakan** di tingkat nasional dan daerah termasuk 10 rekomendasi tentang kebijakan terkait penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif, 1 rekomendasi terkait Pedoman Kampanye JITU kepada KPU RI, rekomendasi terkait Konsep Pendidikan Damai/CoP, hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam RKUHAP, Penyelenggaraan Mekanisme Non Yudisial untuk Pelanggaran HAM Masa Lalu, Kebijakan Penganggaran Penyikapan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Konteks Bencana Akibat Krisis Iklim, Saran dan Pertimbangan Terhadap Revisi UU ITE, terkait keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, terkait Perempuan Penyintas Aksi Terorisme kepada K/L terkait, Pengakuan dan Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Pekerja Rumahan, Pelindungan Keamanan bagi PPHAM kepada K/L terkait, tentang Kawasan bebas kekerasan di lingkungan Aparat Sipil Negara, dan tentang penguatan Unit



Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian, Rekomendasi terkait penyikapan kasus Komnas Perempuan, RPP UU Kesehatan terkait dengan isu aborsi dan layanan Kepulauan, Rekomendasi perbaikan penyikapan bagi perempuan terpidana mati berbasis hasil pemantauan lapas dan dialog kebijakan di Jatim, Bali, Jabar, Lampung, dan Tangerang, Keterwakilan perempuan dalam pemilu, Pencatatan beda agama serta Rekomendasi Bersama LNHAM terkait RPP Pemantauan dan Koordinasi UU TPKS. Sebanyak 13 kebijakan telah ditindaklanjuti, termasuk 9 rekomendasi kebijakan tentang penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif, 1 rekomendasi tentang keadilan restoratif dan tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu. Selainnya, 13 rekomendasi masih berproses, termasuk tentang RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, tentang masyarakat adat dan penguatan unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian. Sementara, masukan Komnas Perempuan terkait perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum terakomodasi sehingga perubahan tersebut tetap menyisakan jurang pelindungan bagi perempuan korban kekerasan dari penyebaran non konsensual dari muatan seksual mengenai dirinya.



## Rekomendasi Kebijakan



### 10 Rekomendasi Kebijakan terkait penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif

9 dari 10 ditindaklanjuti melalui surat, forum konsultasi/koordinasi



Rekomendasi terkait Pedoman Kampanye JITU kepada KPU RI



Rekomendasi terkait Konsep Pendidikan Damai/CoP

ditindaklanjuti dengan respon melalui surat oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek



Rekomendasi Bersama LNHAM terkait RPP Pemantauan dan Koordinasi UU TPKS



Rekomendasi Penyikapan Kasus Komnas Perempuan

ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM terkait pengaduan kasus PLTA Poso



Rekomendasi terkait hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam RKUHAP



Rekomendasi Penyelenggaraan Mekanisme Non Yudisial untuk Pelanggaran HAM Masa Lalu





Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Penyikapan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Konteks Bencana Akibat Krisis Iklim



Saran dan Pertimbangan Terhadap Revisi UU ITE



Rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di 9 Provinsi

Kemenkopolhukam, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti rekomendasi pemantauan RJ dengan adanya forum dialog



Rekomendasi Hasil Pemetaan Pengalaman Perempuan Penyintas Aksi Terorisme kepada K/L terkait



Rekomendasi Kebijakan Bagi Pengakuan dan Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Pekerja Rumahan



Rekomendasi Kebijakan terkait Pentingnya Pelindungan Keamanan bagi PPHAM kepada K/L terkait



Rekomendasi terkait KBK di lingkungan ASN



RPP UU Kesehatan terkait dengan isu aborsi dan Layanan Kepulauan



Rekomendasi perbaikan penyikapan bagi perempuan terpidana mati berbasis hasil pemantauan lapas dan dialog kebijakan di Jatim, Bali, Jabar, Lampung, dan Tangerang



Keterwakilan perempuan dalam Pemilu

Putusan Mahkamah Agung dan DKPP Bawaslu



Pencatatan beda agama



RUU PPRT



Rekomendasi terkait layanan visum perempuan korban kekerasan agar tidak menjadi sumber PAD



Penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian



Qanun Jinayat

Rekomendasi Revisi



RUU terkait masyarakat adat

1.6 Infografis rekomendasi kebijakan Komnas Perempuan 2023

## Rekomendasi Kebijakan yang Masih dalam Proses



# 17



Rekomendasi  
Kebijakan  
dalam  
Proses



1 kebijakan diskriminatif



Rekomendasi terkait Pedoman  
Kampanye JITU kepada KPU RI



Rekomendasi Bersama LNHAM  
terkait RPP Pemantauan dan  
Koordinasi UU TPKS



Rekomendasi tentang hak  
perempuan berhadapan dengan  
hukum dalam RKUHAP  
Rekomendasi pelaksanaan  
Kepres 4 Tahun 2023 tentang  
Tim Pemantau Pelaksanaan



Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu



Rekomendasi hasil dialog paska pemantauan lapas terpidana mati di Jatim, Bali, Jabar, Lampung, dan Tangerang



Rekomendasi penganggaran dalam menyikapi Kekerasan Berbasis Gender dalam konteks bencana



Rekomendasi terkait layanan visum perempuan korban kekerasan agar tidak menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Rekomendasi Hasil Pemetaan Pengalaman Perempuan Penyintas Aksi Terorisme



Rekomendasi berupa DIM RUU PPRT



Rekomendasi pengakuan dan Upaya pemenuhan hak perempuan pekerja rumahan Rekomendasi perlindungan keamanan PPHAM



Rekomendasi revisi Qanun Jinyarat kepada pemerintah Aceh



Rekomendasi Manajemen ASN berperspektif gender & inklusi sosial



RUU terkait masyarakat adat, Penguatan UPPA



Rekomendasi untuk RPP UU Kesehatan terkait dengan isu aborsi dan layanan Kepulauan

1.7 Infografis rekomendasi kebijakan yang masih dalam proses

## C

## Rujukan Alat Kerja



**SEPANJANG TAHUN 2023** Komnas Perempuan mengembangkan **41 Rujukan alat kerja**, di mana selain 27 alat kertas rekomendasi kebijakan, juga terdapat 7 laporan dan komunikasi dengan mekanisme HAM internasional, 4 instrumen pemantauan pemantauan, 3 kertas kerja pengembangan konsep, dan 2 modul pelatihan. Laporan internasional termasuk masukan untuk penulisan Rekomendasi Umum No. 37 tentang Hak Atas Kesehatan, masukan bagi Komite CERD, pada CSW 67 tentang tema Inovasi dan Perubahan Teknologi dan Pendidikan dalam Era Digital untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan,



masukan untuk implementasi Konvensi ILO No. 100 (upah) dan Konvensi ILO No. 111 (Diskriminasi dalam Pekerjaan) dan Pelapor Khusus Pembela HAM dan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, laporan kepada Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Intervensi Komnas Perempuan pada forum EMRIP di Jenewa. Instrumen pemantau yang dihasilkan adalah untuk pemantauan implementasi kebijakan pencegahan pemotongan/pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) untuk mengawal peta jalan Pencegahan P2GP 2023, Pemilu Nirkekerasan Berbasis Gender, pemantauan pekerja rumahan, dan pemantauan mengenai kondisi perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan. Modul pelatihan yang dikembangkan adalah pengantar HAM berperspektif gender dan inklusi bagi ASN dan modul Pendidikan Penanganan Kekerasan Seksual. Kertas kerja yang dihasilkan pencegahan dan penanganan konflik kebebasan beragama/berkeyakinan untuk perlindungan perempuan, rekonsiliasi, dan kedamaian berkelanjutan, mengenai advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu dan Lintas Sektor Pasca tiga tahun Putusan MK 97/2016 tentang administrasi kependudukan, dan Standar Norma Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Juga 1 Panduan Kampanye 16HAKTP 2023 tentang menyuarakan **Kenali UU TPKS, Lindungi Korban.**

## 7

## Laporan Advokasi Internasional

berdasarkan Intervensi Komnas Perempuan pada mekanisme HAM internasional sepanjang tahun 2023



Input untuk penulisan Rekomendasi Umum No. 37 tentang Hak Atas Kesehatan.



Masukan untuk Komite CERD



Intervensi pada CSW 67 tema Inovasi dan Perubahan Teknologi, dan Pendidikan dalam era Digital untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan



Masukan untuk laporan implementasi Konvensi ILO No. 100 (upah) dan Konvensi ILO No. 111 (Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) melalui Kemenaker



Submission yaitu ke Pelapor Khusus Pembela HAM dan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



Laporan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)



Intervensi Komnas Perempuan pada forum EMRIP di Jenewa

## 2

## Modul Pelatihan




Modul Pelatihan ASN: Pengantar HAMBG dan Inklusi



Modul Pendidikan HAM Berperspektif Gender

## 27

## Dokumen Rujukan Rekomendasi Kebijakan



Daftar inventaris masalah, amicus curiae, kertas konsep, naskah kebijakan dan lainnya, termasuk:

- Kertas Kebijakan Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan
- Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

## 4

Instrumen  
Pemantauan

Tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) untuk mengawal Peta Jalan Pencegahan P2GP 2023



Updating instrumen pemantauan tahanan dan serupa tahanan, dan



Tentang pekerja rumahan



Pemantauan Pemilu Nirkekerasan Berbasis Gender

## 3

Kertas  
Kerja

Pencegahan dan penanganan konflik kebebasan beragama/berkeyakinan untuk perlindungan perempuan, rekonsiliasi, dan kedamaian berkelanjutan



Standar Norma Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan



Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu dan Lintas Sektor Pasca tiga tahun Putusan MK 97/2016 tentang administrasi kependudukan

## 1

Panduan  
Kampanye


16 HAKTP 2023 tentang menyuarakan Kenali UU TPKS, Lindungi Korban

## 1.8 Infografis gambaran rujukan alat kerja



**D**

## Platform Kerjasama dan Peningkatan Dukungan Publik



**PADA TAHUN 2023**, ada 12 institusionalisasi platform kerjasama Komnas Perempuan, di mana 9 diantaranya berbentuk Nota kesepahaman (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), seperti dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), kerjasama antara 4 LNHAM tentang Koordinasi dan Pemantauan Bersama Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan Komnas HAM dan LPSK tentang Mekanisme Respon Cepat untuk Pelindungan dan Keamanan Pembela HAM, dengan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, dengan Kementerian Agama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan dengan Universitas Negeri Medan tentang Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Juga ada konsolidasi 3 LNHAM untuk mengingatkan urgensi pengesahan RUU PPRT.

Komnas Perempuan juga mencatat komitmen 14 PSGA/PTKIN di Region Timur untuk menindaklanjuti SKPPKS di masing-masing kampus, 123 mitra dalam kompilasi data untuk CATAHU 2023, dan 8 organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan di 2023 yang mendapatkan dukungan dana dari Pundi Perempuan. Donasi untuk Pundi Perempuan tahun 2023 berjumlah Rp 695.361.378,- meningkat 41,55% dari tahun 2022.



# 9

## MoU dan PKS



MoU KKR Aceh



MoU bersama BSSN,  
PKS bersama BSrE



MoU dengan Ikatan  
Psikolog Klinis (IPK)  
Indonesia



MoU tentang  
Sinergitas Tugas dan  
Fungsi, Kementerian  
Agama dan Komnas  
Perempuan



Adendum MoU  
Kerjasama untuk  
Pencegahan  
Penyiksaan (KuPP)



MoU tentang  
Penyelenggaraan  
Rangkaian Kegiatan  
dalam Penguatan  
Kepemimpinan  
Perempuan di Negara  
Mayoritas Islam  
"Pemenuhan HAM  
Berbasis Gender dan  
Demokrasi yang  
Berkeadilan



PKS Komnas  
Perempuan-Universitas  
Negeri Medan tentang  
Kerjasama bidang  
Pendidikan, Penelitian  
dan Pengabdian  
kepada Masyarakat



MoU tentang  
Mekanisme Respon  
Cepat untuk  
Pelindungan dan  
Keamanan Pembela  
HAM



MoU 4 LNHAM tentang  
Koordinasi dan  
Pemantauan Bersama  
Pencegahan dan  
Penanganan Korban  
Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

### 1.9

Infografis MoU dan PKS

### Konsolidasi 3 Lembaga Nasional HAM

diwujudkan dalam bentuk kongres dan rilis bersama terkait urgensi pengesahan RUU PPRT

# 8

### Organisasi Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

yang mendapatkan dukungan dana dari Pundi Perempuan tahun 2022.

# 123

### Mitra Catahu 2023

Turun 10% dari 2022

# Rp 695.361.378,-

Donasi untuk Pundi Perempuan tahun 2023 meningkat 41,55% dari tahun 2022

## 1.10

### Infografis Dukungan Publik

# 14

### PSGA/PTKIN

dibangun di Region Timur untuk menindaklanjuti SK PPKS di masing-masing kampus.

**E**

## Rujukan Informasi Publik



**SEPANJANG TAHUN 2023**, Komnas Perempuan menerima dan telah menanggapi 1076 permohonan informasi dalam bentuk 513 permohonan wawancara, 313 permohonan narasumber/penanggung dan 250 permohonan wawancara penelitian, disamping 1.716 audiensi dan kunjungan ke Komnas Perempuan.

Dalam penyebarluasan informasi, Komnas Perempuan menerbitkan 98 rilis, yang dimuat di 605 pemberitaan media massa. Setidaknya ada 5.928 pemberitaan merujuk pada Komnas Perempuan. Sementara itu terhitung 906.417 pengunjung situs Komnas Perempuan, dengan total unduhan sebesar 272.720 kali. Jumlah pengikut Facebook Komnas Perempuan 7.688, meningkat 5% dengan rata-rata 1.040 kali perbulan kunjungan ke profil. Jumlah pengikut Twitter naik 5.59% menjadi 75.900 akun, dengan dengan jangkauan rata-rata perbulan 276.784. Subscriber Youtube sebesar 2.671, dengan waktu tonton selama 5.477 jam dan durasi tonton 5.47 menit. Jumlah pengikut Instagram 64.800, naik 12%, dengan rata-rata 9.809 kali per bulan konten disukai publik.



## Pertumbuhan Komnas Perempuan Sebagai Rujukan Informasi

### Facebook & Situs



906.417

**Pengunjung Situs**

▾ turun 13% dari tahun 2022



272.720

**Total Unduhan**

▴ naik 54% dari tahun 2022




7.688

**Pengikut Facebook**

▴ naik 5% dari tahun 2022,  
rata-rata kunjungan 1.040/bulan

### Sosial Media



75.900

**Pengikut Twitter (X)**

▴ naik 5.59% dari tahun 2022,  
jangkauan rata-rata 276.784/bulan



2.671

**Subscriber Youtube**

▴ naik 55% dari tahun 2022, waktu tonton  
5.477 jam, durasi tonton 5,47 menit



64.800

**Pengikut Instagram**

▴ naik 12% dari tahun 2022,  
rata-rata disukai 9.809/bulan

## 1.11

Infografis Pertumbuhan Komnas Perempuan sebagai rujukan informasi

Permintaan  
Informasi

513

Permohonan Wawancara

▾ turun 16% dari tahun 2022



313

Permohonan Narasumber/Penanggap

▾ turun 49% dari tahun 2022



250

Permohonan Wawancara Penelitian

▴ naik 37% dari tahun 2022



1.716

Kunjungan ke Komnas Perempuan

▴ naik 39% dari tahun 2022

## Peliputan



98

Rilis



605

Pemberitaan

terkait rilis dan kegiatan  
Komnas Perempuan

5.928

Pemberitaan

merujuk pada Komnas Perempuan

**F**

## Penyikapan dan Pengaduan Kasus



**SEPANJANG TAHUN 2023**, Komnas Perempuan menerima 4.374 pengaduan atau rata-rata 12 kasus setiap hari, dan 3.303 diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Sebanyak 2.213 kasus telah disikapi atau 67% dari kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan. Dari jumlah penyikapan, teramati turun 10% dari tahun 2022. Mengacu pada tabel 2 di bawah, penurunan terutama pada penyikapan dalam bentuk surat rujukan karena sangat tergantung pada ketersediaan lembaga layanan yang dapat diakses oleh pelapor sesuai dengan kebutuhannya, yang diupayakan terdekat dengan lokasi tinggal pelapor. Bentuk lain penyikapan seperti Amicus Curiae (4) dan keterangan ahli (10) relatif sama, sementara peningkatan penyikapan tercatat dalam bentuk surat pemantauan, surat keterangan lapor, 51 surat klarifikasi dan 92 surat rekomendasi.

Komnas Perempuan mencatat adanya 80 tanggapan dari 14 K/L atas rekomendasi Komnas Perempuan untuk penyikapan pengaduan kasus, dengan rincian 24 rekomendasi ditindaklanjuti, 56 penyampaian




## Jumlah Penyikapan Komnas Perempuan pada Pengaduan Kasus




**1.12**  
Infografis Jumlah  
Penyikapan Komnas  
Perempuan

informasi. Saat ini, 100% data telah dicatatkan dalam database sintaspuan dengan rentang input data pengaduan real time sejak data diterima oleh tim sintaspuan.


54 Surat Klarifikasi




61 Surat Rekomendasi



50 Surat Pemantauan



10 Keterangan Ahli  
di Persidangan




4 Amicus Curiae




1008 Tanggapan via Email




51 Surat Klarifikasi



92 Surat Rekomendasi



61 Surat Pemantauan



9 Keterangan Ahli  
di Persidangan



4 Amicus Curiae



915 Tanggapan via Email




## F

## Tata Kelola Kelembagaan



**DALAM MENGUATKAN** tata kelola internal, Sekretaris Jendral Komnas Perempuan menerbitkan Surat Keputusan Sekjen Komnas Perempuan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penerapan Tandatangan Elektronik di Lingkungan Komnas Perempuan. Meski demikian, proses implementasinya terhambat oleh kapasitas infrastruktur digital di Komnas Perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius, utamanya dalam memastikan keamanan data.

Dari segi tata kelola keuangan, pada tahun 2023 anggaran Komnas Perempuan adalah Rp. 34.629.188.000, atau naik 23% dari anggaran tahun 2022. Dari anggaran tersebut terserap 99,12% atau sebesar Rp. 34.323.953.267,- yang berarti peningkatan penyerapan 2,84% dari tahun sebelumnya. Sebesar Rp 23.870.673.000,- adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penyerapan sebesar Rp 23.665.196.947,- atau 99,14%. Pagu TA. 2023 mengalami kenaikan 10,20%, begitu juga dengan realisasi belanja TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,91% dibandingkan pada TA 2022. Anggaran Komnas



**1.13**  
Infografis capaian  
2021-2023

Perempuan juga ditopang dari hibah UN Women sebesar Rp 1.726.260.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 1.726.151.369,- atau 99,99%; hibah UNFPA sebesar Rp 2.772.360.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 2.749.578.348,- atau 99,18%; dan hibah Uni Eropa sebesar Rp 6.259.895.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 6.183.026.603,- atau 98,77%.


Berada dalam satu satker dengan Komnas HAM, pengawalan pada tata kelola program dan anggaran Komnas Perempuan berkontribusi pada pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Komnas HAM tahun 2023 sebesar 93%, dan dengan capaian sasaran strategis Komnas HAM NKA 95,38%. Komnas Perempuan juga berkontribusi pada pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Satker Komnas HAM tahun 2023 sebesar 93,89%. Tabel 1.13 di atas menyajikan perbandingan pencapaian nilai kinerja dari tahun 2022 dan 2023.

## F

## Apresiasi Mitra



**ATAS PELAKSANAAN TUGASNYA**, Komnas Perempuan pada tahun 2023 menerima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan RANPE Awards dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

**Anugerah Merdeka Belajar 2023**

Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi

**RANPE Awards**

Badan Nasional  
Penanggulangan  
Terorisme

**1.14** Penghargaan

## III

# Tantangan dan Peluang ke Depan



**DI AWAL TAHUN 2024** hingga laporan tahunan ini dituliskan juga telah ada dua Peraturan Presiden yang perlu ditindaklanjuti dalam proses implementasinya. Pertama adalah Perpres 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi peraturan presiden ini bagi penyelenggara UUTPKS, khususnya

aparatus penegak hukum dan penyedia layanan akan menentukan capaian tujuan dari UU. Demikian juga halnya bagi masyarakat yang diharapkan turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berkaitan dengan itu, juga telah ada Perpres 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diharapkan juga dapat memberikan penguatan bagi unit pelayanan bagi perempuan dan anak di Kepolisian yang dapat menjadi kunci penanganan yang lebih optimal.

Percepatan pada penyediaan aturan pelaksana UU TPKS lainnya diharapkan bisa dilakukan pada tahun 2024, terutama sebelum pergantian Presiden sebagai bagian dari legacy pemerintahan yang mensahkan UU TPKS. Hal ini mengingat semua bahan dan pembahasan awal telah disampaikan sepanjang tahun 2023. Kehadiran aturan pelaksana akan dapat menguatkan koordinasi dan sinergi penyelenggara UU TPKS, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan penyedia layanan di tingkat daerah dan dalam fungsi pemantauan dan pengawasan.

Meskipun dengan waktu terbatas, masih ada peluang untuk menyelesaikan sejumlah daftar

legislasi prioritas nasional 2019-2024 sebelum parlemen baru terbentuk. Hasil pemilu 2024 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komitmen Presiden terpilih dan kabinet yang disusunnya, bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah akan menentukan arah pembangunan hukum Indonesia di aras Undang-Undang, seperti dalam pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kitab Hukum Acara Pidana, tentang pelindungan masyarakat adat, tata kelola iklim, ratifikasi konvensi penghilangan paksa dan lainnya jika belum dapat diselesaikan oleh parlemen di periode berjalan. Kondisi serupa juga dihadapi di tingkat daerah, yang akan dipengaruhi oleh hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Masih di awal tahun 2024 pula, komitmen pemerintah pada penegakan HAM, dan secara khusus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, juga kembali dikuatkan melalui dua forum internasional pelaporan berkala kepada Komite Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Komite yang mengawal pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Isu mengenai akses atas hak-hak dasar dan



kebebasan fundamental, keadilan dan pemulihan korban, pencegahan tindak intoleransi dan kekerasan menjadi fokus kedua Komite. Komitmen yang disampaikan negara atas rekomendasi dari kedua komite menjadi peluang penting yang perlu dikawal, dengan tentunya menemukan cara mengatasi tantangan di aspek perspektif dan struktural. Selain itu, konteks geografis Indonesia dengan kesenjangan pembangunan infrastruktur menyebabkan langkah-langkah khusus dibutuhkan pada perempuan yang berada di kepulauan dan daerah terluar, terpencil dan terpinggirkan.



Sementara masyarakat sipil Indonesia dikenali giat dalam mendorong agenda pemajuan HAM di berbagai ruang dan sektor, sumber daya yang terbatas dan kerumitan konsolidasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, yang membutuhkan pendekatan multidimensional dan berkelanjutan. Sumber daya yang terbatas juga menyulitkan proses digitalisasi data yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih utuh sebagai basis perumusan kebijakan yang lebih efektif. Kerjasama lintas sektor dan juga lintas tapal batas, baik batas antar daerah, Kawasan dan juga negara perlu dijadikan peluang yang dikembangkan lebih lanjut.

Pada masing-masing isu prioritas, terdapat pula peluang dan tantangan yang lebih spesifik yang dapat dibaca pada bagiannya masing-masing. Selain peluang dan tantangan yang hadir terkait hasil pemilu, Komnas Perempuan mengidentifikasi tantangan yang bersifat lintas masa dan struktural, seperti perspektif penyelenggara negara, aparat hukum dan pengambil keputusan yang masih bersifat adhoc, parsial dan transaksional; komitmen pelaksanaan kebijakan yang dicerminkan dengan pengalokasian anggaran dan penunjukan sumber daya manusia; koordinasi dan sinergi lintas aktor yang masih sering dikritik mencerminkan ego sektoral; dan mekanisme pengawasan yang belum mumpuni.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, peluang dan tantangan juga ada di aras Komnas Perempuan. Selain Perpres No. 50 tahun 2023 tentang Honorarium bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, telah terbit pula Perpres No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Perpres 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang terutama penting karena memberikan dukungan penambahan jumlah badan pekerja Komnas

Perempuan. Sejak tahun 1998, jumlah badan pekerja yang dialokasi adalah sebanyak 45 orang. Dengan perkembangan kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan kebutuhan penanganannya, rentang geografis dan kerjasama hingga internasional, dan beban administrasi maka jumlah badan pekerja tersebut tentunya tidak mencukupi. Perpres No. 8 Tahun 2024 membuka peluang bagi Komnas Perempuan untuk secara sistematis mengembangkan tata kelola kelembagaannya. Terkait perpres No. 55 Tahun 2023 tentang honorarium, kondisi honorarium di bawah UMP Jakarta pada kategori staf pembantu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM. Selain itu, tantangan juga hadir karena belum adanya penggolongan dalam masing-masing kategori jabatan badan Pekerja sehingga tidak mencerminkan apresiasi pada rentang tanggung jawab dan lama kerja di Komnas Perempuan. Lebih lengkap mengenai Cakupan pengaturan dan tantangan dari kedua aturan tersebut disajikan dengan tabel berikut:

## 1.15 Tabel peluang dan tantangan

 <b>Cakupan Pengaturan</b>	 <b>Tantangan</b>
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2023 tentang Honorarium Komnas Perempuan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai honorarium Anggota Komisi Paripurna, Sekretaris Jendral dan Badan Pekerja</li> <li>• Penegasan fasilitas kerja terkait biaya perjalanan dinas, jaminan sosial, dan kendaraan dinas/ operasional</li> <li>• Penegasan fasilitas kerja biaya dinas Komisi Paripurna setingkat dengan biaya perjalanan dinas bagi jabatan pimpinan tinggi madya Komnas HAM</li> <li>• Penegasan jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada level staf pelaksana, khususnya staf pembantu umum, honorarium yang diberikan telah berada di bawah UMP DKI Jakarta saat perpres dikeluarkan;</li> <li>• Belum ada ketentuan jenjang golongan dalam setiap tingkat jabatan Badan Pekerja</li> <li>• Belum ada peneguhan posisi sekretaris jendral sebagai jabatan pimpinan tinggi madya</li> <li>• Belum ada kesejajaran Komnas Perempuan dengan LNHAM dan lembaga independen lainnya, misalnya dalam hal penilaian nilai honorarium, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, hak perumahan, uang penghargaan, hak keprotokolan, dan perlindungan hukum</li> </ul>

## Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komnas Perempuan

- Penegasan tugas KP dalam Pasal 2, menjadi :
  - Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
  - Melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan;
  - Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- Belum tersedia cetak biru pengembangan SDM Komnas Perempuan yang berkelanjutan sebagai arah restrukturisasi yang dapat menyikapi kebutuhan Komnas Perempuan jangka panjang.
- Belum tersedia penegasan posisi badan pekerja sebagai selain ASN dan P3K guna proses penggolongan yang mengapresiasi perbedaan rentang tanggung jawab personalia dan lama kerja
- Belum tersedia jabatan fungsional
- Belum ada peneguhan posisi Sekretaris Jendral setara jabatan tinggi madya yang akan menjadi arah proses Komnas Perempuan menjadi badan anggaran mandiri
- Belum ada hak imunitas dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas Komnas Perempuan

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan paya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
- Menambahkan jumlah badan pekerja dari 45 menjadi 95 orang dengan komposisi 13 koordinator, 39 asisten koordinator, dan 43 staf pelaksana

- Mengatur bahwa penambahan jumlah Badan Pekerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, urgensi kebijakan strategis, kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta kemampuan keuangan negara.
- Memperjelas bahwa penyampaian laporan Komnas Perempuan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Memperjelas bahwa penyampaian laporan Komnas Perempuan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## IV Tindak Lanjut 2024

**SAMBIL MEMPROSES** aturan pelaksana dari UU TPKS, perlu ada percepatan penguatan infrastruktur penyikapan dalam mengantisipasi perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin kompleks itu dalam spektrum upaya dari aras pencegahan, perlindungan, penegakan, dan pemulihan pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, publik dan juga negara. Proses ini tentunya membutuhkan komitmen dari berbagai pihak di berbagai sektor dan tingkat, baik nasional maupun daerah.

Menyelesaikan berbagai refleksi 25 tahun Komnas Perempuan sebagai landas perumusan arah ke depan, dan mempersiapkan proses transisi kepemimpinan juga turut menjadi prioritas tahun 2024. Momentum penting yang juga perlu digunakan dalam proses refleksi ini adalah 20 tahun implementasi UU PKDRT, yang dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Rencana tindak lanjut 2024 pada masing-masing prioritas isu dapat dibaca di bagian berikut dari laporan ini, secara ringkas tindak lanjut prioritas tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:



**1.16**

Infografis Tindak Lanjut Utama 2024 dalam Isu Prioritas Komnas Perempuan

Penguatan konsep pencegahan dan pemulihan bagi korban konflik, termasuk konflik SDA, tata ruang, agraria, terkait intoleransi, ekstremisme berkekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu

Advokasi RUU terkait masyarakat adat, krisis iklim, tata kelola pembangunan, ratifikasi Konvensi terkait penghilangan paksa

Percepatan penyikapan kebijakan diskriminatif

Pengembangan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks krisis iklim



## Konflik & Bencana

# Tindak Lanjut Utama 2024 dalam 5 Isu Prioritas Komnas Perempuan

## Penguatan Kelembagaan

Rencana Strategi Komnas Perempuan 2025–2029

Pemutakhiran Peta Kekerasan terhadap Perempuan

Pemilihan Anggota Komisi Paripurna 2025–2030

Pemilihan Sekjen Komnas Perempuan

Evaluasi eksternal Komnas Perempuan

Penguatan infrastruktur resource centre, pelaporan internasional dan penggalangan dukungan publik

Penguatan tata kelola organisasi Komnas Perempuan menuju badan anggaran mandiri dan dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Penguatan dukungan dan perlindungan bagi pembela HAM

Penguatan tata kelola penyikapan pengaduan kasus, termasuk data base dan koordinasi lintas aktor



- Advokasi perlindungan pekerja rumahan, RUU PPRT dan ratifikasi KILO 189 dan 190
- Penguatan pengawasan UU Tenaga Kerja untuk pemenuhan dan hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta bebas eksploitasi dan kekerasan
- Penguatan pelaksanaan UU PPM

## Perempuan Pekerja



## Penyiksaan dan Penghukuman atau Perlakuan Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi



- Pelaporan 25 tahun Implementasi UU no. 5/1998
- Advokasi komutasi hukuman mati bagi perempuan terpidana
- Review 20 tahun UU PKDRT
- Penguatan KuPP dan sistem pengawasan berkala Komnas Perempuan
- Penguatan pemantauan perempuan berhadapan dengan hukum

## Kekerasan Seksual



- Mendorong percepatan aturan pelaksana UU TPKS dan implementasinya
- Penguatan program KBK dan dukungan pada Satgas PPKS
- Advokasi rekomendasi pemantauan Keadilan Restoratif
- Penguatan UPPPA dan lembaga layanan dalam kerangka SPPT PKKTP, dengan memastikan perspektif akomodasi layak bagi penyandang disabilitas dan perspektif kepulauan
- Penguatan upaya pencegahan kekerasan seksual
- Penguatan layanan aborsi aman bagi perempuan korban kekerasan seksual
- Masukan untuk aturan pelaksana KUHP tentang living law
- Peningkatan kapasitas dan infrastruktur pemantauan pelaksanaan UU TPKS



## **BAB II**

---

### **ISU PRIORITAS**

# Konflik dan Bencana

### **PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK**

dan bencana menjadi salah satu isu prioritas Komnas Perempuan 2020-2025, dengan ruang lingkup meliputi situasi konflik sumber daya alam, intoleransi, diskriminasi, ekstremisme yang mengarah pada terorisme, pelanggaran HAM masa lalu (kasus Mei 98, penghilangan paksa, kasus 65, KKR Aceh) dan konflik di Papua. Selain itu juga fokus pada pengembangan pendidikan dan kampanye mengenai isu pelanggaran HAM berat, kampanye bhineka serta pengembangan konsep pendidikan damai di beberapa wilayah yang telah dikembangkan di tahun sebelumnya.



# I Konflik Sumber Daya Alam dan Bencana

**TAHUN 2023** komnas perempuan mencatat bahwa terkait konflik sumber daya alam, perempuan terus menghadapi pengambilalihan lahan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, guna pengembangan kawasan industri. Terjadi pemindahan paksa, penggusuran dan kriminalisasi pada masyarakat yang berjuang atas tanah mereka dan mereka dianggap sebagai penggerak massa yang melawan. Upaya pencegahan konflik sangat minim, ditandai dengan terbatasnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam yang menjadi sengketa atau latar konflik.

Terlebih dampak yang dirasakan perempuan masyarakat adat yang tidak disertakan dalam konsultasi publik terhadap pembuatan kebijakan berkaitan dengan penentuan tapal batas, peralihan fungsi dan peralihan hak atas tanah dan/atau hutan adat mereka yang berada di Kawasan hutan.

## II

## Intoleransi, Diskriminasi, dan Ekstremisme yang Mengarah Terorisme

**PADA** isu intoleransi dan diskriminasi Komnas Perempuan mencatat bahwa kebijakan diskriminasi masih terus dikeluarkan oleh Pemerintah, di tengah upaya-upaya perubahan kerangkaregulasi. Komnas perempuan mencatat kebijakan diskriminatif juga dimunculkan oleh lembaga yudikatif terkait aturan Mahkamah Agung yang meminta hakim menolak penetapan pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam upaya mencegah berjamurnya peraturan daerah diskriminatif, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (RPP *Living Law*). Pada tahun 2023 Komnas Perempuan telah melakukan diskusi dan konsultasi dengan akademisi, aparaturn penegak hukum,

masyarakat sipil, organisasi perangkat daerah, tokoh adat, dan kelompok perempuan di Denpasar, Kupang, dan Palangkaraya dalam merumuskan saran dan masukan terhadap konsepsi RPP. Saran dan masukan ditujukan sebagai pertimbangan Kemenkumham RI untuk mencegah maraknya peraturan daerah diskriminatif di area kebijakan hukum pidana yang menyasar perempuan yang memuat ketentuan pidana sekaligus sanksi pidana dan mengkriminalkan kelompok rentan.


Pada upaya pendidikan publik dan pencegahan, tahun 2023 Komnas Perempuan mendesain kampanye bhineka sebagai bentuk penguatan pada ritual sesaji nusantara yang mengangkat keragaman peran dan spiritualitas perempuan dalam ritual sesaji yang selama ini lekat dengan stigma kuat, termasuk pada perempuan.

Untuk penguatan pendidikan damai, Komnas Perempuan melanjutkan pengembangan konsep pendidikan damai yang diinisiasi sejak tahun 2021, di mana pada tahun 2023 upaya yang dilakukan dengan mendorong Kemendikbudristek mengintegrasikannya ke dalam standar sistem pendidikan nasional yang dapat disosialisasikan ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.



---

Selain terus melanjutkan harapan dari mitra pada penyikapan komnas perempuan pada kasus yang ditangani terkait konflik SDA, bencana dan intoleransi terutama dari perempuan terdampak secara personal maupun komunitas seperti perempuan masyarakat adat dan perempuan korban pelanggaran ham masa lalu. Pada tahun ini, komunitas baru terlibat pada upaya kampanye bhineka yaitu masyarakat adat dari 6 komunitas. Sedangkan mitra strategis kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dan tokoh pendidikan damai menjadi mitra kunci untuk memperkuat konsep pendidikan damai dan *center of peace*.





# Capaian-Capaian Utama



**A**

## Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti



- 1** Ditindaklanjutinya Rekomendasi Komnas Perempuan berupa Surat Klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyesuaian pengaturan kekerasan seksual dalam Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 agar sesuai dengan UU tingkat nasional.
- 2** DPR RI meminta penyampaian pandangan Komnas Perempuan kepada DPR RI melalui RDPU menindaklanjuti surat Komnas Perempuan mengenai dukungan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang anti penghilangan paksa.
- 3** Dibentuknya tim internal KPPPA untuk mendiskusikan kebijakan diskriminatif, yang bersama Kemenkumham dan Komnas Perempuan kemudian menyusun dokumen rekomendasi bersama yang akan diserahkan kepada Kemendagri.
- 4** Respons Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbudristek atas surat rekomendasi Komnas perempuan tentang Pendidikan damai dengan melakukan sejumlah program sosialisasi Pendidikan damai.

**B**

## Rekomendasi yang Masih Berproses



- 1** Tersampainya 10 Rekomendasi penanganan kebijakan diskriminatif kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (dalam lampiran)
- 2** Terumuskan dan tersampainya Draf Rekomendasi awal, saran dan masukan terhadap Konsep RPP Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Living Law kepada Kemenkumham RI. Draf awal berisi Tantangan Proyeksi Keberlakuan Hukum Pidana Adat dan Rekomendasi tentang Tata Cara dan Penetapan Kriteria Hukum Pidana Adat yang mampu mencegah pembentukan materi muatan perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
- 3** Tersusunnya 1 kertas Rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu disampaikan kepada Menko Polhukam terkait hasil sidang Universal Periodic Review (UPR) di mana salah satunya terkait rekomendasi kepada Pemerintah RI agar menindaklanjuti upaya penyelesaian pelanggaran HAM.

- 4 Tersampainya 1 dokumen Pandangan Komnas Perempuan terhadap Tim PPHAM penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, serta rilis kepada publik terutama pemerintah, menanggapi terbentuknya tim non-yudisial dan berharap agar tim non-yudisial juga mempertimbangkan keamanan korban.
- 5 Tersampainya 1 Surat Rekomendasi Kebijakan tentang Integrasi Pendidikan Damai dalam Sistem pendidikan Nasional kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 6 Tersampainya Dukungan Komnas Perempuan dalam Gugatan Warga Dairi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di PTUN Jakarta.
- 7 Tersampainya 1 Keterangan tertulis sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) pada Gugatan *Class Action* yang diajukan oleh Warga Terdampak PT. RUM.

**C**

## Bangunan Pengetahuan




- 1** Tersusunnya 3 Kajian (Regulasi perlindungan Perempuan pada isu terorisme dan ekstremisme berkekerasan, Konsep Reparasi Perempuan korban terorisme, Pemetaan gerakan pada isu terorisme dan ekstremisme berkekerasan)
- 2** Tersusunnya 1 dokumen laporan pemantauan gabungan kasus konflik sumber daya alam di delapan wilayah dari tahun 2003–2014 dengan menggunakan kerangka pelanggaran HAM berat berdasarkan analisis *Statuta Roma*.
- 3** Tersusunnya dokumen Analisis Laporan Kasus 5 Konflik SDA untuk publikasi (Pertambangan di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; Laporan Pemantauan Pertambangan Pasir Besi di Bengkulu;
- 4** Laporan Konflik SDA di Kab. Dairi, Sumatera Utara; dan Laporan Pemantauan Isu Kawin Tangkap di Sumba);

- 5** Tersusunnya 1 Pemetaan Pengalaman Perempuan Korban terdampak terorisme;
- 6** Tersusunnya 1 Konsep Menghidupkan Pendidikan Damai/Center of Peace berperspektif HAMBG yang Memberdayakan semua pihak di Indonesia.

**D**

## Kerja Sama dan Dukungan Publik



- 1** Komnas Perempuan menjadi penerima penghargaan sebagai inisiator pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penghargaan ini merupakan pengakuan pada peran Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM dalam mendorong perubahan hukum dan kebijakan serta untuk menggalang dukungan masyarakat dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks termasuk ekstremisme berkekerasan yang mengarah pada terorisme.
- 2** Keterlibatan 4 wilayah dalam peringatan 25 tahun reformasi melalui kampanye Mari Bicara Kebenaran serta kekerasan seksual yaitu (Jakarta, Surabaya Medan dan Solo)
- 3** Keterlibatan 8 elemen yang secara konsisten mendukung kampanye peringatan 25 tahun



reformasi melalui kampanye Mari Bicara Kebenaran yaitu: pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kota (pemkot), mitra dari jaringan masyarakat sipil, komunitas korban, pendamping dan keluarga korban, akademisi dan media.

- 4** Tersosialisasinya Konsep Pendidikan Damai kepada 10 Mitra Kunci seperti: Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Maluku, Dinas pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta) dan ormas keagamaan (Muhammadiyah, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, Lembaga Pendidikan Maarif, dll.)

- 5** Terselenggaranya 1 Kampanye mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional Penghilangan Paksa

- 6** Terselenggaranya 1 Kampanye (online tentang perempuan dalam konflik SDA - melalui sosial media secara berkala dengan mengeluarkan 5 poster)

- 7** Terlaksananya Kesepakatan Koordinasi antara APH dan lembaga layanan. Adanya

komitmen membangun koordinasi intensif penegak hukum dan lembaga layanan semakin dikuatkan termasuk keterbukaan mendiskusikan kasus-kasus yang dianggap rumit dan membutuhkan peran lebih banyak jejaring untuk mendorong penyelesaiannya.

- 8** Terlaksananya Penguatan Lembaga Adat melalui penguatan kapasitas wakil lembaga adat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia.
- 9** Tersusunnya 1 addendum MoU antara KKR Aceh dengan Komnas Perempuan terkait tanggapan terhadap laporan KKR Aceh.
- 10** Tertindaklanjutnya Kerjasama oleh MRP. Disepakati wakil MRP akan melakukan koordinasi dengan tim lain untuk mendapat kepastian kerjasama dengan Komnas Perempuan
- 11** Terlaksananya kesepakatan tindak lanjut kajian layanan terintegrasi dengan pelibatan kelompok kecil (Tim KP dan Pendamping Korban) antara jaring masyarakat sipil, Komnas Perempuan dan jaringan HIV/AIDS.

# IV

## Refleksi Capaian



# A Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

**KOMNAS PEREMPUAN** memberikan tanggapan dan apresiasi atas laporan KKR Aceh yang disampaikan ke DPR Aceh pada Desember 2023. Komnas Perempuan berpandangan bahwa laporan tersebut membutuhkan strategi bersama untuk menindaklanjutinya (lokal dan nasional), termasuk diskusi-diskusi lanjutan bersama masyarakat sipil di Aceh.

Komnas Perempuan mencatat Wakil Ketua Tim Non Yudisial dan Ketua KKR Aceh hadir memberikan tanggapan atas pengalaman perempuan korban termasuk pada kasus penyiksaan di Rumah Geudong saat DKU yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada isu HAM di Aceh.

Pada isu penghilangan paksa, setelah disampaikan rekomendasi untuk Presiden, serta pandangan untuk tindakan segera pengesahan RUU anti penghilangan paksa kepada DPR RI, Komnas Perempuan bersama jejaring masyarakat sipil mendesak pengesahan RUU tersebut untuk memperkuat upaya tersebut melalui diskusi publik dan pelibatan media.

## **B** Intoleransi dan Diskriminasi Kebijakan

**STRATEGI KOMNAS PEREMPUAN** dalam memberikan 10 rekomendasi yang dihasilkan, 9 rekomendasi direspons dan ditanggapi dan ditindak lanjuti baik secara resmi maupun dalam forum konsultasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, 1 rekomendasi belum direspons secara resmi mengenai tindak lanjut pemulihan. Pada tahun 2023 pasca KPPPA membentuk tim internal untuk mendiskusikan kebijakan diskriminatif, di tahun 2023 Komnas Perempuan dengan dua kementerian yaitu KPPPA dan Kemenkumham menyusun dokumen rekomendasi bersama yang akan diserahkan kepada Kemendagri. Pada proses ini proses pendalaman mengenai muatan diskriminasi dilakukan dengan menggunakan instrumen di masing-masing kementerian yaitu KPPPA menggunakan parameter kesetaraan gender<sup>1</sup>, Kemenkumham menggunakan Parameter HAM<sup>2</sup>. Dokumen rekomendasi bersama yang dihasilkan adalah 180 kebijakan yang telah dirumuskan dalam rekomendasi bersama (Komnas Perempuan, KPPPA, dan Kemenkumham).

Rekomendasi kebijakan berdasarkan pengalaman perempuan korban terdampak terorisme capaian pada tahun 2023 menjadi bagian dari pelaksanaan RANPE 2023, di mana Komnas Perempuan mendapatkan penghargaan dari BNPT sebagai Lembaga inisiator dalam pelaksanaan RANPE 2023. Adanya rekomendasi yang disampaikan berdasarkan pengalaman perempuan korban terdampak terorisme, akan memberikan kontribusi pada penyampaian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait di tahun 2024. Proses kemajuan dalam melakukan dialog dengan Kementerian/Lembaga guna mendorong percepatan penanganan kebijakan diskriminatif.

---

<sup>1</sup>melalui (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya)

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**C**

## Konflik Sumber Daya Alam

**DARI PENYIKAPAN** yang dilakukan Komnas Perempuan pada konflik SDA, Kementerian ESDM telah merespons dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas Perempuan mengenai aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Poso Energy di Danau Poso; Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Sekretariat Daerah menyampaikan tanggapan terkait PTPN XIV di Kabupaten Enrekang yang menyebabkan terjadinya penggusuran terhadap masyarakat.

## D

# Pendidikan Kampanye

**DARI SOSIALIASI** yang dilakukan, pencapaiannya mencakup:

- 1** Komitmen Dinas Pendidikan Maluku dalam sosialisasi pendidikan Damai di Sekolah menengah dan melibatkan Komnas Perempuan
- 2** Adanya respons Pusat Pendidikan Karakter Kemendikbudristek atas surat rekomendasi Komnas perempuan tentang Pendidikan damai dengan melakukan sejumlah program sosialisasi Pendidikan damai.
- 3** Komitmen kementerian Agama dalam mengintegrasikan pendidikan damai dalam kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan pada kementerian Agama yang tertuang dalam MoU KP-Kemenag periode 2023-2028.



# V Tantangan

**UPAYA KOMNAS PEREMPUAN** mendorong langkah-langkah pencegahan dan penanganan dalam konteks konflik, bencana dan tindakan intoleransi serta diskriminasi menghadapi tantangan.



# A Kebijakan

- 1 Dalam perumusan rekomendasi, penyampaian saran masukan Konsepsi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan *Living Law*, mengalami sejumlah tantangan dalam pencapaiannya, yaitu *stakeholders* di daerah seperti aparat penegak hukum, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendamping Korban, dan Pemerintah Daerah belum terinformasikan tentang ketentuan KUHP 2023 dan delegasi pengaturan hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*) akan diatur dalam Perda. Akibatnya, mitra belum banyak memberikan input relevan karena belum dilakukannya sosialisasi KUHP dan delegasi aturan KUHP secara menyeluruh oleh pemerintah. Tantangan ini kemudian dijadikan peluang konsolidasi di mana konsultasi memberikan *update* informasi pada mitra daerah terkait pengaturan Perda *Living Law* dan mendorong *stakeholders* di daerah mengawal proses bahasan lebih inklusif ke depan. Juga proses

Diskusi dan Konsultasi dengan NGO dan Akademisi mendorong konsolidasi untuk mengawal pembahasan RPP *Living Law* dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

- 2** Fase kampanye Pemilu membuat media fokus pada pemberitaan politik, sehingga isu-isu pada penanganan konflik (pelanggaran ham masa lalu, intoleransi dan diskriminasi) menjadi terabaikan dan sangat minim.
- 3** Ketertundaan penyelesaian laporan pada akhirnya tidak membuka peluang bagi Komnas Perempuan maupun elemen lainnya untuk memberikan masukan bagi laporan KKR Aceh sebelum peluncuran (seperti pada *kick-off meeting*).
- 4** Aturan di Indonesia sudah mengakomodasi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan bencana, namun diperlukan koordinasi spesifik dan intens untuk pengelolaan alokasi penyikapan KBG konteks bencana. Tidak hanya pada saat bencana ataupun tanggap bencana, tetapi lebih utama harus diperhatikan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 5 Pemerintah belum secara optimal mengintegrasikan Pendidikan Damai sebagai bagian rencana strategis mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek dan, Kementerian Agama. Pelibatan pemerintah daerah masih terbatas di 3 wilayah yaitu DKI Jakarta, Maluku dan Aceh.
- 6 Belum adanya *Grand Design* penyikapan konflik yang memberdayakan semua pihak.
- 7 Terbatasnya masa kerja Tim PPHAM non yudisial hanya sampai akhir 2023 menyebabkan terbatasnya masukan yang harus diberikan terkait situasi korban yang terdiri dari berbagai konteks. Dengan demikian ruang-ruang refleksi terutama di tingkat masyarakat sipil harus dibangun sebagai masukan bagi pemerintah terkait tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak warganya, terutama korban pelanggaran HAM:
  - Minimnya upaya membangun sistem keamanan bagi korban utamanya perempuan korban kekerasan seksual. Permintaan data dari berbagai organisasi

termasuk Komnas Perempuan oleh Tim non-yudisial, dianggap belum melihat sisi keamanan korban sebagai hal penting. Sehingga muncul kesan bahwa permintaan data hanya untuk kebutuhan pemberian bantuan tanpa mempertimbangkan keamanan. Padahal data korban, termasuk korban kekerasan seksual sangat penting dijaga keamanannya termasuk keterbukaan penggunaan data-data tersebut. Terkait hal ini, Komnas Perempuan menerima masukan sekaligus kekhawatiran dari korban kekerasan seksual terkait keamanan mereka apabila data-data tersebut disampaikan.

- Belum disahkannya RUU Anti Penghilangan Paksa oleh DPR RI sebagai sikap politik legislatif yang tidak berpihak pada isu tersebut, terutama jelang tahun pemilu 2024. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan dan gerakan masyarakat sipil di masa-masa mendatang terhadap isu tersebut sehingga membutuhkan strategi baru menghadapinya.

- 
- 8** Pengaturan Busana pasca dibatalkannya SKB 3 Menteri mengenai busana, masih terus berlangsung termasuk dalam kebijakan (Busana ASN, di lingkungan Pendidikan).
  - 9** Komnas Perempuan mencatat bahwa model penanganan konflik KBB yang diselesaikan di daerah, tidak menggunakan regulasi-regulasi yang kondusif (UU Penanganan Konflik Sosial, UU Bencana, UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta tidak memberikan afirmasi pada suara/pengalaman dan harapan dari komunitas/korban, salah satunya adalah pemulihan yang berkelanjutan (Aceh Singkil, Mareje, Sintang, Syiah- Sampang, JAI di Transito).
  - 10** Kemendagri belum secara optimal merespons rekomendasi termasuk dialog yang dilakukan dalam membahas penghapusan diskriminasi pada kebijakan daerah.
  - 11** Komnas Perempuan mendapatkan adanya pengabaian pemulihan berkelanjutan bagi perempuan korban baik secara langsung dan tidak langsung dari tindakan terorisme.

**B**

## Pengelolaan Pengetahuan

- 1** Minimnya minat publik terhadap isu penghilangan paksa
- 2** Belum semua tenaga pendidik/guru/dosen mengenal Pendidikan Damai sebagai isu penting dalam pendidikan sebagai strategi dalam menciptakan nilai-nilai keberagaman dan toleransi.
- 3** Instrumen nasional yang tersedia saat ini belum mampu menemuknenali pola kekerasan terhadap perempuan, termasuk pola kesengsaraan dan penderitaan perempuan dalam konflik SDA.

## C

### Kondisi Internal

- 1** Keterbatasan sumber daya baik pada konteks anggaran dan SDM di Komnas Perempuan menyebabkan belum optimalnya koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan respons cepat dan mendesak terhadap kasus-kasus yang bersifat aktual dan bersifat politis. Keterbatasan ini juga menghambat penyikapan cepat Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus yang dibahas di *Case Conference* yang dilakukan 2 kali dalam 1 bulan (minggu ke-2 dan minggu ke-4), terkhusus keputusan untuk melakukan pemantauan secara langsung ke lokasi untuk isu-isu SDA dan tata ruang.
- 2** Keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh Komnas Perempuan untuk penulisan laporan pemantauan lapangan.
- 3** SDM internal Komnas Perempuan untuk penanganan isu ekstremisme yang mengarah pada terorisme masih sangat minimal.



## D Birokrasi dan Kelembagaan

- 1 Adanya pergantian pimpinan dan jajaran Pemerintah DKI Jakarta, membuat kerjasama yang selama ini telah dibangun untuk kampanye Mari Bicara Kebenaran (kasus Mei 98 memerlukan langkah-langkah khusus lanjutan).
- 2 Diskusi bersama mitra pemangku kebijakan di daerah menunjukkan belum adanya sinergi antar lembaga/dinas, masih terlihat saling lempar tanggung jawab anggaran dan tupoksi untuk alokasi penyikapan kekerasan berbasis gender
- 3 Respons lembaga di tingkat nasional dan daerah yang masih bersifat parsial, *ad hoc*, dan cenderung formalistik terhadap hasil temuan dan rekomendasi Komnas Perempuan
- 4 Pada tahun 2023 Komnas Perempuan tetap menemukan data kebijakan diskriminatif dengan pola yang sama yaitu potensi kriminalisasi, kontrol tubuh dan lainnya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM masih belum terkoordinasi.

- 5** Komnas Perempuan mencatatkan bahwa dalam upaya penanganan kebijakan diskriminatif, langkah koordinasi KPPPA dan Kemenkumham untuk merumuskan rekomendasi bersama penanganan kebijakan diskriminatif masih memerlukan membangun koordinasi dengan Kemendagri guna menindak lanjuti kepada daerah.
- 6** Masih lemahnya koordinasi Kementerian/ Lembaga dalam upaya penanganan korban dengan pemerintah daerah (pemenuhan hak-hak korban) terutama untuk kebijakan terkait dalam layanan kesehatan, pemulihan, kesejahteraan, pendidikan, penguatan komunitas. (K/L masih bekerja sendiri-sendiri)
- 7** Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kebijakan RANPE di tingkat pusat, untuk upaya perlindungan dan penanganan korban (karena adanya kewenangan pusat dan daerah mengenai penanganan terorisme).

# VI Tindak Lanjut pada 2024 dan Jangka Panjang

**SEBAGAI TINDAK LANJUT** program sebelumnya dengan mempertimbangkan capaian, tantangan dan peluang yang ada, maka pada tahun 2024 program Komnas Perempuan akan memuat beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- 1** Penguatan Kapasitas atau sosialisasi bagi Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat provinsi dan guru Sejarah/PPKn/Pendidikan Agama tentang Pendidikan Damai bekerja sama dengan Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek.
- 2** Membangun *Grand Design* penyikapan konflik yang memberdayakan semua pihak sebagai bangunan konsep *Center of Peace*/Pendidikan Damai dengan melibatkan pakar nasional maupun internasional.
- 3** Tersusunnya satu rekomendasi penguatan kebijakan berdasarkan analisis peraturan/kebijakan dan

temuan awal terkait dampak dan situasi krisis iklim.

- 4 Diperlukan upaya konsolidasi lanjutan antara jejaring masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta untuk menindaklanjuti laporan KKR Aceh dan situasi pasca *kick off* penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
- 5 Melakukan diskusi dan refleksi dengan jejaring masyarakat sipil terkait dampak pelaksanaan kerja Tim PKPHAM penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk 3 poin utama rekomendasi yang disampaikan Komnas Perempuan yaitu:
  - a Memastikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi korban berbasis pada kebutuhan spesifik perempuan,
  - b Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kerja tim PPHAM,
  - c Menguatkan kepemimpinan perempuan korban pelanggaran HAM Berat masa lalu.

- 
- 6 Mengirimkan surat resmi ke Komisi I DPR RI terkait perkembangan rencana pengesahan RUU Anti Penghilangan Paksa dan konsolidasi dengan jejaring masyarakat sipil untuk menyusun strategi baru advokasi anti penghilangan paksa tersebut.
  - 7 Komnas Perempuan kembali aktif berjejaring dengan Koalisi Kerja Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan menjadi bagian dari ruang-ruang advokasi bersama masyarakat sipil pada isu-isu pelanggaran HAM berat.
  - 8 Memperkuat pemantauan kasus dan finalisasi laporan pemantauan terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik, termasuk dengan:
    - a merumuskan SOP untuk memberikan keputusan untuk kasus-kasus yang membutuhkan respons cepat dan mendesak dan panduan untuk melakukan pemantauan lapangan
    - b menyusun panduan untuk struktur penulisan laporan pemantauan lapangan untuk kasus SDA dan Tata Ruang,

- 
- © mengembangkan mekanisme *tracking* dan advokasi untuk memastikan rekomendasi dalam laporan pemantauan agar dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti.
- 9 Menyusun kertas kerja konsep perencanaan pembangunan yang partisipatif dan ramah terhadap perempuan.
  - 10 Menyusun kertas rekomendasi hasil dari pemantauan yang akan diserahkan kepada K/L.
  - 11 Konsolidasi *stakeholders* atau jaringan sumber daya alam, bencana, penggusuran dan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan konsep desain pembangunan yang ramah HAM dan kelompok rentan tersosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan.
  - 12 Membangun koordinasi intensif dan berkala untuk mengawal pelaksanaan kajian kebijakan tentang penanganan HIV dan korban kekerasan, termasuk pengetahuan dan pemahaman organisasi pendamping korban dan pemerintah

daerah tentang layanan terintegrasi HIV/AIDS dan Kekerasan terhadap Perempuan.

- 13** Menyelenggarakan forum koordinasi reguler pemerintah dan masyarakat sipil termasuk lembaga adat dalam rangka meningkatkan kerjasama penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS.
- 14** Menyelenggarakan dialog kebijakan Pemerintah Papua, MRP dan DPRP dalam rangka penguatan kebijakan layanan terintegrasi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS.
- 15** Memastikan adanya MoU terbaru antara MRP dan Komnas Perempuan untuk isu penguatan kapasitas termasuk bagi lembaga adat, kepemimpinan perempuan, kebijakan tentang layanan terintegrasi perempuan korban kekerasan dan HIV/AIDS, terutama isu-isu krusial lainnya terkait pemenuhan hak perempuan Papua.
- 16** Penyelenggaraan forum konsolidasi gerakan perempuan di tanah Papua,

sebagai inisiasi awal membangun *road map* perempuan Papua. Target dari forum ini agar gerakan perempuan Papua turut menjadi bagian penting dalam seluruh perencanaan kebijakan pembangunan di Papua, termasuk dalam penyelenggaraan daerah otonomi baru dan penanganan konflik di Papua secara keseluruhan.

- 17** Membangun konsolidasi kerja yang lebih baik dan terintegrasi di seluruh unit kerja di Komnas Perempuan yang bersinggungan dengan isu Papua untuk pencapaian mandat Komnas Perempuan yang lebih baik, serta penguatan bagi gerakan perempuan Papua.
- 18** Pembahasan rekomendasi upaya pencegahan, penanganan, pemulihan dan penyikapan kebijakan diskriminatif, serta pengalaman perempuan pada kasus tindakan intoleransi, aksi terorisme, dan kebijakan bermuatan diskriminasi dan intoleransi.
- 19** Penyikapan bersama Kementerian/Lembaga atas temuan dari pengalaman perempuan pada kasus tindakan intoleransi,



aksi terorisme, dan kebijakan bermuatan diskriminasi dan intoleransi.

- 20** Penyikapan pemerintah daerah pada pengalaman perempuan pada kasus tindakan intoleransi, aksi terorisme, dan kebijakan bermuatan diskriminasi dan intoleransi.
- 21** Pemetaan situasi terkini komunitas korban dan kebutuhan pemulihannya dalam kerangka kebijakan diskriminatif yang berdampak pada kelompok perempuan, dan kelompok minoritas.
- 22** Pemetaan pandangan ahli pada upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif serta tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- 23** Rumusan rekomendasi masyarakat sipil, komunitas korban dari berbagai sektor isu dan wilayah pada upaya pencegahan dan pemulihan serta penanggulangan intoleransi, diskriminasi dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

- 
- 24** Perjumpaan ruang budaya merawat kebhinekaan berdasarkan pengalaman perempuan melalui strategis ruang budaya dan kampanye bhineka itu Indonesia dan komitmen melalui festival budaya nusantara.
- 25** Adanya pemetaan praktik politik identitas atas nama agama, etnis, suku yang terjadi pada pemilu tahun 2024 melalui kampanye JITU di daerah dalam Pemilu 2024.
- 26** Untuk kampanye dan perluasan jaringan perlu dilakukan tindak lanjut, di antaranya:
- a** Melakukan konsolidasi bersama mitra untuk mengawal kampanye isu intoleransi dan melakukan *update* panduan kampanye.
  - b** Memperluas kolaborasi mitra dalam mendorong kampanye anti kekerasan diskriminasi terhadap perempuan dengan isu konflik dan bencana.
  - c** Mengangkat isu konflik dalam agenda *media visit*.

Program Tindak Lanjut Jangka Panjang Yang Bisa Dilakukan, sebagai berikut ini:

- 1** Mengawal komitmen Kemendikbudristek dalam mengintegrasikan Pendidikan Damai dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- 2** Menindaklanjuti komitmen Kementerian Agama yang tertuang dalam MoU bahwa salah satu lingkup kerjasama adalah pendidikan keberagaman dan pendidikan damai. Penting bagi Komnas Perempuan untuk terus mendorong integrasi pendidikan Damai di lembaga Pendidikan, baik menengah, sekolah berasrama, pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan pada Kementerian Agama.
- 3** Kertas Kerja *Grand Design* Pembangunan Ramah HAM dan Perempuan dapat menjadi rujukan untuk arah kebijakan nasional.
- 4** Pengembangan satu pengetahuan menyeluruh situasi perempuan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kelompok rentan dalam konteks krisis iklim. Juga, komitmen jangka

panjang dapat memberikan masukan bagi perbaikan dan penguatan kebijakan serta dan alokasi sumber daya memadai secara nasional dan terlibat dalam pembahasan Konferensi PBB terkait perubahan iklim (*The United Nations Climate Change Conference/COP*).

- 5** Rekomendasi Penataan regulasi nasional dan daerah penanganan kebijakan diskriminatif dan kondusif.
- 6** Penguatan mekanisme pemulihan hak-hak komunitas korban dan kelompok minoritas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- 7** Menindaklanjuti rencana memorialisasi pelanggaran HAM masa lalu di daerah, seperti di Solo, Medan dan Surabaya.

## VII

# Catatan Lain

**CATATAN** terkait isu Konflik yang dapat menjadi satu diskursus di antaranya:

- 1** Adanya klarifikasi Kementerian Dalam Negeri pada pengaturan pasal kekerasan seksual pada Qanun Hukum Jinayat: Advokasi perlindungan perempuan terkait di Aceh: Penghapusan pengaturan 2 bentuk kekerasan seksual di Qanun Jinayat
- 2** Adanya klarifikasi Kementerian Dalam Negeri pada Qanun Hukum Keluarga
- 3** Pemantauan penanganan kekerasan seksual di provinsi Aceh (2019-2023)
- 4** Penguatan pada pengalaman perempuan masyarakat adat untuk RUU Masyarakat Adat
- 5** Diharapkan satu bentuk tim tersendiri untuk merespons isu-isu di Papua agar lebih terkonsolidasi dalam mengelola dan meresponsnya. Tim ini akan fokus membangun peta jalan advokasi Papua termasuk seluruh perencanaan & pelaksanaan kegiatan di masa depan.

## LAMPIRAN

# 10 Rekomendasi Penanganan Kebijakan Diskriminatif

**10 REKOMENDASI PENANGANAN** kebijakan diskriminatif, yaitu:

- 1** Rekomendasi Penanganan Kebijakan bermuatan Diskriminatif terhadap Perempuan tahun 2022 Melalui Surat Nomor:10/KNAKTP/GKPK/IV/2023 Pada 3 April 2023. Pihak yang menerima rekomendasi adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Bapak Dr. Akmal Malik, M.Si.
- 2** Penyampaian Data Kebijakan Diskriminatif serta Dokumen Kebijakan (Penyampaian Rekomendasi Bersama) Melalui Surat Nomor: 07/KNAKTP/GKPK/III/2023 pada 13 Maret 2023 disampaikan Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
- 3** Surat Rekomendasi Penyikapan Tindak Lanjut mengenai langkah pemulihan perempuan Desa Mareje - Aceh Singkil - Sampang dari tindakan intoleransi/pelanggaran hak KBB Perempuan Surat Nomor: 16/KNAKTP/GKPK/VI/2023 pada 12 Juni 2023.

- 4** Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Mendorong Pelindungan Perempuan Serta Langkah-Langkah Antisipasi Kerentanan Pemidanaan (KUHP) dengan Nomor Surat 17/KNAKTP/GKPK/2023 pada tanggal 25 Juni 2023, disampaikan Kepada Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (22 Lembaga).
- 5** Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Mendorong Pelindungan Perempuan Serta Langkah-Langkah Antisipasi Kerentanan Dan Tantangan Pelaksanaan KUHP Yang Berpotensi Pelanggaran Hak Perempuan Melalui Surat Nomor: 16/KNAKTP/GKPK/VI/2023 disampaikan kepada 10 organisasi masyarakat sipil pada 25 Juni 2023 Nomor:16/KNAKTP/GKPK/VI/2023
- 6** Rekomendasi Komnas Perempuan-Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga melalui surat Nomor:08 /KNAKTP/GKPK/IV/2023 Pada 03 April 2023 disampaikan kepada disampaikan kepada Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri
- 7** Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Minoritas Agama disampaikan melalui Surat Nomor:20/KNAKTP/GKPK/VI/2023-05 Juli 2023

disampaikan kepada disampaikan kepada  
Kementerian Agama.

- 8** Rekomendasi Pada Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Diskriminatif Bupati Melalui Surat 027 /KNAKTP/GKPK/IX/2023 Jakarta pada 20 September 2023 Sintang (Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Hukum JAI) - Telaah SE Bupati Sintang - Respons tindak lanjut dari pengaduan komunitas korban dan konsultasi masyarakat sipil
- 9** Rekomendasi Pemenuhan Hak Kelompok Masyarakat Adat Karuhun Urang (Sunda Wiwitan) di Jawa Barat Melalui Surat 28/KNAKTP/GKPK/VIII/2023 pada 20 September 2023
- 10** Rekomendasi Penanganan kebijakan Busana disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada 01 September 2023 Nomor: 026/KNAKTP/GKPK/VIII/2023 Hal: Permohonan Dialog dengan Pertemuan Membahas Penanganan Percepatan Kebijakan Diskriminatif.





## BAB III

---

### ISU PRIORITAS

Penyiksaan dan  
Perlakuan / Hukuman  
Lain yang Kejam,  
Tidak Manusiawi, dan  
Merendahkan  
Martabat Manusia  
Berbasis Gender

# I Latar Belakang: Situasi Isu Penyiksaan Tahun 2023

**TAHUN 2023** merupakan tahun penting bagi Komnas Perempuan dalam konteks dimulainya mengevaluasi tentang pelaksanaan instrumen Hak Asasi Manusia tentang menentang penyiksaan khususnya terhadap perempuan. Tahun tersebut seiring dengan 25 tahun Indonesia mengimplementasikan ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*) melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Tahun ini menjadi penting bagi Komnas Perempuan, *pertama*, merespons 25 tahun pelaksanaan ratifikasi CAT di Indonesia, Komnas Perempuan melakukan evaluasi implementasi CAT dengan serangkaian kegiatan dalam upaya mengumpulkan fakta dan data terkait praktik-praktik penyiksaan dan *ill-treatment* termasuk berbasis gender, disabilitas dan anak di berbagai ranah dan konteks serta mengampanyekan anti penyiksaan. *Kedua*, di tahun yang sama Komnas

Perempuan mendapat giliran sebagai koordinator Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari 6 lembaga independen yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman RI (ORI) serta Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND sebagai lembaga yang baru saja didirikan bergabung sebagai anggota KuPP pada 2023.

*Ketiga*, pada 2023, UU TPKS berusia satu tahun pengesahannya di mana penyiksaan seksual merupakan satu dari 9 jenis kekerasan seksual yang diatur di dalamnya. Dan *keempat*, pada 2023 Komnas Perempuan berusia 25 yang dibentuk atas desakan masyarakat sipil anti kekerasan yang meminta tanggung jawab Negara atas Tragedi Mei '98.

Sejak meratifikasi Konvensi CAT, Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang diperlukan guna memastikan pencegahan penyiksaan dan menghukum para pelaku penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi lainnya terhadap para tahanan. Upaya tersebut di antaranya membuat RUU Anti Penyiksaan, yang diharapkan dapat mencegah praktik penyiksaan serta melakukan penghukuman

kejahatan penyiksaan secara efektif, serta upaya mengkriminalkan tindak pidana dilakukan melalui perubahan hukum pidana, dengan memasukkan pengertian penyiksaan sesuai Pasal 1 CAT dalam UU KUHP. Namun, Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OP.CAT) untuk memastikan perlindungan dari penyiksaan dan *ill-treatment* di Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (2); Pasal 28I ayat (1).

Sejumlah kegiatan berskala nasional dan regional diselenggarakan Komnas Perempuan untuk menandai serangkaian momen bersejarah tersebut, dengan melibatkan lintas unit kerja di dalam Komnas Perempuan yakni Tim Advokasi Internasional, Sub-komisi Pemantauan, Sub-komisi Partisipasi Masyarakat, Gugus Kerja Perempuan dan Keberagaman (GKPK), dan Tim Perempuan Pekerja.

Tujuh program yang dikembangkan untuk menguatkan implementasi UU No. 5 Tahun 1998 secara khusus melalui Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang dibentuk tahun 2016. KuPP dan Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah meneken Nota Kesepahaman untuk kerjasama menguatkan upaya mekanisme perlindungan nasional untuk penyiksaan khususnya melalui pemantauan berkala dan perumusan kebijakan.

Program yang telah dilakukan terkait Anti Penyiksaan di sepanjang tahun 2023:

- Laporan Evaluasi 25 Tahun Implementasi Ratifikasi CAT
- Pelatihan Konvensi Menentang Penyiksaan untuk Lembaga-lembaga Anggota KuPP
- *Workshop* Pra-Dengar Keterangan Umum
- Dengar Keterangan Umum (*Public Hearing*)
- Finalisasi Background Study
- Pemantauan dan Advokasi Hukuman Mati
- Advokasi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender pada Qanun Jinayat
- Pemantauan Tahanan dan Serupa Tahanan
- Kampanye/Sosialisasi Pencegahan Penyiksaan dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penguatan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil

## II

## Dengar Keterangan Umum (*Public Hearing*) Kasus-Kasus Penyiksaan



**KOMNAS PEREMPUAN** merespons 25 Tahun Ratifikasi CAT dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk Evaluasi Implementasi 25 Tahun Ratifikasi CAT. Kegiatan diawali dengan Pelatihan CAT untuk internal Komnas Perempuan dan lembaga anggota KuPP (KHAM, ORI, KPAI, LPSK dan KND). Materi pelatihan meliputi isu-isu penyiksaan dan perbuatan/hukuman kejam semena-mena lainnya dan interseksinya dengan gender, disabilitas dan anak dengan menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual dan pengaturannya dalam perundang-undangan nasional serta mekanisme pencegahan penyiksaan.

Penyusunan *Background Study* merupakan langkah awal untuk menyusun evaluasi komprehensif 25 Tahun Implementasi Ratifikasi CAT, melibatkan lintas unit kerja internal dan eksternal yakni 5 lembaga yang tergabung dalam KuPP organisasi mitra selaku penulis dan organisasi-organisasi mitra di berbagai daerah. Kegiatan finalisasi *Background Study* juga dilengkapi dengan bagian tentang disabilitas sebagai penyesuaian pasca penandatanganan *adendum* Nota Kesepahaman dengan penambahan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai anggota terbaru dalam KuPP di tahun 2023.



Untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian langsung dari para korban/penyintas atau keluarganya terkait kasus-kasus penyiksaan dan *ill-treatment* di berbagai konteks, juga melalui Dengar Keterangan Umum (DKU) yang diselenggarakan di wilayah Barat di Medan, Tengah di Denpasar; Timur di Manado dan di ranah Nasional di Jakarta. Kegiatan DKU diawali dengan *workshop* Pra-DKU (*Pra Public Hearing*) dengan mengundang organisasi-organisasi mitra dari berbagai daerah meliputi perwakilan dari wilayah Barat, Tengah dan Timur. Tujuannya, menyusun kerangka kerja DKU meliputi jenis-jenis kasus yang akan diperdengarkan, merumuskan kode etik penyelenggaraan DKU dan bentuk kerja sama antara Komnas Perempuan, lembaga-lembaga KuPP dan mitra-mitra daerah.

Beberapa kasus di DKU membutuhkan pendalaman lebih jauh untuk melengkapi temuan dan analisa bagi laporan Evaluasi Implementasi 25 Tahun Ratifikasi CAT. Tiga Studi Kasus (*Case Study*) terkait isu Penundaan Berlarut Akses Keadilan (*delayed in justice*), Terapi Konversi dan Algojo dipilih dan masih dalam proses pendalaman oleh 3 (tiga) organisasi mitra, yakni Jentera, LBH Apik Jabar, Talitakum dan Qbukatabu.

# A Capaian

**CAPAIAN** yang telah didapatkan terkait kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

Proses-proses penyelenggaraan DKU menjadi ruang konsolidasi dan membangun kesepakatan bersama 6 LNHAM yang tergabung dalam KuPP untuk menggunakan kerangka CAT dalam menganalisis kasus-kasus penyiksaan termasuk berbasis gender, anak dan disabilitas. DKU juga menjadi ruang untuk menemu-kenali, dengan penggunaan kerangka CAT, kasus-kasus penyiksaan dan *ill-treatment* berbasis gender, disabilitas dan anak pada praktik berbahaya berbasis budaya tradisional, *delayed in justice* dalam kasus kekerasan seksual dan KDRT dan kekerasan berbasis gender lainnya. Background Study dan DKU juga memungkinkan anggota-anggota KuPP untuk lebih mengenali dan memetakan aktor-aktor negara dan non-negara dalam kasus-kasus penyiksaan dan *ill-treatment* termasuk di luar konteks tahanan atau serupa tahanan.

Bagi Komnas Perempuan, CAT merupakan landasan kerjanya (selain Konvensi CEDAW). Pelatihan, proses *Background Study*, workshop pra-DKU dan DKU menjadi ruang-ruang bersama alih pengetahuan dan mengasah kerangka CAT berkaitan dengan praktik-praktik penyiksaan dan *ill treatment*, tanggung jawab negara serta bagaimana menghubungkan kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender lainnya yang berinterseksi dengan kondisi disabilitas serta ruang eksplorasi kasus seperti kasus SDA dan KDRT.

Temuan ragam kasus penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi berbasis gender di tempat serupa tahanan hasil pemantauan juga dimanfaatkan sebagai modalitas data untuk penyusunan laporan HAM internasional Komnas Perempuan. Temuan-temuan tersebut sudah terintegrasi dalam laporan internasional HAM Komnas Perempuan yakni ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) kurun waktu 2023.

Temuan-temuan pemantauan untuk kasus penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi berbasis gender di tempat-tempat serupa tahanan (Rumah Sakit Jiwa dan panti rehabilitasi), mekanisme keadilan restoratif yang merupakan *delayed in*

*justice* dalam kasus-kasus kekerasan seksual, perkosaan dan KDRT menjadi rujukan berbagai penyikapan Komnas Perempuan, CATAHU 2024, siaran pers dan referensi untuk bahan kampanye/ sosialisasi melalui webinar. Di antaranya, webinar peringatan Hari Internasional Anti Penyiksaan dengan mengangkat tema mengenai penyiksaan seksual dan webinar mengenai pengenalan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam rangka *event* Kampanye 16 Hari anti kekerasan terhadap perempuan (16HAKTP).

Dalam DKU di 3 wilayah tersebut, tercapai kesepakatan mengenai kerangka kerja dan kode etik yang menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan DKU. Penyelenggaraan DKU berhasil memperdengarkan 37 kasus, dengan perincian 9 kasus di DKU wilayah Barat (Medan, 22-24 Agustus), masing-masing 8 kasus di DKU wilayah Timur (Manado,) dan wilayah Tengah (Bali) dan 12 kasus di DKU Nasional (Jakarta).

Kasus-kasus penyiksaan, *ill-treatment* dan pelanggaran HAM lainnya yang berbasis gender, disabilitas dan anak di luar tahanan dengan aktor-aktor non negara semakin dikenali dalam kerangka CAT melalui proses-proses DKU, demikian pula kasus-kasus yang membutuhkan analisa eksploratif

dengan kerangka CAT, seperti kasus konflik sumber daya alam (SDA), situasi pengungsian, konflik SDA, praktik-praktik berbahaya tradisional, pelanggaran HAM masa lalu dan kasus transpuan. Kasus-kasus yang diperdengarkan dalam DKU berimbang meliputi dalam tahanan (rutan, lapas termasuk lapas perempuan, narkoba dan anak), serupa tahanan (panti rehabilitasi sosial, rehabilitasi narkoba, panti asuhan, pasung), kasus-kasus di luar tahanan dan serupa tahanan.

Secara khusus, DKU telah berhasil memperdengarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang merupakan bentuk penyiksaan seksual sebagai pelanggaran HAM masa lalu melalui 2 kasus (“Rumah Geudong” dan “Biak Berdarah”), konteks *delayed in justice* terdapat kasus keadilan restoratif pada korban anak dan disabilitas, penghambatan akses aborsi aman, penghentian kasus karena alasan bukan peristiwa pidana.

Capaian lain dari kegiatan DKU adalah konsolidasi dan penguatan jaringan dengan berbagai mitra daerah untuk menggunakan kerangka CAT dalam advokasinya, kode etik memperdengarkan kesaksian korban/penyintas dan keluarganya dan ruang bersuara bagi para korban dan pendamping di mana selama ini aspek penyiksaan tidak terlalu

mengemuka. Peserta DKU yang hadir terdiri dari berbagai *stakeholders* dengan rincian sebagai berikut: Saksi korban = 38 orang, pendamping korban = 33 orang, Pemberi Kesaksian/Terlapor = 56 orang sedangkan Peserta Observer terdiri dari OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), lembaga layanan, akademisi, pemda/dinas, lembaga agama, lembaga adat. Terdapat sekitar 59 media yang hadir mengikuti sosialisasi DKU di berbagai wilayah.

Hasil penyelenggaraan DKU berupa laporan komprehensif berkerangka CAT dan HAM sebagai bahan untuk memperlengkapi, mempertajam dan mengembangkan laporan *Background Study* implementasi Ratifikasi 25 Tahun CAT menjadi laporan utuh termasuk berbasis gender, anak dan disabilitas sudah berjalan untuk proses penyelesaian.

## B Tantangan

**DALAM PROSESNYA**, Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan mengalami berbagai tantangan dalam melakukan langkah-langkah kerjanya, sebagaimana berikut ini:

Dalam penyelenggaraan DKU masih minim pengalaman untuk penggunaan kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan oleh para mitra pendamping dalam melakukan analisa kasus dan pendampingan advokasi sehingga butuh pendalaman diskusi untuk penyampaian maksud sesuai kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan.

Keterbatasan waktu untuk koordinasi seluruh pihak lembaga anggota KUPP terkait untuk pelaksanaan DKU - Tim Komnas Perempuan, Komisioner Inkuiri dari masing-masing lembaga Tim KuPP, mitra penulis, dan mitra daerah ditambah kesiapan kelompok korban/saksi yang harus menyampaikan kesaksian sehingga harus dilakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan teknis dan substantif di lapangan.

Perlu alokasi sumber daya untuk langkah tindak lanjut advokasi temuan-temuan yang didapatkan dari hasil DKU baik itu dari pihak korban maupun para pemberi keterangan.

**C**

## Tindak Lanjut Tahun 2024 dan Kaitannya dengan Isu Prioritas 2025-2029

**CAPAIAN** yang telah dihasilkan tersebut tidak hanya sampai di situ, Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan menindaklanjuti isu prioritas ini dalam 5 tahun ke depan (2025-2029) yaitu:

Penyelesaian laporan implementasi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dengan memasukkan semua temuan yang diperoleh dari DKU, hasil pemantauan bersama Tim KuPP dan hasil dari penelitian studi kasus (*case study*) untuk 3 (tiga) tema.

Integrasi, pemetaan dan pendataan terpilah kasus penyiksaan di internal Komnas Perempuan melalui: (1) menemukenali dan memahami pola penyiksaan khususnya berbasis gender antara lain melalui *Case Conference*; (2) kampanye; (3) CATAHU dan 16 HAKTP; (4) Laporan berkala CEDAW dan instrumen HAM internasional lainnya.

Mengintegrasikan hasil Laporan 25 Tahun Implementasi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi



Menentang Penyiksaan dalam laporan-laporan internasional Komnas Perempuan yang mengangkat isu penyiksaan dan khususnya dalam proses laporan periodik Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan CATAHU Komnas Perempuan.

Memastikan adanya dialog konstruktif bersama KuPP dengan para pihak pemangku kepentingan pada Kementerian/Lembaga negara terkait sebagai tindak lanjut untuk mendorong adanya mekanisme perlindungan nasional (NPM), advokasi perpres pembentukan NPM, stranas pencegahan penyiksaan dan ratifikasi OP.CAT.

Kunjungan berkala ke tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan bersama KuPP untuk *fact-findings* kasus-kasus penyiksaan berbasis gender melalui pengembangan pengetahuan pada 2025.

Penyelenggaraan berkala DKU untuk kasus-kasus penyiksaan bersama KuPP dengan wilayah tersebar.

**D**

## Catatan Lainnya

**PELAKSANAAN** program Advokasi Internasional untuk DKU perlu mempertimbangkan kebutuhan sumber daya lebih besar (dana, waktu dan tenaga) karena pelibatan mitra-mitra yang luas dan proses pendampingan dan transfer pengetahuan kerangka CAT bagi mitra-mitra pendamping korban/saksi untuk kesiapan dalam DKU, mempersiapkan korban/saksi untuk dapat bersaksi, hambatan infrastruktur dasar (listrik, internet dan transportasi) pada konteks wilayah terpencil dan kepulauan. Termasuk mempersiapkan konferensi pers dan rilis di tengah-tengah jadwal yang berkejaran.

## III

## Terpidana Mati dengan Deret Tunggu sebagai Bentuk Penyiksaan

**KOMNAS PEREMPUAN** melalui unit kerja Tim Perempuan Pekerja menyoroti terjadinya penyiksaan dalam berbagai kasus pekerja migran perempuan dalam kasus narkoba, menjadi terpidana mati ataupun mengalami deret tunggu hukuman mati. Mengutip riset yang dilakukan ICJR (2022) bahwa praktik-praktik penyiksaan terus ditemukan baik dalam proses peradilan termasuk terhadap mereka yang terancam pidana mati maupun dalam konteks penerapan pidana mati itu sendiri dalam bentuk fenomena deret tunggu. Terkait penerapan hukuman mati berkembang hingga fenomena deret tunggu terhadap terdakwa hukuman mati, di mana fenomena ini terjadi ketika terjadi penurunan mental dan fisik dalam menunggu masa eksekusi putusan pidananya. Akibatnya, penerapan hukuman mati dalam konteks tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang dilarang dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

Sebagaimana temuan Komnas Perempuan rata-rata proses peradilan pada perempuan yang terancam pidana mati mengalami pelanggaran hak-hak *fair trial* lainnya sejak proses penangkapan, penahanan, pemenuhan hak bantuan hukum dan pembelaan, hingga pembuktian kasus. Terpidana mati perempuan pekerja migran dalam kasus narkoba tidak sedikit merupakan kelompok rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi dengan latar belakang ekonomi dan minim pendidikan. Contoh yang dialami oleh Mary Jane Veloso (MJV) dan Merry Utami (MU) Komnas Perempuan mencatat kerentanan perempuan dalam kasus tersebut. Atas hal tersebut, Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan melakukan koordinasi untuk advokasi kasus MJV dan MU yang dilakukan bersama dengan Kantor Staf Presiden Deputi V, Kemenlu, dan Kuasa Hukum. Koordinasi juga dilakukan bersama para ahli tentang hukuman mati dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mencari berbagai upaya strategis pembebasan MJV dan MU dari pidana mati dan juga untuk menguatkan dukungan penghapusan hukuman mati dalam perundang-undangan di Indonesia serta pelaksanaan Konvensi CAT di Indonesia.

Komnas Perempuan menemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir upaya advokasi terhadap

perempuan terpidana mati mengalami perluasan. Berdasarkan data Ditjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan laporan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), sepanjang periode 2021-Agustus 2022 terjadi penambahan 24 orang atau 6 persen terpidana mati di Indonesia yang berada di deret tunggu. Total terpidana mati di deret tunggu di Indonesia saat ini berjumlah 428. Dilihat dari jenis kelamin, laki-laki terpidana mati sebanyak 417 (97%) dan 11 (3%) perempuan terpidana mati. Para perempuan terpidana mati sudah berada di deret tunggu hingga mencapai 10 tahun di lapas yang sama dengan terpidana lainnya. Mereka dipidana karena kasus peredaran obat-obatan terlarang (narkotika/psikotropika) dan kasus tindak pidana umum (pembunuhan/pembunuhan berencana).

Komnas Perempuan memandang penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati dalam kondisi berada di deret tunggu yang ditempatkan di lapas yang bukan diperuntukkan bagi terpidana mati melainkan dalam lapas perempuan umumnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada 2023 pemantauan terhadap kondisi lapas-lapas tempat perempuan para terpidana mati dilakukan mengingat status mereka

berbeda dengan terpidana lain yang notabene masih memiliki harapan dan kesempatan untuk bebas dan melanjutkan kehidupan di luar lapas. Tujuannya adalah, *pertama*, advokasi penghapusan pidana mati fokus pada pekerja migran dengan melakukan pemantauan ke Lapas dengan *output* akhir berupa laporan pemantauan situasi perempuan terpidana mati di lapas dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Advokasi ini dibarengi dengan kampanye pencegahan penyalahgunaan bekerja sama dengan Sub-komisi Parmas dan organisasi masyarakat sipil. *Kedua*, kunjungan dan pemantauan terhadap 12 perempuan terpidana mati di 9 Lapas Perempuan Kelas IIA sesuai daftar dalam Surat Ditjen PAS Tahun 2023 dengan mengacu pada Konvensi CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan) dan regulasi yang relevan.

# A

## Capaian

**PEMANTAUAN** perempuan terpidana mati di lapas perempuan menghasilkan empat dokumen yaitu:

- Panduan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lapas;
- Dokumen temuan awal hasil pemantauan kunjungan terhadap perempuan terpidana mati dan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara;
- Dokumen temuan awal hasil pemantauan terhadap perempuan terpidana mati dengan lapas di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, dan Tangerang;
- Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai hasil dialog pasca pemantauan lapas dan telah dikirim ke semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah pemantauan (pemda, lapas, Kanwil Kemenkumham, Kejati).

Sepanjang 2023, Tim Perempuan Pekerja juga melakukan pengawalan dan advokasi kasus MJV yaitu:

- Agenda bersama Penasihat Hukum (PH), dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) baik Indonesia maupun luar negeri dengan bekerja lintas unit bersama Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan. Dialog ini bertujuan untuk saling memberikan perkembangan terbaru terhadap kasus MJV, mengetahui perkembangan sikap pemerintah di kedua negara dan membahas tindak lanjut advokasi di kedua negara yang mungkin dilakukan untuk kasus MJV.
- Berbagai kesepakatan tindak lanjut dan kesepakatan bersama untuk advokasi, kampanye dan upaya pendampingan perempuan terpidana mati di wilayah tersebut sebagai hasil inisiasi jaringan JMS anti hukuman mati dan penyiksaan di Jawa Barat, Lampung, Bali yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.
- Kampanye dan diseminasi publik advokasi penghapusan hukuman mati bersama unit kerja Sub kom Partisipasi Masyarakat dan Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan terutama pada Peringatan Hari Menentang Pidana Mati.



## B Tantangan

**LEMBAGA LAYANAN MITRA** yang melakukan pendampingan hukum bagi perempuan terpidana mati di lapas masih terbatas sebab tidak di semua wilayah terdapat organisasi yang bekerja untuk isu penghapusan pidana mati untuk dapat dilibatkan dalam kerja sama.

Akses untuk pemantauan perempuan terpidana mati di lapas terbatas. Hal ini disebabkan setiap Lapas yang dikunjungi memiliki peraturan berbeda dalam pemberian akses untuk pendokumentasian situasi perempuan terpidana mati terutama akses untuk melihat blok/sel. Situasi ini menyebabkan terbatasnya data dan dokumentasi situasi perempuan terpidana mati di beberapa wilayah.

Aparat penegak hukum di beberapa wilayah masih bersemangat menjatuhkan sanksi hukuman mati sehingga perlu dilakukan dialog dan upaya advokasi lebih intensif agar penghapusan hukuman mati di Indonesia dapat terwujud.

Keterbatasan anggaran, dukungan dan sumber daya untuk lapas menyebabkan belum terpenuhinya berbagai hak dasar warga binaan perempuan secara umum dan perempuan terpidana mati secara khusus, baik kebutuhan dasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK), kebutuhan khusus untuk pemenuhan hak maternitas dan reproduksi maupun akses atas layanan bantuan hukum dan berbagai pemenuhan hak dan kebutuhan lainnya.

Surat Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) bagi perempuan terpidana hukuman mati belum dipertimbangkan dalam upaya hukum yang lebih tinggi misalnya pengajuan grasi. Padahal upaya penghapusan hukuman mati sejalan dengan prinsip lembaga pemasyarakatan yang selama ini berusaha keras untuk melakukan upaya pembinaan dan pemasyarakatan, serta tidak ingin seluruh upaya mereka menjadi sia-sia dan dinihilkan hanya karena adanya hukuman mati dan eksekusi mati. Oleh karena itu, mereka SPPN idealnya juga dapat menjadi basis dalam putusan-putusan hukum yang lebih manusiawi.

Belum diadopsinya rekomendasi kebijakan yang disampaikan Komnas Perempuan pasca pemantauan ke para *stakeholder* di wilayah pemantauan.

Macetnya advokasi kasus MJV karena di ranah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina. Meski dalam berbagai pertemuan dengan JMS Indonesia dan Filipina serta pemerintah Filipina sendiri dihasilkan adanya upaya-upaya advokasi lanjutan dan berbagai tindak lanjut terutama untuk *clemency advocacy* (advokasi grasi) tapi kedua pemerintah tidak begitu responsif, serta berbagai situasi antara keduanya yang tidak bisa diakses oleh Komnas Perempuan maupun masyarakat sipil.

**C**

## Tindak Lanjut Tahun 2024 dan Kaitannya dengan Isu Prioritas 2025-2029

**ADAPUN** tindak lanjut dari proses kerja yang dilakukan oleh Tim Perempuan Pekerja adalah:

- Perampungan laporan pendokumentasian perempuan terpidana mati untuk seluruh wilayah kunjungan pemantauan dan integrasi dalam laporan evaluasi Implementasi 25 Tahun Ratifikasi CAT pada 2024.
- Bekerja sama dengan lembaga layanan mitra yang melakukan pendampingan hukum pada perempuan terpidana mati di lapas.
- Konsolidasi, koordinasi, dan bekerjasama dengan organisasi yang bekerja dalam berbagai isu untuk menambah dukungan guna memperkuat kampanye dan advokasi penghapusan pidana mati.
- Kampanye dan advokasi isu pidana mati di tingkat nasional maupun regional/internasional

bersama Sub kom Partisipasi Masyarakat dan Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam isu prioritas 2025-2029:

- Advokasi Penghapusan Pidana Mati dalam perundang-undangan di Indonesia dan memperkuat advokasi adanya mekanisme perlindungan nasional untuk penyiksaan dan pengesahan OP.CAT bersama KuPP.

**D**

## Catatan Lainnya

**ADVOKASI** penghapusan pidana mati ini memerlukan sumberdaya selain hasil kunjungandan pemantauan beserta laporan dan rekomendasinya, dibutuhkan strategi advokasi yang baik, anggaran, SDM (tim lobi, tim kampanye) mengingat isu anti hukuman mati masih menemui banyak tantangan. Oleh karena itu perlu segera disusun rencana kerja yang melibatkan beberapa unit kerja di Komnas perempuan agar advokasi penghapusan hukuman mati ini dapat berjalan dengan optimal.

# IV Penghukuman atau Perlakuan Lainnya yang Kejam dan Tidak Manusiawi

**KOMNAS PEREMPUAN** berpandangan bahwa hukum cambuk adalah praktik penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan lainnya. Hukuman ini diberlakukan dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh Hukum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Qanun Jinayat, yang didokumentasikan pada 2023. Pelaksanaan penghukuman tersebut juga dilakukan terhadap perempuan.

Berdasarkan dokumentasi putusan Mahkamah Syariah 2023, tercatat 38 perempuan mendapat hukuman jenis cambuk, antara lain karena pengaturan diproses dengan *Qanun* Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari

38 kasus, terdapat 5 jenis jarimah yang dikenakan kepada perempuan berhadapan dengan hukum. Pelanggaran yang dikenakan di antaranya zina, menyediakan fasilitas/mempromosikan *jarimah zina*, menjual *khamar* (alkohol), *ikhtilat* (bermesraan), dan *khalwat* (bersunyi-sunyian).

Jenis pelanggaran dihadapi 38 perempuan, antara lain dalam perkara zina JPU (Jaksa Penuntut Umum) menggunakan pasal 33 QHJ (Qanun Hukum Jinayah) karena dianggap melakukan zina, dan pelanggaran pasal 37 ayat (1) karena pada pemeriksaan perkara *khalwat* atau *ikhtilat*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhkan '*Uqubat Zina*. Sementara untuk pelanggaran *ikhtilat* menggunakan pasal 25 ayat (1) QHJ, dan *Khalwat* dengan Pasal 23 QHJ, sementara untuk menjual *khamar* dengan pasal 16 QHJ.

Sebanyak 21 perempuan yang diputuskan oleh hakim melakukan zina dengan penghukuman 50 cambuk (2 orang) dan 100 kali cambuk dialami 18 orang, dan juga mendapatkan hukuman kurungan 30 hari atau tetap ditahan sampai pelaksanaan hukuman cambuk, sedangkan yang diputuskan karena mempromosikan zina mendapat vonis



40 kali cambuk. Untuk *ikhtilat* perempuan menghadapi penghukuman cambuk paling sedikit 15, 25 dan 30 hukuman cambuk. Untuk *jarimah* menjual *khamar* 2 perempuan mendapat hukuman 25 kali hukuman cambuk. Dari beberapa dokumentasi media terkait pelaksanaan hukuman cambuk, perempuan jatuh pingsan saat pencambukan.

Merespons kondisi tersebut, Komnas Perempuan melalui GKPK melakukan advokasi nasional terkait revisi *Qanun Jinayat* khususnya posisi pasal kekerasan seksual terhadap perempuan dengan melakukan dialog dengan Kemendagri, KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan konsolidasi masyarakat sipil.

## A Capaian

**HASIL KONSULTASI** yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan Pemda Aceh dalam pembahasan Rancangan Qanun Hukum Jinayat menginstruksikan bahwa Pemerintah Aceh perlu melakukan moratorium untuk hukuman cambuk karena bertentangan dengan HAM internasional dan menjadi sorotan internasional dalam forum di PBB.

## B Tantangan

**PENDAMPINGAN HUKUM** bagi para perempuan para pelanggar belum dapat dipastikan tersedianya pembelaan karena stigma yang dihadapi ketika melakukan pelanggaran.

**C**

## Tindak Lanjut 2024 dan Jangka Panjang

**KOMNAS PEREMPUAN** melalui Tim GKPK akan melakukan penguatan konsolidasi untuk meninjau ulang muatan dan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat, utamanya dalam hak pelecehan seksual dan perkosaan, selain hukuman cambuk. Adapun keterhubungan dengan Renstra 2025-2029 adalah pencapaian tahun 2023 berkontribusi pada modalitas dalam mendukung langkah-langkah penanganan advokasi di Aceh, terutama pada perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum.

# V

## Kampanye 25 Tahun Anti Penyiksaan

**MERESPONS** 25 tahun Implementasi CAT, 25 Tahun Komnas Perempuan dan 25 Tahun Reformasi, Sub komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan melakukan rangkaian kampanye menentang penyiksaan dimulai pada Mei 2023 disertai penggalan untuk menemukenali praktik penyiksaan terutama penyiksaan seksual dari 85 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan korban kekerasan pada Tragedi Mei 98.

Dalam upaya mendorong pelibatan publik lebih luas bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada konteks mikro dan makro, Komnas Perempuan memandang penting mengajak generasi muda. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menjangkau partisipasi kaum muda melalui Kompetisi Logo dan Slogan “25 Tahun Komnas Perempuan: Merayakan Upaya Bersama Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”. Juga mengawali proses-proses menuju respons Hari Anti Penyiksaan pada 26 Juni 2023 dengan konsolidasi bersama dengan

lembaga negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), organisasi perempuan dan masyarakat sipil serta ahli untuk berdiskusi merumuskan substansi logo 25 tahun dengan pesan kampanye menentang penyiksaan disertai panduannya, dan memastikan keterlibatan anak muda. Sasaran dari kampanye anti penyiksaan ini adalah anak muda, aparat penegak hukum dan publik luas lainnya seperti media. Rentang waktu pelaksanaan sepanjang tahun 2023.



# A Capaian

**ADAPUN** capaian yang telah dilakukan Sub komisi Partisipasi Masyarakat adalah:

- Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion*) bersama ahli, organisasi masyarakat sipil mitra Komnas Perempuan dan unit kerja internal.
- Adanya konsolidasi lanjutan Kampanye Menentang Penyiksaan Tahun 2023 bersama-sama lembaga yang tergabung dalam KuPP dan jaringan masyarakat sipil secara luring maupun daring. Konsolidasi ini menyepakati nama gerakan kampanye yakni “Kampanye Stop Penyiksaan” yang akan digunakan bersama-sama dan berkelanjutan. Kampanye ini bertujuan (a) untuk mendorong percepatan ratifikasi OPCAT; (b) perluasan kampanye, (c) meningkatkan kesadaran masyarakat terutama aparaturnegara untuk mengenali penyiksaan dan aktor-aktornya, (d) mendorong perlindungan hak korban untuk

mewujudkan Indonesia merdeka atau bebas dari penyiksaan; (e) menekankan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran HAM dan dapat terjadi pada siapa pun dan di tempat-tempat selain tahanan seperti serupa tahanan (panti, tempat rehabilitasi, dst.); (f) dan mendorong negara melakukan pencegahan dan memastikan akses pemulihan korban penyiksaan. *Tagline* dan tema kampanye berbunyi #StopPenyiksaan dengan pesan-pesan #KenalidanCegahPenyiksaan, Penyiksaan adalah Pelanggaran HAM dan Aman dari Penyiksaan. Nama gerakan dan *tagline* juga dapat digunakan sebagai tagar #StopPenyiksaan #KenalidanCegahPenyiksaan. Kampanye diharapkan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, universitas, sektor swasta, serta mitra pemerintah untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan termasuk di atas nama institusi, tradisi, budaya dan agama. Rangkaian kolaborasi bersama membuahakan 30 kegiatan kampanye menentang penyiksaan yang diselenggarakan anggota-anggota KuPP dan organisasi masyarakat sipil. Untuk pelaksanaan kolaborasi kampanye tersebut, Komnas Perempuan mengeluarkan panduan kampanye stop penyiksaan.

- Tersedia serangkaian poster untuk perluasan narasi kampanye menentang penyiksaan dengan melibatkan orang-orang muda di antaranya:
- Poster Mari Terlibat dalam Gerakan Stop Penyiksaan: mendapat 232 *likes* dengan 2.531 jangkauan akun.
- Poster Seminar Publik Memerangi penyiksaan dan pelaksanaan UU terkait Kekerasan Seksual mendapat 136 likes dengan jangkauan 2.867 pemirsa, sementara berita foto mendapat 275 likes dan 2.360 jangkauan. Poster berita Revisit dan Kunjungan KuPP (Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Disabilitas dan Ombudsman) ke tempat tahanan dan serupa tahanan yakni lembaga pemasyarakatan, tahanan di Kepolisian dan Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Papua disukai 52 kali, disimpan 1 kali dan dijangkau oleh 1.134 akun.
- Poster berita pertemuan KuPP dengan Kapolda Papua, dan diterima oleh Wakapolda Brigjen Ramdani Hidayat SH di Mapolda yang baru di Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada 24 Juli 2023, disukai 98 kali, dikomentari 2 kali, dan disimpan 3 kali, dan dijangkau 2.839 kali.



- Poster (KuPP) Peningkatan Kapasitas Anggota dan Staf disukai 218 kali, dikomentari 2 kali, dibagikan 5 kali dan disimpan 2 kali.
- Serupa tapi tak sama: Penyiksaan termasuk kekerasan, kekerasan belum tentu penyiksaan mendapat 645 likes, 12 kali dikomentari, 41 dibagikan, dan 94 disimpan dan mendapat jangkauan 7.972
- Perempuan, Pemenjaraan dan Narkotika mendapat 75 likes, dibagikan 2 kali, disimpan 5 kali dengan jangkauan 1.305.
- Berita foto IG untuk kegiatan Dengar Keterangan Umum kasus-kasus penyiksaan di wilayah barat (1) mendapat 100 likes, dibagikan 11 kali dan disimpan 9 kali dengan jangkauan 1.343.
- Berita foto IG untuk kegiatan DKU kasus-kasus penyiksaan di wilayah barat (2) mendapat 79 likes, dibagikan 9 kali dan 1 kali disimpan dengan jangkauan 1.209.
- Seminar Publik sebagai bagian dari kampanye, dengan topik “Memerangi Penyiksaan dan Tantangan Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Kekerasan Seksual” yang melibatkan lembaga-

lembaga yang tergabung dalam KuPP, Kepolisian RI, akademisi dan organisasi penyedia layanan.

- Pelibatan media massa dalam kampanye menentang penyiksaan: terhimpun pemberitaan untuk Kampanye Anti Penyiksaan dan 25 tahun Komnas Perempuan sebanyak 76 pemberitaan. Rinciannya: berita kampanye anti penyiksaan: 56 pemberitaan; berita peluncuran logo dan slogan 25 Tahun merayakan upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan: 11 berita; 5 berita isu anti penyiksaan melalui situs web Komnas Perempuan melalui rubrik Kabar Perempuan; 4 siaran pers berkaitan dengan kampanye respons isu anti penyiksaan pada Hari Internasional Anti Penyiksaan setiap tanggal 26 Juni.

## B Tantangan

**ADA** beberapa tantangan yang dihadapi Sub komisi Partisipasi Masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatannya sebagai berikut:

- Diperlukan kampanye berkelanjutan dan penguatan jaringan kampanye.
- Merumuskan strategi dan kampanye hasil laporan 25 Tahun CAT secara efektif
- Pemangku kepentingan seperti Kemenkumham, APH dan organisasi masyarakat sipil perlu menjadi pihak yang aktif dalam kampanye Stop Penyiksaan, misalnya Strategi memperkenalkan penyiksaan ke publik di daerah
- Isu lainnya yang dapat dikategorikan perbudakan, CAT, dan KBG.
- Perlu menyusun strategi yang tepat agar isu penyiksaan menjadi *media engagement*

- Kolaborasi, penambahan jejaring dan upaya merawat jaringan kampanye yang ada agar terus berkelanjutan.
- Merumuskan kemendesakan mendorong OpCAT untuk diturunkan menjadi strategi kampanye dan pesan.
- Mendorong pelibatan mitra daerah agar menyelenggarakan kampanye penyiksaan di wilayahnya sebagai bentuk perluasan kampanye.
- Mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif penghapusan pidana mati
- Pengembangan dan perluasan materi kampanye KuPP melingkupi *ill treatment*/perlakuan tidak manusiawi.

## C Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang

- Meluaskan Kampanye Anti Penyiksaan kepada publik hingga menjelang momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk bersama mitra di daerah.
- Melibatkan lebih banyak lagi aparat penegak hukum dan media dalam kampanye anti penyiksaan.
- Selain isu penyiksaan perlu mengenalkan lebih jauh tentang *ill treatment* dengan mendalami kasus-kasus KBG.
- Melihat peluang isu menentang penyiksaan dalam KUHP sebagai materi kampanye Stop Penyiksaan.
- Memastikan perluasan kampanye Stop Penyiksaan pada lembaga mitra Komnas Perempuan, baik kementerian terkait (Kemenkumham) maupun organisasi masyarakat sipil
- Menyelenggarakan kampanye Stop Penyiksaan melibatkan mitra-mitra di daerah dan menindaklanjuti koordinasi dengan mitra daerah pasca Dengar Keterangan Umum (DKU).

## VI

# Kunjungan Tahanan dan Serupa Tahanan, Sosialisasi UU TPKS dan Konvensi CAT

**DALAM RANGKA** memerangi tindakan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, Sub komisi Pemantauan memiliki program kerja yang berbasis pada ratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada bulan September 1998. Peraturan tersebut secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak penyiksaan. Enam lembaga negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, LPSK, KPAI dan KND berkomitmen untuk terlibat dalam kerja bersama pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, yakni pencegahan penyiksaan dan perbuatan kejam dan semena-mena lainnya tersebut. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama lima lembaga pada 27 April 2016 dan diperpanjang pada April 2021. Tahun 2023 Nota Kesepahaman ini diperpanjang dan KND bergabung di dalamnya.

Melalui kerja sama ini, yang kemudian disebut dengan 'Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan' (KuPP), keenam lembaga bersama-sama memahami bahwa pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan kejam dan merendahkan martabat manusia lainnya, merupakan bagian dari pemajuan dan penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Pada akhirnya, upaya pencegahan tindak penyiksaan tidak hanya berhenti dengan ratifikasi konvensi CAT. KuPP juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (OPCAT) yang dapat menjadi dasar bagi terbentuknya sebuah mekanisme pencegahan nasional (NPM) di Indonesia.

Salah satu langkah penting pencegahan penyiksaan dan perbuatan/hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya adalah dengan melakukan kunjungan pada tempat-tempat penahanan dan serupa-tahanan untuk

memastikan tempat-tempat tahanan dalam kondisi yang layak dan tahanan mendapat perlindungan yang sepatutnya. Metode ini dinilai efektif karena dari berbagai laporan dan pengalaman, tindak penyiksaan atau tindakan kejam semena-mena lainnya (*ill treatment*) banyak terjadi di tempat-tempat di mana kebebasan sipil dibatasi (saat diinterogasi hingga ditahan di lembaga pemasyarakatan).

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan pada tempat-tempat tahanan di Indonesia antara lain adalah kapasitas berlebih (*overcrowding*) yang menyebabkan berbagai permasalahan lain seperti pemenuhan hak atas kesehatan tahanan dan narapidana hingga kerentanan akan kondisi keamanan tempat tahanan. Pengelolaan tempat tahanan juga menjadi sulit dilakukan secara maksimal ketika jumlah tahanan atau narapidana / warga binaan tidak sesuai dengan jumlah personil pengamanan yang ada.

Pada tahun 2023, atas basis rencana kerja tersebut Sub komisi Pemantauan 5 lembaga lainnya yang tergabung dalam KuPP memperluas kunjungan ulang (*revisit*) ke sejumlah tahanan dan serupa tahanan yaitu lembaga pemasyarakatan dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Papua, yakni Lapas kelas II Abepura, Lapas Perempuan Kelas III Jayapura,



---

Lapas Narkotika IIA Jayapura, dan LPKA kelas IIA Jayapura. Dalam sejumlah kunjungan tersebut ada hal khusus yang diperhatikan yakni kekerasan seksual, tahanan perempuan, anak dan disabilitas.

Selain di Papua, sosialisasi dan kunjungan dilakukan di Sulawesi Selatan yaitu MoU antara Kepolisian RI dan Komnas Perempuan serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Polri dan KuPP dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Di dalamnya tim KuPP mensosialisasikan mekanisme pencegahan penyiksaan secara praktis; membagikan temuan-temuan pada kunjungan sebelumnya, dan sejumlah tantangan dalam penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbatas bersama dengan Wakapolda dan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memperluas pemahaman yang telah ada antara Kepolisian RI dan Komnas Perempuan, dan memperluas pentingnya pencegahan dan bentuk-bentuk mekanisme pencegahan pelanggaran hak dalam hal ini hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan kejam dan merendahkan martabat manusia lainnya.

Kunjungan ke tahanan Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan serta serupa tahanan dilakukan oleh

tim KuPP. Tim melakukan observasi/mengamati dan mewawancarai tahanan dan memantau ruang-ruang tahanan juga Petugas, untuk menilai sejauh mana terdapat kemajuan atau kemunduran atas perlakuan terhadap tahanan dan kondisi ruang-ruang tahanan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hasil sementara dari kunjungan ini telah didiskusikan secara dialogis dengan pihak Polda dan Kanwil Sulsel. Selanjutnya hasil kunjungan secara komprehensif akan dilakukan dialog konstruktif kepada pihak Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai masukan untuk perbaikan.

# A Capaian

**ADAPUN** capaian yang dilakukan Sub komisi Pemantauan adalah:

- Terlaksana penguatan kapasitas berupa pemahaman mengenai CAT dan tindak pidana kekerasan seksual bagi anggota KuPP, badan pekerja Komnas Perempuan, petugas penerima pengaduan, petugas penyikapan kasus dan petugas pendokumentasian kasus pada Sintaspuan di Komnas Perempuan.
- Tersedia pemutakhiran instrumen pemantauan tahanan dan serupa tahanan.
- Terlaksananya; (1) pemantauan pada tahanan di Kepolisian dan Lapas di Papua dan Sulawesi Selatan; (2) pemantauan warga binaan masyarakatan perempuan terpidana hukuman mati di lapas di Bandung, Lampung dan Bali; (3) pemantauan di tempat serupa tahanan pada Rumah Sakit Jiwa di Papua dan Sulawesi Selatan.

- 
- Kerangka CAT terintegrasi dalam surat penyikapan Komnas Perempuan.
  - Tersedianya; (1) data terpilah terkait pengaduan kasus penyiksaan, perempuan berkonflik dengan hukum, kasus yang berlarut proses hukumnya, dan kasus-kasus dengan penghukuman lainnya yang merendahkan martabat/tidak manusiawi; (2) laporan hasil pemantauan di tahanan dan serupa tahanan.
  - Temuan awal hasil pemantauan di tahanan dan serupa tahanan tersampaikan kepada Kapolda Papua, Kapolda Sulawesi Selatan, dan pemangku kebijakan di Rumah Sakit Jiwa.
  - Dalam dialog bersama Kapolda dan Dinas Humkam, masukan dan temuan hasil pemantauan telah diterima.
  - Petugas penerima pengaduan, petugas penyikapan pengaduan, petugas pendokumentasian kasus, badan pekerja dan komisioner, serta jaringan masyarakat sipil yang melakukan pendampingan kasus lebih memahami TPKS dan CAT melalui sosialisasi di internal Komnas Perempuan.

- Ada peningkatan pemahaman mengenai mekanisme KuPP dan arah ratifikasi OpCAT.
- Menguatnya jaminan bebas dari penyiksaan untuk perlindungan bagi perempuan berkonflik dengan hukum.
- Selama 2023, Komnas Perempuan memberikan penyikapan melalui penerbitan surat rekomendasi terhadap 6 (enam) kasus perempuan berkonflik dengan hukum.

## B Tantangan

**ISU** ratifikasi OPCAT belum menjadi perhatian publik luas akibat definisi penyiksaan dan urgensi menentang penyiksaan belum banyak dipahami masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja lembaga-lembaga anggota KuPP menyebabkan kesulitan dalam menyelenggarakan koordinasi yang lebih intensif, dan pengembangan strategi kampanye yang lebih masif dan kreatif.

## C Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

**TINDAK LANJUT** yang akan dilakukan terutama di tahun 2024 dan jangka panjang berikutnya adalah melakukan audiensi hasil-hasil kunjungan tahanan dan serupa tahanan di Papua dan Sulsel dengan melakukan audiensi kepada pemangku kebijakan dan penyelenggara negara terkait dengan isu tahanan dan serupa tahanan.



## **BAB IV**

---

### **ISU PRIORITAS**

# **Kekerasan Seksual**



**KOMNAS PEREMPUAN** memasuki usia 25 tahun di tahun 2023. Sebagai lembaga nasional HAM yang lahir karena tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan pada kerusuhan Mei 1998, menjadikan isu kekerasan seksual sebagai prioritas kerja Komnas Perempuan. Isu kekerasan seksual saling berkaitan dengan isu-isu lainnya yang dilaksanakan secara lintas unit kerja di Komnas Perempuan, yakni oleh Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Sub Komisi Pendidikan, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat dan Tim Disabilitas.

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan juga menghadirkan Kajian 21 tahun CATAHU berupa kompilasi data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk data kekerasan seksual di ranah personal, publik dan negara dari tahun 2001 hingga 2022. Tercatat 2,7 juta kasus kekerasan terhadap perempuan, yang di dalamnya terdapat 34.453 kasus kekerasan seksual di ranah publik. Tren kasus merupakan fenomena gunung es yang berpotensi masif bila diabaikan. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan meningkatnya keberanian, dukungan dan akses perempuan korban untuk melaporkan kasusnya.

Untuk mendorong percepatan penyikapan sistemik persoalan kekerasan seksual, pada tahun 2023 Komnas Perempuan melanjutkan mengembangkan beberapa program utama, yaitu: 1) Harmonisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2) Pemantauan Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif, 3) Kawasan Bebas Kekerasan, 4) Pengembangan Pengetahuan dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat, 5) Pengembangan Kapasitas Kelompok Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

# I Harmonisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Pidana Kekerasan Seksual

**TERKAIT** dengan upaya harmonisasi kebijakan di tingkat nasional, Komnas Perempuan telah memantau proses penyusunan aturan pelaksana dan perangkat kebijakan di tahun 2023. Rancangan kebijakan yang diberikan saran dan masukan secara intensif di antaranya aturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), RUU Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE) dan Undang-undang Kesehatan.

Terdapat 7 aturan pelaksana UU TPKS yang terdiri dari 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu

(1) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS (sudah ditetapkan Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2024); (2) RPerpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS; (3) RPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); (4) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan di Pusat; (5) RPP tentang Dana Bantuan bagi Korban TPKS; (6) RPP tentang Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS; (7) RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS.

Komnas Perempuan pada tahun 2022-2023 memberikan saran dan masukan sebagai tanggapan lembaga nasional HAM RI. Secara khusus Komnas Perempuan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan terhadap RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS dan RPP tentang Pencegahan, penanganan, Pelindungan dan Pemulihan TPKS. Komnas Perempuan terdaftar sebagai Panitia Antar Kementerian/Lembaga dalam pembahasan RPP Koordinasi dan Pemantauan TPKS. Sedangkan terhadap rancangan aturan pelaksana UU TPKS lainnya, Komnas Perempuan

sebatas memberikan pandangan selama diskusi dan harmonisasi.

Dalam pemberian saran dan masukan untuk upaya reformasi hukum dan kebijakan, Komnas Perempuan berkolaborasi dengan mitra kunci yaitu anggota legislatif dan tenaga ahli DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan seperti Baleg DPR RI dan Komisi, Lembaga Nasional HAM yaitu Komnas HAM, KPAI dan KND, aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, Setneg dan KSP, juga masyarakat sipil, lembaga pendamping hukum dan psikologi, kelompok perempuan, akademisi, pers dan organisasi profesional. Para mitra kunci, walau dalam beberapa hal memiliki pandangan beragam dari multidisiplin dan pengalaman, namun mereka menunjukkan komitmen yang sama untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam mengawal upaya penanganan KtP secara terintegratif.

Komnas Perempuan juga memberikan saran dan masukan terhadap Ranperpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS untuk dapat melibatkan LNHAM seperti Komnas Perempuan

menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan TPKS, serta perlunya ketentuan peralihan bagi pendamping korban yang telah berpengalaman menangani TPKS sebelum UU TPKS disahkan. Sedangkan terhadap RPP Dana Bantuan Korban, Komnas Perempuan menyampaikan saran dan masukan terkait urgensi penyelesaian harmonisasi.

Guna mendukung implementasi UU TPKS, sepanjang 2023, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta dan STH Indonesia Jentera (Konsorsium APKS) menghasilkan 3 (tiga) dokumen publikasi, yaitu 1) Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2) Penanganan pemantauan litigasi perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 3) Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping.

Kebijakan di tingkat nasional lainnya yang diberikan atensi oleh Komnas Perempuan pada 2023 adalah RUU Perubahan Kedua Atas UU ITE. Komnas Perempuan menemukan bahwa UU ITE belum

sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. UU ITE justru membuat perempuan korban kekerasan seksual (KS) rentan mengalami reviktimisasi, bahkan kriminalisasi. Hal ini menghambat pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara pada pemenuhan hak perempuan korban KS, terutama atas jaminan dan kepastian hukum, rasa aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karenanya pada Juli 2023 Komnas Perempuan telah menyampaikan Kertas Kebijakan yang berisi Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tertulis kepada Komisi I DPR RI dan Kemenkominfo RI.

Selain memantau substansi dan implementasi UU TPKS, upaya komprehensif pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga perlu dilengkapi dengan harmonisasi kebijakan hukum pidana hingga di tingkatan daerah. Komnas Perempuan memberikan atensi dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di Aceh yaitu dengan mendorong penghapusan pengaturan dua jenis kekerasan seksual dari Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat

(QHJ). Terdapat sejumlah masalah dalam penerapan ketentuan pemerkosaan dan pelecehan seksual, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak korban dalam normanya di Qanun Jinayat maupun pada pelaksanaannya. Qanun sebagai salah satu produk hukum daerah seharusnya taat pada asas dan tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Artinya Qanun Hukum Jinayat secara jenis hierarki merupakan peraturan daerah yang harus tunduk pada Undang-Undang. Faktanya hingga saat ini Komnas Perempuan mencatat bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam Qanun Jinayat masih tidak sesuai dengan UU di tingkat nasional. Terbatasnya pengaturan perlindungan bagi korban berdampak pada berkurangnya hak-hak korban, adanya ketidakpastian hukum dan kerugian pada akses keadilan hukum. Pada tahun 2023 Komnas Perempuan melakukan langkah-langkah advokasi untuk mendorong penyikapan di Kementerian/Lembaga guna melakukan tugas dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk melakukan perubahan pada Qanun sesuai dengan hukum yang lebih tinggi di tingkat nasional.

Komnas Perempuan juga memberikan perhatian pada kekerasan seksual yang berbasis budaya, yaitu sunat perempuan atau Pemo tongan dan



Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Praktik P2GP ini masih merata terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menyusun *Road Map*/Peta jalan Pencegahan P2GP sampai 2030, di mana Komnas Perempuan menjadi salah satu aktor lembaga negara yang berperan. Hadirnya sebuah instrumen pemantauan implementasi kebijakan pencegahan P2GP menjadi penting untuk mengawal *road map* tersebut. Ini yang menjadi target Komnas Perempuan pada 2023.

Selain ragam rancangan kebijakan di atas, pemantauan legislasi yang dilakukan Komnas Perempuan adalah dalam upaya perubahan kebijakan juga menjangkau perangkat kebijakan hukum Sistem Peradilan Pidana (SPP). Khususnya terkait hukum acara penanganan perempuan berhadapan dengan hukum (perempuan sebagai tersangka, terdakwa, korban, saksi, pihak) baik di tingkat nasional (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ RKUHAP). Di tingkat undang-undang, peradilan pidana yang diatur UU Hukum Acara Pidana belum berorientasi kepada hak-hak korban dan membatasi kerja-kerja penanganan tindak pidana pada sub sistem peradilan

pidana saja. Belum terintegrasinya konsep SPPT PKKTP dalam KUHAP berdampak serius bagi pemenuhan hak perempuan saat berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi atau tersangka tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh ketidakadilan gender.

RUU KUHAP sebetulnya telah diajukan oleh pemerintah sejak akhir Desember 2012 dan mulai dibahas di DPR RI dengan membentuk Panitia Komisi III DPR RI. Namun hingga menjelang akhir masa jabatan, RUU ini belum juga dibahas. RUU KUHAP kembali menjadi Prolegnas 2020-2024, dan menjadi prioritas pembahasan 2023, tetapi tidak kunjung dibahas, sehingga masih jauh dari pengesahan. Namun pada tahun 2023 Komnas Perempuan telah menyampaikan ulang kertas kebijakan berjudul Hak PBH dalam RUU KUHAP mengingatkan kepada Kemenkumham RI dan aparat penegak hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kemajuan penanganan dan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU TPPO, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, serta Undang-Undang lainnya.

Selain mendorong perubahan di tingkat Undang-Undang, sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan juga mendorong Polri untuk menyusun aturan internal khusus dalam penanganan PBH, melalui rangkaian diskusi dan penyampaian Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan PBH di Polri. Hal ini agar Polri juga memiliki aturan internal sebagaimana Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Kejaksaan Agung RI dengan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Polri sebagai subsistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) pertama dan terdepan telah menyusun peraturan internal yaitu: (a) Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; (b) Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan (c) Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

## II

## Pemantauan Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif

**ADANYA** pemahaman dan praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif yang marak terjadi di masyarakat justru merugikan dan bahkan tidak memulihkan korban. Praktik ini cenderung menguntungkan pelaku daripada korban. Berdasarkan hal tersebut, Komnas Perempuan bersama 21 mitra organisasi layanan melakukan pemantauan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender pada bulan Agustus hingga November 2022 di 23 kabupaten/kota di 9 (sembilan) provinsi. Wawancara terhadap 449 narasumber, dengan komposisi perempuan sebanyak 57,2% dan laki-laki 42,8%.

---

Pemantauan ini bertujuan untuk memotret beberapa aspek penting dari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan perempuan berbasis gender, yaitu: (a) pengetahuan para pihak tentang keadilan restoratif, (b) proses yang ditempuh oleh para pihak, serta (c) dampak terhadap korban. Selain itu juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender di berbagai institusi baik di dalam maupun di luar sistem peradilan. Lebih lanjut, hasil pemantauan ini digunakan sebagai rumusan advokasi untuk mendorong perbaikan regulasi di institusi penegak hukum formal dan mekanisme sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemulihan korban.

Fokus kerja pada tahun 2023 adalah penyelesaian laporan akhir baik laporan nasional maupun di tiga region dan dialog dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi. Laporan nasional berbasis pada temuan-temuan dari seluruh wilayah serta masukan dari sejumlah pihak untuk memperkuat analisis. Sedangkan laporan per region berbasis pada temuan-temuan di tingkat region. Pada September

2023, laporan nasional telah diluncurkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerja-kerja Komnas Perempuan bersama mitra. Laporan hasil pemantauan tersebut diharapkan sebagai rujukan dalam membangun perencanaan nasional sekaligus kebijakan nasional terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif dan pembaharuan hukum di Indonesia yang adil gender.

## III

## Kawasan Bebas Kekerasan

**SELAIN** fokus pada upaya harmonisasi kebijakan dan penguatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara terintegratif, Komnas Perempuan juga berupaya mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) yang ditujukan pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dilembaga pendidikan maupun Kementerian/Lembaga seperti BKN, LAN, BRIN, dan sejumlah BUMN yang telah dilakukan sejak 2018 hingga 2023.

## IV

# Pengembangan Pengetahuan dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat





**PADA 2023**, Komnas Perempuan terus mendorong partisipasi publik dalam penyebarluasan informasi tentang UU TPKS, agar dikenali oleh publik baik di nasional maupun di daerah. Kenali Hukumnya, Lindungi Korbannya merupakan pesan kampanye yang disampaikan oleh Komnas perempuan yang menekankan pentingnya kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, khususnya UU TPKS dikenali oleh aparat penegak hukum dan masyarakat luas agar dapat diimplementasikan demi perlindungan korban.

Komnas Perempuan juga mendorong penghapusan stigma terhadap korban, serta mendukung langkah korban dalam melaporkan kasusnya agar mendapatkan penanganan dan pemulihan hak-haknya.

# V Pengembangan Kapasitas Kelompok Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

**SELAIN** kasus kekerasan seksual yang terjadi secara umum di atas, ada bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan disabilitas dan lansia. Pada 2021 ini Komnas Perempuan Menyusun modul *Kesehatan Reproduksi Dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas. Modul Anggaran yang responsif Disabilitas dan lansia*, dan modul Perlindungan dan perawatan bagi disabilitas Lansia. Ketigamodulinitelahdi-*launching*pada22Desember 2021 dan mendapat respons positif dari sejumlah pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait. Modul ini sudah diujicobakan

kepada para calon fasilitator dari mitra Komnas Perempuan di daerah, seperti di Kupang NTT, Situbondo Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jabodetabek, sebelum nantinya dapat digunakan di wilayah-wilayah lainnya.

Pada 2023 ini Komnas Perempuan telah memperluas penerima manfaat modul tersebut ke sejumlah wilayah dengan kondisi presentasi jumlah penyandang disabilitas cukup signifikan dan masih membutuhkan peningkatan dan penguatan advokasi penanganan. Melihat gambaran data tersebut di atas, Kabupaten Jember, Kota Palu dan Lombok Timur akan menjadi wilayah sosialisasi 3 modul, dengan target penerima manfaat dari multipihak, baik unsur pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat yang konsen pada isu disabilitas dan lansia.

# A

## Capaian

### Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

- Terintegrasinya layanan visum perempuan korban kekerasan agar tidak menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024
- Ditindaklanjutinya Rekomendasi Komnas Perempuan berupa Surat Klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyesuaian pengaturan kekerasan seksual dalam Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 agar sesuai dengan UU tingkat nasional.

## Rekomendasi Kebijakan yang Masih Berproses

- Tersampainya saran dan masukan Komnas Perempuan dalam bentuk dokumen DIM Tanggapan kepada Kemenkumham RI terhadap:
  - Ⓐ RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Komnas Perempuan juga terlibat dalam pembahasan RPP sebagai Anggota Panitia Antar kementerian (PAK)
  - Ⓑ RPP tentang Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS
  - Ⓒ RPP tentang Dana Bantuan kepada Korban TPKS
  - Ⓓ RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS
- Tersampainya saran dan masukan Komnas Perempuan dalam bentuk dokumen *Policy Brief* berisi DIM terpisah dan pembaharuan

atas pandangan Komnas Perempuan terhadap Revisi UU ITE

- Tersampainya saran dan masukan Komnas Perempuan dalam bentuk Lembar Fakta Catatan Kritis terhadap UU Kesehatan
- Tersampainya saran dan masukan Komnas Perempuan dalam bentuk Policy Brief tentang RKUHAP kepada Anggota Komisi 3 DPR RI
- Tersampainya saran dan masukan Komnas Perempuan dalam bentuk *Policy Brief* tentang Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) kepada Kepolisian RI
- Tersusunnya saran dan masukan Komnas Perempuan terhadap RPP UU Kesehatan terkait dengan isu aborsi dan layanan kepulauan.

## Bangunan Pengetahuan

- Tersusunnya risalah kebijakan tentang layanan aborsi aman korban kekerasan seksual dengan kerangka SPPT PKKTP

- Tersusunnya dokumen laporan pemantauan penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif di 23 kabupaten/kota di 9 provinsi
  - Ⓐ Tersampainya Laporan Nasional Hasil Pemantauan kepada publik. Berbagai masukan disampaikan untuk memperkaya analisis hingga perumusan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak.
  - Ⓑ Tersampainya Laporan Hasil Pemantauan khususnya wilayah Papua kepada para pihak di Papua.
  - Ⓒ Tersampainya Laporan Hasil Pemantauan Kemenko Polhukam RI, Kemenkumham RI dan Kejaksaan Agung RI melalui dialog konstruktif ke arah perbaikan kebijakan internal dan menjadi basis perumusan kebijakan di tingkat nasional terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif.
  - Ⓓ Meluasnya pemberitaan media nasional dan lokal (April-Oktober 2023) terkait pelaksanaan

pemantauan mekanisme keadilan restoratif, yang menyoroti praktik keadilan restoratif kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum sepenuhnya memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

- ④ Terbangunnya pemahaman para pihak dan publik bahwa mekanisme keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual tidak berarti menghentikan perkara atau penuntutan maupun membuka celah penyelesaian perkara di luar pengadilan karena inti dari keadilan restoratif adalah memulihkan korban dan komunitas serta tanggung jawab pelaku.
- ⑤ Terinspirasi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemantauan serupa di tahun 2023.
- Tersusunnya draf Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender termasuk Kekerasan Seksual di Indonesia



## Rujukan Alat Kerja

- Tersusunnya draf Modul Dampingan Psikologi Awal (DPA) bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia
- Tersusunnya Modul Pelatihan ASN: Pengantar Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Inklusi sebagai upaya mewujudkan KBK di lingkungan ASN
  - Terbangunnya komitmen LAN untuk mengadopsi Modul Pelatihan ASN dalam Pendidikan Dasar ASN
  - Terbangunnya komitmen bersama BKN, BRIN dan LAN dalam mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan di lingkungan ASN dengan terlibat dalam proses penyusunan Modul Pelatihan ASN.
- Tersusunnya instrumen *Standard Setting* KBK di lingkungan BUMN
  - Terbangunnya komitmen dari sejumlah BUMN, yakni Garuda Indonesia, Pertamina, Telkom Indonesia dan KAI untuk menciptakan

Kawasan Bebas Kekerasan dengan menerapkan instrumen *standard setting* KBK di lingkungan BUMN

- Tersusunnya Instrumen Pemantauan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) untuk mengawal Peta Jalan Pencegahan P2GP 2023 dan implementasi kebijakan di daerah
  - Terbangunnya komitmen pemerintah daerah dan sejumlah ORMAS mendukung pencegahan sunat perempuan/mandi lemon yang di dalamnya terdapat praktik kekerasan/P2GP.
- Tersusunnya Modul Akademi Penghapusan Kekerasan seksual (APKS) untuk penguatan kapasitas APH, tenaga layanan dan pendamping
  - Terlaksananya uji coba Modul APKS di Batubara dan Sukabumi
  - Terlaksananya pelatihan/penguatan kapasitas APH, tenaga layanan dan pendamping dari Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur

- Panduan Kampanye 16 HAKTP 2023 tentang menyuarakan Kenali UU TPKS, Lindungi Korban

## Kerja Sama dan Dukungan Publik

- 1** Diberikannya Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar 2023 kepada Komnas Perempuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap kebijakan Kemendikbudristek yang kondusif, bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Sebagai teman diskusi dalam menginisiasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Juga mengawal sosialisasi dan implementasi secara terperinci dan sistematis mulai dari pembentukan hingga peningkatan kapasitas Tim Satgas PPKS di Perguruan Tinggi
- 2** Tertandatanganinya keberlanjutan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Komnas Perempuan dengan Kementerian Agama 2023-2028 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi terkait Kawasan Bebas Kekerasan, pendidikan damai, hak asasi manusia, kebhinekaan, toleransi dan hak konstitusional warga negara
- 3** Terbangunnya komitmen 14 PSGA/PTKIN di Region Timur untuk menindaklanjuti SK PPKS di masing-masing kampus

- 4 Terbangunnya komitmen Perguruan Tinggi Keagamaan dari UIN Antasari, IAIN Ponorogo dan STABN Wonogiri dalam mengimplementasikan PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama
- 5 Terselenggaranya kampanye *online* terkait kekerasan seksual melalui website media sosial, Youtube dan website Komnas Perempuan dalam bentuk poster, video, diseminasi berita dan siaran pers.
- 6 Terselenggaranya kampanye *offline/hybrid* terkait kekerasan seksual melalui webinar/seminar publik, yaitu a) Memerangi Penyiksaan dan Tantangan Pelaksanaan undang-undang terkait kekerasan seksual, b) Pengalaman dan Tantangan UPPA POLRI dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, c) Diskusi Publik Komnas Perempuan Dorong Percepatan Implementasi UU TPKS
- 7 Terdiseminasinya Panduan Kampanye 16 HAKTP 2023 tentang menyuarakan Kenali UU TPKS, Lindungi Korban
- 8 Meningkatnya pelaksanaan kampanye 16 HAKTP sejumlah lebih dari 150 kampanye publik dengan keterlibatan 120 organisasi masyarakat sipil di 21 provinsi seluruh Indonesia
- 9 Terkuatkannya layanan disabilitas dan lansia

- 
- 10** Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas sejumlah pemangku kepentingan (72 orang), yaitu UPTD PPA, Dinas Sosial, tenaga kesehatan di kecamatan, Aparat Desa dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu disabilitas dan lansia
  - 11** Terlaksananya pelatihan penguatan lembaga layanan perempuan, disabilitas dan lansia dengan menggunakan a) Modul Pelindungan Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia, b) Modul Anggaran Desa yang Responsif terhadap Perempuan Disabilitas dan Lansia, c) Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia.
  - 12** Adanya masukan-masukan rekomendasi dan substansi logo 25 Tahun Merayakan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
  - 13** Workshop mengawali pembuatan logo 25 Tahun dengan materi mengenali apa yang terjadi sepanjang 25 tahun reformasi dan 25 tahun CAT dalam rangka melawan lupa serta mampu merefleksikan tentang bagaimana gambaran Komnas Perempuan ke depan dengan melihat perjalanan 25 tahun dengan melibatkan 119 anak muda usia 18-25 tahun dalam penciptaan Logo.
  - 14** Lomba Logo dan penciptaan Slogan 25 tahun Merayakan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap

Perempuan terentang mulai Juli-Agustus 2023 diawali pembukaan lomba, kurasi dan selanjutnya penjurian yang melibatkan 117 anak muda (61 perempuan dan 56 laki-laki), para ahli dan akademisi desain. Anak-anak muda yang terlibat dalam perlombaan tersebut juga mengikuti workshop secara daring (*online*) tentang tragedi Mei 98 agar mereka lebih memahami sejarah Tragedi Mei 98 dan terdorong untuk turut mencegah keberulangan peristiwa serupa di kemudian hari.

- 15** Kompetisi Logo dan Slogan 25 Tahun Merayakan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendapat disukai 638 kali, dikomentari 29 kali, dibagikan 157 kali dan disimpan 193 kali. Jangkauan dari postingan ini 7.576 akun.
- 16** Poster Workshop Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan disukai 75 kali, dibagikan 8 kali, disimpan 8 kali dengan total jangkauan 1,787 akun.
- 17** Pengumuman pemenang Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan disukai 179 kali.
- 18** Poster acara Peluncuran Logo dan Slogan 25 tahun Upaya Bersama Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam momentum 25 CAT dan 25 Tahun Komnas Perempuan disukai 161 kali, komentar 1 kali, dibagikan 8 kali dan simpan 9 kali. Total akun yang dijangkau postingan ini mencapai 2.389.

- 19** Berita peluncuran Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan mendapat 124 likes, 1 komentar, 8 kali dibagikan, 1 kali disimpan dan jangkauan 1.580 akun
  
- 20** Kompetisi Logo dan Slogan 25 Tahun Komnas Perempuan banyak diposting ulang oleh akun lain contoh [https://www.instagram.com/p/CtXxRxuPo7\\_/](https://www.instagram.com/p/CtXxRxuPo7_/)

## B Tantangan

**DALAM UPAYA** menghadirkan seluruh capaian tersebut di atas, Komnas Perempuan juga mengalami berbagai tantangan yang menyebabkan capaian tidak optimal atau bahkan memunculkan upaya membangun strategi baru. Tantangan tersebut antara lain:

### Kebijakan

- Belum tersedianya aturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Komnas Perempuan tidak menjadi Panitia Antar Kementerian (PAK) pada pembahasan RPP tentang Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS (RPP 4P TPKS) sehingga tidak bisa mengawal substansi pembahasan, menyampaikan saran dan masukan secara lisan dan intensif di rapat terbatas Kementerian/Lembaga serta terbatas akses informasi sehingga hanya dapat memberikan saran dan masukan pada tahapan sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkumham RI



- Pembahasan Revisi UU ITE dilakukan secara tertutup oleh Tim Perumus dan tidak mempublikasikan draf Revisi UU ITE kepada publik
- Belum adanya perkembangan pembaharuan RUU KUHAP karena Pemerintah dan DPR belum melakukan pembahasan dan belum memperbaharui Naskah Akademik KUHAP dan draf RUU sejak tahun 2011
- Tidak adanya respons atau tindak lanjut dari Pemerintah Aceh terhadap Surat Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyesuaian pengaturan kekerasan seksual dalam Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 agar sesuai dengan UU tingkat nasional.
- Minimnya anggaran yang tersedia di daerah sehingga *outcomes* menjadi sangat terbatas
- Belum adanya *monitoring* oleh pemerintah pusat, serta koordinasi antar Pemda terkait implementasi kebijakan layanan Disabilitas dan lansia secara menyeluruh di semua pemda. Hal ini terlihat dari 8 Wilayah yang mendapatkan penguatan kapasitas layanan memiliki kondisi kebijakan dan implementasi yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya untuk melakukan konsolidasi

nasional untuk *update* perkembangan kebijakan disabilitas dan lansia

- Komnas Perempuan membutuhkan waktu lebih panjang untuk memastikan komitmen para pihak untuk meninjau ulang kebijakan internal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif

## Pengelolaan Pengetahuan

- Minimnya perspektif aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat di beberapa daerah tentang kekerasan seksual, sehingga perlu ruang diskusi lebih lanjut untuk mendorong dukungan terhadap korban
- Penyusunan risalah kebijakan masih terbatas studi literatur dan belum menyentuh pengalaman pendamping korban sehingga dibutuhkan ruang *explore* lebih luas untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman tersebut
- Kapasitas penyelenggara layanan di masyarakat sipil maupun pemerintah masih terbatas dan harus ditingkatkan dan menguatkan lagi perspektif interseksionalitas serta mampu menggunakan beragam kerangka kebijakan, seperti UU TPKS, UU PKDRT, UU Kesehatan, UU TPPO dan UU lain yang relevan

- Pihak Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia belum memahami kondisi korban dengan ragam kekerasan dan kebutuhan, serta memastikan minimnya istilah atau materi yang asing bagi peserta mengakibatkan keterlambatan penyusunan Modul Dampingan Psikologi Awal (DPA)
- Beragam kapasitas, pemahaman dan cara kerja yang tidak mudah dengan organisasi masyarakat sipil berkonsekuensi pada proses pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan penerapan mekanisme keadilan restoratif yang membutuhkan waktu agak panjang
- Pemerintah Gorontalo masih memandang Pemoangan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sebagai budaya, bukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diskriminatif

## Kondisi Internal

- Keterbatasan SDM untuk fokus melakukan kampanye termasuk kepadatan agenda Komisioner dan Badan Pekerja pada akhir tahun sehingga tidak semua undangan terutama dari daerah dapat dipenuhi
- Waktu dan tahapan proses legislasi yang tidak pasti, jejaring politik Komnas Perempuan dengan para pemangku kepentingan yang belum maksimal,

keterbatasan jumlah SDM dan ketidaktersediaan anggaran di luar RUU yang menjadi prioritas utama merupakan tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam mengadvokasi pembentukan peraturan perundang-undangan

## Birokrasi dan Kelembagaan

- Komnas Perempuan sebagai LNHAM belum dikenali dengan baik oleh Kementerian/Lembaga khususnya terkait peran pemantauan.
- Ruang komunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan lancar sehingga berdampak pada kurangnya informasi terkait perkembangan penyusunan Permendagri mengenai Visum sebagai sumber PAD. Akibatnya substansi Permendagri tidak secara spesifik memberikan penekanan pada isu layanan visum sebagai inti advokasi Komnas Perempuan
- Kementerian/Lembaga kurang responsif terhadap Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan Komnas Perempuan melalui surat maupun komunikasi langsung Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama belum menindaklanjuti kebijakan PPKS sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agama

## C

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

**CAPAIAN** pada 2023, menjadi modal dalam pencapaian hasil pada isu prioritas kekerasan seksual di tahun 2024 melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh rumpun unit kerja Komnas Perempuan sebagai berikut:

### 4.1 Tabel rumpun unit kerja Komnas Perempuan

Rumpun	Unit Kerja	Program/Kegiatan 2024
Pencegahan	Sub Komisi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi Nasional Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)</li> <li>Mendorong pengadopsian modul pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)</li> <li>Rencana Aksi Nasional Kawasan Bebas Kekerasan (KBK)</li> </ol>
	Sub Komisi Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi publik untuk membangun strategi advokasi, program dan sumber daya kampanye untuk agenda pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatkan kualitas konten kampanye anti kekerasan Komnas Perempuan melalui peningkatan kapasitas dengan melibatkan <i>content creator</i></li><li>3. Kampanye baik langsung maupun secara online melalui berbagai media dan platform digital yang inklusif, komprehensif, kreatif dan inovatif dengan melibatkan generasi muda, penyintas, pendamping korban, <i>influencer</i>, tokoh publik yang bersifat jangka panjang untuk materi terkait pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual</li><li>4. Mendorong partisipasi publik untuk penggalangan dana bantuan untuk lembaga layanan korban melalui kampanye Pundi Perempuan</li></ol>
Kapasitas Penyikapan	Sub Komisi Pemantauan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan pelaksanaan UU TPKS melalui sistem rujukan dan pengaduan Komnas Perempuan dan penyikapan</li><li>2. Pendokumentasian kasus, tren dan pola TPKS melalui catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan</li><li>3. Diskusi dan koordinasi berkala dengan mitra rujukan Komnas Perempuan, APH dan Kementerian/Lembaga untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban</li></ol>

	Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dialog konstruktif dengan Kementerian/Lembaga, institusi penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya untuk dukungan pemulihan awal, layanan visum korban TPKS, dan layanan aborsi aman</li><li>2. Finalisasi dan uji coba modul Dukungan Pemulihan Awal (DPA) untuk korban tindak pidana kekerasan seksual bekerja sama dengan lembaga layanan korban</li><li>3. Komunikasi dan koordinasi dengan Forum Pengada Layanan (FPL) untuk jejaring dan perkembangan layanan akses keadilan dan penguatan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.</li><li>4. Dialog konstruktif hasil pemantauan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Barat, Tengah dan Timur</li><li>5. Diskusi dan Koordinasi dengan Forum Pengada Layanan (FPL) tentang hasil pemantauan pelaksanaan keadilan restoratif</li><li>6. Penguatan aktor dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang berperspektif korban dengan kerangka SPPT-PKKTP, khususnya APH, organisasi profesi seperti Ikatan</li></ol>
--	--	---

		<p>Psikologi Klinis dan pengada layanan Pemantauan pelaksanaan Peta Jalan Pencegahan P2GP dan pemantauan di wilayah dengan praktik P2GP yang tinggi</p> <p>7. Konsultasi Nasional untuk penyusunan rekomendasi kebijakan disabilitas dan lansia</p>
Transformasi Hukum dan Kebijakan	Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Saran dan Masukan terhadap RPP UU Kesehatan untuk ketentuan terkait dengan Aborsi, Kesehatan Reproduksi, disabilitas, Layanan Kesehatan untuk Kepentingan Hukum dan Layanan Wilayah Terpencil</li> <li>2. Pemantauan pembahasan dan pemberian saran dan masukan terhadap RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law)</li> <li>3. Pemantauan proses legislasi RUU PPRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Keadilan Iklim Dialog konstruktif dengan Kementerian/Lembaga dan institusi penegak hukum untuk mendorong lahirnya kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif</li> </ol>



4. Penelaahan PP Koordinasi Pemantauan, PP 4PTPKS, PP Diklat, PP DBK sebagai peraturan pelaksana UU TPKS
5. Perumusan instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan, Penanganan, Pemulihan Korban TPKS oleh Komnas Perempuan
6. Perumusan instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan, Penanganan, Pemulihan Korban TPKS oleh Komnas Perempuan
7. Konsolidasi dengan mitra masyarakat sipil untuk mendorong proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat
8. Pemantauan hukum dan kebijakan daerah yang diskriminatif termasuk yang beririsan dengan TPKS dan hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*)
9. Mendorong penghapusan pengaturan kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual) dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh
10. Mendorong penyikapan di tingkat nasional khususnya kementerian/ lembaga dan institusi penegak hukum untuk memberikan perlindungan pada korban TPKS di Aceh agar merujuk pada ketentuan hukum nasional
11. Penguatan masyarakat sipil khususnya pesantren, tokoh *dayah*, tokoh adat

		progresif, dan pendamping korban untuk perlindungan korban kekerasan seksual di Aceh.
Pengelolaan Pengetahuan	Bidang Resource Center	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis pengalaman Perempuan terkait layanan aborsi aman korban kekerasan seksual di Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Utara</li><li>2. Menyebarluaskan hasil bangunan pengetahuan terkait <i>Violence Against Women in Election</i> (VAWE) kepada penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, calon anggota legislatif untuk pemilu nir kekerasan</li><li>3. Penyelesaian pembaharuan Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan di Indonesia, sebagai rujukan dalam memahami pola kekerasan dan perkembangan kekerasan berbasis gender di Indonesia</li></ol>
	Tim Advokasi Internasional	Pengintegrasian isu kekerasan seksual dalam laporan internasional terkait hak asasi perempuan

## D Catatan Lain

- 1 Tidak hanya modul yang menjadi sumber pengetahuan, Komnas Perempuan juga menguatkan bangunan pengetahuan dengan segala bentuknya dalam situasi dan konteks apa pun, termasuk pada ruang pemilihan umum. Data aduan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam ruang politik menjadi salah satu dasar pengembangan pengetahuan perempuan dalam konteks pemilu. Penting memastikan jaminan perlindungan keamanan bagi perempuan yang berproses di setiap tahap baik pendaftaran, kampanye, hingga pengawalan hasil pemilu.

Pada 2023, Komnas Perempuan menghasilkan **Panduan Pemantauan dalam Membangun Pemilu Nirkekerasan Berbasis Gender**. Instrumen pemantauan ini didedikasikan bagi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, maupun Lembaga terkait lainnya untuk pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender guna mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Capaian lainnya dalam isu Pemilu, yakni **saran dan masukan Komnas Perempuan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Amicus Curiae terhadap JR PKPU N0. 10 Tahun 2023 tentang pembulatan desimal ke atas yang berpotensi tidak akan memenuhi kuota 30% afirmasi keterwakilan perempuan.**

- 2** Selain pada isu pemilu secara khusus, Komnas Perempuan juga mempersiapkan satu dokumen komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Memotret pengalaman perempuan Indonesia, baik penyintas, pendamping, hingga pemangku kebijakan. Satu bangunan pengetahuan terkait perkembangan pola kekerasan selama 21 tahun di Indonesia (CATAHU 21 tahun).
- 3** Pada 2023 Komnas Perempuan bekerja sama dengan INFID dalam mengembangkan pelatihan kepemimpinan perempuan berperspektif gender di masyarakat muslim. Komnas Perempuan memberi masukan terhadap modul pelatihan dan terlibat sebagai narasumber, fasilitator dan moderator pelatihan.

Refleksi pelaksanaan mandat, Komnas Perempuan memastikan untuk terus mendorong partisipasi substantif sebagai mekanisme kerja dalam proses penyusunan saran dan masukan, pengembangan pengetahuan, pemantauan dan pengembangan sistem pemulihan maupun pencegahan dan pendidikan publik dari mitra kerja Komnas Perempuan. Di antaranya dengan pelibatan mitra sejak awal perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program. Mekanisme kerja ini diharapkan menjadi kekuatan bersama gerakan perempuan di Indonesia, yaitu menguatkan masyarakat sipil sekaligus kelembagaan Komnas Perempuan.



## BAB V

---

### ISU PRIORITAS

# Perempuan Pekerja dan Penguatan Kebijakan Sektor Ekonomi

**PEREMPUAN PEKERJA** merupakan salah satu isu prioritas Komnas Perempuan periode 2020 – 2024 dengan memperhitungkan bahwa perempuan memberikan kontribusi besar pada ekonomi negara baik di sektor usaha, kewirausahaan, tenaga kerja, hingga sektor pertanian. Perempuan mengisi rantai pasok hampir semua sektor ekonomi, bahkan termasuk di dalamnya yang sering tidak terlihat dan tidak mendapatkan rekognisi/pengakuan, seperti kerja-kerja yang tidak dibayar. Seharusnya pengakuan atas kerja-kerja perempuan di sektor ekonomi dapat mendorong penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya sehingga perempuan berpartisipasi aktif dalam membentuk kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Sayangnya kondisi ini belum terwujud meski sudah ada kebijakan-kebijakan tetapi juga karena perbedaan pada adanya sektor formal dan informal yang mengeksklusi kerja-kerja informal sehingga jauh dari pemenuhan pelindungannya.

Perempuan pekerja juga rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk di dunia kerja baik sektor formal maupun informal. Data juga menunjukkan bahwa situasi laki-laki lebih baik daripada perempuan baik dalam partisipasi maupun dalam tingkat pengetahuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki yang

tercatat 84,26% lebih tinggi daripada TPAK perempuan yang tercatat 54,52%. Dari angka ini, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 65,35 persen, sedangkan perempuan pekerja di sektor formal hanya 34,65 persen. (BPS 2023). Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun menjadi 8,77 tahun tercatat pada laki-laki 9.33, sedangkan pada perempuan hanya 8.92. (SP2020-LF).

Secara umum rata-rata upah yang diterima wanita juga lebih rendah daripada laki-laki. Pada tahun 2022, tingkat indeks kesenjangan gender global untuk kesetaraan upah dalam pekerjaan yang setara (sama) adalah 0,7 dengan angka 1 menunjukkan paritas absolut dan angka 0 menunjukkan ketidaksetaraan ekstrem. Indonesia berada di peringkat 92 dari 146 negara terkait kesenjangan gender (Gap, 2021; 2022)). Sebanyak 9,68 persen dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan persentase laki-laki yaitu 9,40 persen. Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu tercatat sebesar 73,46 tahun untuk perempuan dan laki-laki tercatat sebesar 69,59 tahun (Indeks Pembangunan Manusia 2023).



Memperhatikan situasi di atas, bila dibandingkan laki-laki, maka perempuan tidak saja lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan berkualifikasi rendah dengan upah rata-rata per jam lebih sedikit, banyak dari mereka juga berstatus pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selain itu sektor informal akhirnya menjadi area yang dipilih oleh perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi meski tidak ada pengakuan, minim perlindungan dan hampir tidak ada kebijakan yang menaungi dengan baik sebagai contoh adalah pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, dan kerja-kerja paruh waktu lainnya yang tidak mensyaratkan banyak kualifikasi. Termasuk pada perempuan PMI yang banyak mengampu sektor informal sementara implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI juga belum sepenuhnya dapat menjawab persoalan yang ada.

Tahun 2023 juga menunjukkan adanya sejumlah kebijakan yang mewarnai isu perempuan pekerja pada sektor formal, seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memastikan UU Cipta Kerja segera diberlakukan tahun 2023. Meskipun jika mengacu pada keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2021 pada 25 November 2021, UU ini mestinya baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun

setelah pemerintah memperbaikinya. Hal yang patut dicermati penetapan Perppu biasanya mengacu pada kegentingan sebagai ukuran, akan tetapi situasi ekonomi Indonesia tidak mengalami darurat karena pada saat G20 pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di antara negara-negara G20.

Terkait dengan Perppu, substansi pada kluster ketenagakerjaan tidak terdapat perubahan atau perbaikan berarti, hal ini berpotensi berdampak pada tidak terpenuhinya dengan baik hak-hak maternitas perempuan pekerja yang selama ini belum dapat dipenuhi dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di satu sisi, pengesahan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berperan dengan hadirnya Keputusan Menaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja, meski tetap berharap bahwa ratifikasi KILO 190 dapat terwujud sehingga tidak terbatas bahwa penanganan pada korban kekerasan seksual saja.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023, maka untuk isu prioritas perempuan pekerja dapat dihimpun sejumlah capaian dan tantangan sebagaimana tersaji dalam paparan berikut.

# I Advokasi Pelindungan Perempuan Pekerja

**PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN** yang berada pada sistem kerja *Putting-Out System* (POS) mengalami berbagai kerentanan dan risiko kerja. Hasil pemetaan awal Komnas Perempuan pada tahun 2022, menemukan berbagai kerentanan yang dapat menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan pekerja rumahan yaitu: bekerja dalam waktu panjang tanpa hak lembur; upah di bawah ketentuan upah minimum; ketiadaan pelindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); ketiadaan tunjangan; ketiadaan jaminan sosial; ketiadaan pelindungan maternitas; menanggung segala biaya risiko dan produksi; ketiadaan stabilitas dan jaminan pekerjaan (*job security*) – tidak bisa menolak pekerjaan tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, maupun untuk melaporkan kesewenangan, bahkan kekerasan yang dialami; pelibatan pekerja anak akibat rantai pasok eksploitatif; tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan; dan tidak dapat mengakses pengaduan pengawasan ketenagakerjaan.

Pelindungan terhadap tenaga kerja dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi belum mengakui dan melindungi jenis pekerjaan kerja rumahan yang didominasi oleh perempuan. Pelindungan substantif dalam UU Ketenagakerjaan belum mengakomodasi pekerja dalam *putting-out system*. Sehingga dibutuhkan kebijakan nasional untuk memenuhi dan melindungi hak atas pengakuan, pekerjaan yang layak, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap pekerja rumahan.

Kerentanan perempuan pekerja dalam sistem kerja POS dan kerja informal ini merupakan dampak dari budaya patriarki yang mana perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama dan memiliki keahlian rendah sehingga layak diupah murah. Di sisi lain, negara belum mengakui dan mengakomodasi hak-hak pekerja rumahan sehingga perempuan pekerja mengalami kerentanan berlapis yakni eksploitasi oleh industri dan minimnya perlindungan. Dibutuhkan payung hukum yang secara tegas mengakui hak-hak pekerja rumahan secara khusus dan pekerja informal secara umum agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai amanat konstitusi.

Komnas Perempuan menjadi Anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/341/AS.02.07/Xi/2022 tentang Susunan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan Periode 2022 - 2024. Keanggotaan komite ini sejak 1 November 2022 terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Komnas Perempuan menjadi Anggota Komisi Bidang Kebijakan dan Kode Etik Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dalam rapat dengan anggota komite Komnas Perempuan menyampaikan tentang Pekerja Rumahan yang sampai saat ini belum memiliki perlindungan payung hukum, sehingga perlu ada upaya untuk penyampaian rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Capaian Komnas Perempuan menjadi Anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan adalah diterimanya isu pekerja rumahan ke dalam program kerja dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dalam rencana program kerja tahun 2024 telah disepakati untuk melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan perlindungan bagi pekerja rumahan yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

# A Capaian

**ADAPUN** capaian Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan dalam advokasi tersebut adalah:

- Panduan pemantauan beserta instrumen pemantauan pekerja rumahan sebagai acuan pelaksanaan pemantauan kondisi pekerja rumahan.
- Terlaksananya pemantauan dan hasil dialog advokasi di 3 Wilayah: Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
- Dokumen Peta Situasi Pekerja Rumahan di 3 Wilayah yang menggambarkan temuan-temuan awal selama pemantauan situasi pekerja rumahan.
- Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pekerja Rumahan dan penyampaian Rekomendasi Kebijakan Pekerja Rumahan ke K/L dan Pemda wilayah pemantauan.

## B Tantangan

- Beberapa wilayah telah memiliki rancangan peraturan di tingkat daerah terkait pekerja rumahan, namun terhalang saat di Kemendagri karena alasan tidak adanya payung hukum nasional
- Pekerja rumahan dianggap kerja sampingan karena pencari nafkah utama adalah laki-laki (budaya patriarki),
- Pekerja rumahan dianggap sebagai klaster UMKM karena bekerja di rumah dan rumah menjadi tempat kerja.
- Belum ada kajian kuantitatif yang dapat memotret jumlah pekerja rumahan secara pasti di Indonesia dan belum banyak kajian terkait pekerja rumahan
- Belum diadopsinya rekomendasi kebijakan yang disampaikan Komnas Perempuan pasca pemantauan ke *stakeholders* di wilayah pemantauan

**C**

## Tindak Lanjut yang Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- Penyusunan Kertas Kerja tentang pilihan-pilihan instrumen hukum advokasi Pekerja Rumahan dan strategi yang harus diambil guna mempercepat adanya payung hukum bagi pengakuan dan perlindungan pekerja rumahan.
- Advokasi untuk perlindungan dan pengakuan Pekerja Rumahan dengan penyampaian laporan dan rekomendasi kebijakan, serta permohonan dialog dengan K/L terkait.



**D**

## Catatan Lain

**TIM PEREMPUAN PEKERJA** tidak lagi mengelola Program Prioritas Nasional sehingga memiliki keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tindak lanjutnya di tahun 2024. Oleh karena itu penataan skala prioritas dalam penyelesaian target tahun 2024 menjadi penting agar dalam tercapai sesuai perencanaan.

## II Pelindungan pekerja Migran Indonesia (PMI)

**PASCA** disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), idealnya tata kelola migrasi PMI menjadi lebih baik dan hak-hak CPMI/PMI dan keluarganya lebih terlindungi. Dari aspek substansi, UU PPMI cukup menjanjikan dalam hal mendorong transformasi paradigma negara dan para pihak terkait dalam memandang PMI, yang tadinya cenderung mengkomodifikasi ke arah melindungi dan memenuhi hak-hak PMI. UU PPMI juga mendasarkan pikiran bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sehingga PMI harus dipenuhi hak-haknya dan dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.

Sayangnya, walaupun UU PPMI sudah disahkan, perbaikan tata kelola dan perlindungan PMI masih mengalami stagnasi, sehingga PMI, khususnya perempuan PMI masih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan pelanggaran dalam setiap tahapan migrasi. Situasi rentan kekerasan dan pelanggaran terhadap PMI terjadi antara lain pada saat calon PMI berada di tempat penampungan, sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Jika merujuk pada temuan pemantauan yang pernah dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2013, sebelum ada UU PPMI, praktik penampungan merentankan CPMI/PMI terhadap eksploitasi dan pelanggaran. Sementara itu, pada tahun 2021, media memberitakan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi dan dugaan yang menjurus pada tindakan perbudakan terhadap CPMI di sebuah BLK LN di Malang, Provinsi Jawa Timur.

Padahal Indonesia telah meratifikasi CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) sejak tahun 2005. Apa yang terjadi di dalam penampungan Komnas Perempuan memandang bahwa penampungan menjadi

tempat layak nya “serupa tahanan” sehingga pada tahun 2022 telah melakukan pemantauan di 2 wilayah yang merupakan kantong pengiriman PMI dan mendapatkan temuan-temuan awal yang akan digunakan sebagai bahan advokasi untuk perlindungan perempuan PMI.

## A

### Capaian

- Laporan Pemantauan Praktik Penampungan PMI edisi pra peluncuran dan Rekomendasi Kebijakan yang ditujukan pada pihak terkait.
- Diseminasi publik dan pra peluncuran Laporan Pemantauan Praktik Penampungan PMI dan Rekomendasi Kebijakan.

## B Tantangan

- Implementasi UU PPMI belum sepenuhnya menggunakan kerangka HAM dan Gender dalam tata kelola Migrasi di Indonesia sehingga permasalahan KBG terhadap perempuan PMI masih terus terjadi berulang.
- Belum memastikan penerapan kerangka Bisnis dan HAM dalam pengelolaan dunia usaha terkait migrasi.
- Perspektif interseksional yang belum terbangun di *stakeholders* migrasi sehingga belum terbangunnya integrasi sektor yang menangani kasus KBG terhadap perempuan PMI dalam semua tahapan migrasi.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

**ADVOKASI** untuk tata kelola migrasi yang berperspektif gender dan HAM melalui penyampaian Laporan pemantauan PPMI dan rekomendasi kebijakan, dialog dengan K/L

Dialog dengan Pemerintah Daerah tempat Pemantauan melalui kerja kolaborasi lintas unit dengan Sub kom Parmas pada saat Kampanye 16HAKTP, serta berkolaborasi dengan sub kom pemulihan bersama mitra lokal untuk pengembangan SPPT PKKTP, perempuan PMI dan korban *trafficking*.

**D**

## Catatan Lain

**ISU** perempuan PMI memiliki interseksi dengan isu-isu lain seperti KBG, narkoba, *trafficking*, gender, sehingga ke depan perlu dipertimbangkan langkah yang lebih konkret dalam menyikapi isu ini dan menentukan posisi Komnas Perempuan dalam konteks perlindungan terhadap perempuan PMI baik di level nasional, regional maupun internasional. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Perempuan Pekerja dijadikan isu prioritas 2020-2024, Komnas Perempuan telah memberikan perhatian kepada isu perempuan PMI ini di kurun 2000an dan akhirnya memiliki Gugus Tugas Khusus serta mengupayakan konsolidasi masyarakat sipil dan memfasilitasi pertemuan konsultasi Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak migran migrasi pada kunjungan resminya ke Internasional dengan para pendamping dan komunitas pekerja migran.

## III

# Pemajuan Pelindungan Hak Perempuan Bekerja

## **ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL**

(*International Labour Organization/ILO*) telah mengeluarkan sejumlah Konvensi untuk melakukan promosi dan pelindungan perempuan pekerja dari kekerasan dan diskriminasi baik secara umum seperti di antaranya KILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; KILO 100 tentang Kesetaraan Upah, KILO 189 Tentang Kerja, serta secara khusus terkait pemenuhan dan pelindungan Hak Maternitas yaitu KILO 183 beserta Rekomendasi tambahannya yakni Rekomendasi 191. Sayangnya belum semua Konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dimana salah satunya adalah KILO 190, sementara setiap tahun Komnas Perempuan masih terus mendapatkan pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi di tempat kerja termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran hak maternitas dan juga kekerasan yang terjadi di sektor informal misalnya pada perempuan pekerja rumah tangga.



Sejumlah peraturan perundang-undangan nasional telah memberi perlindungan pada hak maternitas. Tiga tahun setelah kemerdekaan, karena Indonesia telah memiliki Undang-undang perburuhan pertama yakni Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang Kerja yang telah mengenal hak istirahat cuti haid, hamil, keguguran, dan menyusui. Pada saat itu, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui adanya istirahat haid. Dalam perjalanannya, meski telah beberapa kali terjadi perubahan kebijakan, perlindungan maternitas masih eksis dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 jo. Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dengan sejumlah kemajuan juga kemunduran.

Sejauh ini, penerapan UU Ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak maternitas belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak tantangan yang harus diurai hingga perempuan pekerja dapat tetap bekerja sekaligus memenuhi fungsi reproduksinya. Hadirnya UU Cipta Kerja juga tidak serta merta memberikan jawaban justru berpotensi memberi dampak yang lebih luas yang pada akhirnya dapat memperkecil peluang partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

# A Capaian

- Dokumen Temuan awal Hasil Pemantauan Pemenuhan Hak Maternitas Sektor Formal dan advokasi di Perusahaan Padat Karya, Perusahaan Padat Modal, dan Perusahaan Informal di 3 Wilayah: Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara
- Penyampaian surat Rekomendasi Kebijakan pasca pemantauan ke semua stakeholder di seluruh wilayah pemantauan

## B Tantangan

- Persepsi bahwa haid adalah sakit sebagaimana tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memunculkan berbagai praktik yang pada akhirnya menyulitkan pekerja perempuan mendapatkan hak atas cuti haid.
- Status kerja yang fleksibel (kontrak, *outsourcing*/alih daya, harian lepas, dan borongan) mempersulit akses untuk mendapatkan cuti hak maternitas.
- Belum diadopsinya rekomendasi kebijakan yang disampaikan Komnas Perempuan pasca pemantauan ke *stakeholder* di wilayah pemantauan.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- Penyelesaian Laporan Pemantauan sektor formal dan informal dengan melakukan diskusi terfokus dengan perempuan pekerja bukan korban baik secara umum, perempuan ASN maupun dari BUMN serta K/L terkait di Pusat.
- Penyusunan laporan utuh dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk advokasi pemenuhan hak maternitas perempuan pekerja merespon UU Cipta Kerja.
- Advokasi untuk ratifikasi KILO 190.

**D****Catatan Lain**

**SEJAUH INI** advokasi ratifikasi KILO 190 belum memberikan harapan berarti sehingga memerlukan dorongan yang lebih kuat agar kekerasan dan pelecehan di dunia kerja baik yang berkaitan dengan hak maternitas atau bukan dapat diatasi dan memberikan ruang aman bagi perempuan pekerja di Indonesia.

## IV

# Advokasi dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

**ADVOKASI** RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah memasuki tahun ke 19 tetapi belum nampak adanya tanda bahwa RUU ini akan segera disahkan. Tampaknya cara pandang patriarki dan bias kelas tetap mewarnai dinamika politik di dalam lembaga legislatif dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Karena pihak eksekutif yaitu pemerintah sudah mengambil beberapa langkah cukup berarti dalam mendukung RUU PPRT ini seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT pada akhir tahun 2022 hingga dorongan dari Presiden Joko Widodo secara terbuka pada Januari 2023.

Komnas Perempuan telah melakukan konsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil, berdialog dengan KSP dan K/L hingga menyusun DIM RUU PPRT pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 ini, upaya-upaya yang dilakukan menindaklanjuti dengan melalui proses legislasi seperti menyampaikan DIM RUU PPRT, permohonan dialog kepada anggota DPR RI. Selain itu juga tetap melakukan berbagai upaya kampanye dan konsolidasi jaringan dengan masyarakat sipil dan media. Hal ini mengingat bahwa kerja advokasi ini memerlukan daya dorong lebih dan karena itu kerjasama dengan jaringan masyarakat sipil dan media merupakan pilihan strategis.

# A

## Capaian

- Penyampaian DIM RUU PPRT ke K/L terkait dan DPR RI
- Adanya buku kompilasi refleksi PRT perspektif agama dan sosial budaya: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, Budha, Sosial, dan Budaya, dengan judul "Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Sosial Budaya".



## B Tantangan

**TERKAIT** dengan situasi politik: Memasuki tahun politik sehingga anggota DPR lebih banyak fokus persiapan untuk memasuki masa kampanye. Belum terbentuknya alat kelengkapan DPR untuk pembahasan tingkat pertama RUU PPRT. Tidak responsifnya DPR terhadap permohonan Dialog yang telah dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Belum mainstreamingnya isu PPRT di publik sehingga RUU PPRT masih belum berhasil membangun konstituennya.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

**FOKUS** untuk melaksanakan kampanye publik guna membangun mainstreaming dan konstituen RUU PPRT dengan kerja lintas dengan Subkom Parmas.

Mengintensifkan *lobby* ke DPR agar RUU PPRT menjadi *carry over*.

# V Kampanye untuk Pengakuan, Kemajuan, dan Pelindungan Hak Perempuan Pekerja

**KOMNAS PEREMPUAN** melalui Subkomisi Partisipasi Masyarakat mengawal kerja penyebaran informasi pengetahuan dan kampanye publik ini memiliki target di tahun 2023 untuk isu Perempuan pekerja adalah meluaskan dukungan dan Partisipasi Publik dalam Pengesahan RUU PPRT dan mengkampanyekan isu perempuan pekerja di semua sektor termasuk industri dan informal diantaranya pekerja rumahan, pekerja migran Indonesia, hak maternitas di dunia kerja, dan mendorong ratifikasi KILO 190, KILO 177, KILO 189. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga saat ini masih menunggu proses pengesahan menjadi RUU Inisiatif DPR. Padahal, perjalanan pembahasan RUU PPRT telah berjalan dan didukung sejak tahun 2004. Dukungan

terhadap pengesahan RUU PPRT terus bergulir dari tahun ketahun dari berbagai pihak, baik dari berbagai lembaga Negara, media, dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya dengan hadirnya Koalisi Sipil untuk RUU PPRT dari jaringan masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU PPRT dari berbagai kementerian dan lembaga Negara, termasuk juga adanya pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam Konferensi Pers pada 18 Januari 2023 yang mendukung percepatan penetapan RUU PPRT untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR.

Dalam pengawalan percepatan RUU PPRT tersebut Komnas Perempuan pada rencana kerjanya di tahun 2023 menargetkan adanya kolaborasi bersama masyarakat sipil dan jaringan PRT baik nasional maupun daerah dan lembaga negara mendorong serangkaian kegiatan untuk menggalang dan meluaskan dukungan RUU PPRT disahkan DPR RI. Selain itu Komnas Perempuan juga menargetkan bertambahnya mitra daerah yang melakukan kampanye terutama dalam kampanye mendorong pengesahan RUU PPRT.

# A

## Capaian

**KOMNAS PEREMPUAN** di tahun 2023, melakukan serangkaian program kerja kampanye publik untuk mendukung isu Perempuan Pekerja. Salah satunya adalah mengawal kampanye pengesahan RUU PPRT melalui kampanye publik, diantaranya:

- Dukungan pawai HAM untuk mendorong percepatan RUU PPRT bersama Komnas HAM, Kemenakertrans dan Kemenkopohukam di kegiatan car free day sudirman;
- Webinar peluncuran buku jalan sunyi PRT dalam perspektif agama dan sosial-budaya,
- Peringatan hari PRT Internasional serta peringatan hari migran internasional dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah termasuk Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU PPRT, tokoh publik, akademisi, jaringan PRT nasional dan internasional, jaringan dan lembaga keagamaan, jaringan masyarakat sipil dan organisasi anak muda termasuk dari kawan-kawan Koalisi Sipil untuk UU PPRT, serta perwakilan berbagai media dengan pesan kampanye: PRT Terlindungi, Pemberi Kerja Terjamin.

- Kampanye online dengan memproduksi konten baik poster dan video di sosial media. Tercatat, 8 video dukungan dari tokoh publik, jurnalis dan akademisi tersebar di sosial media Komnas Perempuan untuk dukungan pengesahan RUU PPRT.
- Pada level dukungan lembaga HAM Nasional, di tahun 2023 terdapat konsolidasi 3 LNHAM yang diwujudkan dalam bentuk kongres dan rilis bersama terkait urgensi pengesahan RUU PPRT.
- Menggalang dukungan di daerah untuk mendorong pengesahan RUU PPRT melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sosialisasi dan pengorganisasian dukungan dilakukan dalam bentuk 1000 kartu pos untuk DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT yang disebar di wilayah Bangka Belitung, Semarang, Solo dan Jember.

Komnas Perempuan juga memberi perhatian terhadap isu perempuan pekerja lainnya seperti pekerja rumahan, KILO 190, hak maternitas perempuan pekerja, perempuan pekerja dan hukuman mati, serta pekerja migran Indonesia yang dikemas melalui kampanye online dalam bentuk diskusi publik webinar, poster dan video di sosial media. Dalam capaian untuk pemberitaan terkait dengan isu perempuan pekerja, dari hasil monitoring media terdapat 66 pemberitaan dan 36 permintaan wawancara media terkait isu perempuan pekerja.

## B Tantangan

**ADA** beberapa tantangan yang dihadapi Subkomisi Partisipasi Masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatannya sebagai berikut:

- Diperlukan strategi dan pemetaan lobi baik di internal Komnas Perempuan dan bersama masyarakat sipil secara reguler di DPR RI
- Dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU PPRT belum masif di daerah, baik dari jaringan masyarakat sipil maupun akademisi
- RUU PPRT perlu ada target kerja yang jelas tidak hanya berbasis momentum
- Memperbaiki jaringan dengan komunitas PRT atau menambahkan jejaring, khususnya di daerah
- Menanamkan publik tentang pentingnya RUU PPRT disahkan, khususnya di masa kritis Pemilu dan berakhirnya periode DPR RI
- Menggunakan momentum Kampanye 16 HAKTP untuk bicara dukungan RUU PPRT dengan penyebarluasan kartu pos, penyesuaian isu dan koensolidasi jaringan.
- Dibutuhkan pemetaan jaringan PRT selain Jala PRT
- Penerimaan publik terkait perlindungan PRT masih beragam khususnya dipengaruhi budaya feodal.
- Minimnya ketersediaan anggaran (tidak ada alokasi dana khusus) untuk kampanye pengesahan RUU PPRT.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- Menindaklanjuti penyebaran informasi publik melalui kampanye dukungan RUU PPRT
- Membuat bentuk strategi kampanye lainnya untuk dukungan RUU PPRT dalam bentuk petisi change.org, mendorong partisipasi publik untuk desakan RUU PPRT ke kanal DPR RI
- Melakukan konsolidasi bersama jaringan masyarakat sipil khususnya yang berada di daerah dalam mengawal kampanye RUU PPRT
- Kolaborasi bersama jaringan masyarakat sipil dan pemerintah (Kantor Staf Presiden) dalam mendorong kampanye anti kekerasan diskriminasi terhadap Perempuan Pekerja
- Melanjutkan kolaborasi bersama LNHAM dalam kampanye dukungan RUU PPRT dan pekerja informal lainnya
- Menargetkan pemberitaan RUU PPRT di media massa
- Memastikan isu perempuan kerja lainnya masuk dalam penyebaran konten kampanye online disemua platform media sosial Komnas Perempuan seperti pekerja rumahan, pekerja migran Indonesia, hak maternitas di dunia kerja, KILO 190, KILO 177, KILO 189, ratifikasi KILO 100 dan 111





## BAB VI

---

### ISU PRIORITAS

# Penguatan Kelembagaan

**TAHUN 2023**, Komnas Perempuan memasuki usia 25 tahun. Dalam usia ini, penguatan kelembagaan Komnas perempuan sebagai lembaga nasional HAM dengan mandat khusus mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, masih harus terus dilakukan. Selain berbagai capaian yang telah diraih, terdapat berbagai tantangan yang cukup besar di tengah tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komnas Perempuan.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki menjadi ruang juang untuk terus melakukan perubahan landasan hukum Komnas Perempuan, baik Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan maupun Perpres 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komnas Perempuan. Juga melakukan penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih optimal melalui penguatan unit kerja kesetjanaan dan berbagai Program Prioritas Lembaga (PPL) yaitu program-program rutin utama yang menjadi penopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Komnas Perempuan.

Isu prioritas Penguatan Kelembagaan terdiri atas 3 bagian, yaitu: 1) Penguatan Peran Komnas Perempuan sebagai LNHAM, 2) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, 3) Penguatan Unit Kerja Kesetjanaan. Berikut capaian-capaian utamanya.

I

# Capaian-Capaian Utama



# A

## Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti

- 1** Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- 2** Tersampainya hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kepada Presiden RI oleh KemenPAN RB dengan permohonan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. (pada 23 Januari 2024, diterbitkan Perpres No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan)

## **B** Bangunan Pengetahuan

- 1** Pada tahun 2023, Komnas Perempuan juga menghadirkan Kajian 21 tahun CATAHU berupa kompilasi data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal, publik dan negara dari tahun 2001 hingga 2022. Tren kasus merupakan fenomena gunung es yang berpotensi masif bila diabaikan. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan meningkatnya keberanian, dukungan dan akses perempuan korban untuk melaporkan kasusnya.
- 2** Data kekerasan terhadap perempuan yang terinput dalam Sintas Puan 100%
- 3** Tersedianya sistem penyebarluasan Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan platform digital (SKM Komnas Perempuan 2023 (google form)).
- 4** Terdokumentasinya Profil PPHAM sejumlah 70 profil sejak tahun 1993 hingga 2023.

Pendokumentasian ini menjadi salah satu sumber pengetahuan baru tentang perjalanan panjang PPHAM di Indonesia.

- 5** Terpenuhinya 250 permohonan wawancara dan data untuk penelitian, 513 permohonan wawancara media, dan 313 permohonan sebagai narasumber dengan berbagai topik sebagai bentuk komitmen pengembangan pengetahuan Komnas Perempuan kepada masyarakat umum.
- 6** Terdiseminasikannya produk pengetahuan Komnas Perempuan kepada para mitra dalam bentuk penyampaian publikasi yang telah diterbitkan kepada 108 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.
- 7** Terlaksananya *stock opname* koleksi monografi perpustakaan yang terdata sebanyak 7351 koleksi BMN di perpustakaan di luar hasil publikasi mahasiswa.

**C**

## Kerja Sama dan Dukungan Publik

- 1** Tersedianya Nota Kesepahaman (MoU) antara Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan tentang Mekanisme Respon Cepat untuk Pelindungan Keamanan Pembela HAM (PPHAM).
- 2** Tersedianya Nota Kesepahaman (MoU) antara Komnas Perempuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3** Terbangunnya kerja sama Komnas Perempuan dengan Komnas HAM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mengidentifikasi kebutuhan dan keperluan kelembagaan Komnas Perempuan yang berbasis elektronik.



**D**




## Alat Kerja

**DITERBITKANNYA** Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komnas Perempuan No. 34 Tahun 2023 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan Komnas Perempuan

## E Tata Kelola Kelembagaan


- 1 Sepanjang 25 tahun pengelolaan keuangan Komnas Perempuan, di tahun anggaran 2023 inilah Realisasi Belanja untuk APBN dan hibah mencapai 99,12% atau sebesar Rp. 34.323.953.267,- dari pagu anggaran Rp. 34.629.188.000,-.

### 6.1 Anggaran tahun 2023

Sumber Dana	Pagu Awal/ Dana Masuk	Pagu	Realisasi	Penyerapan
APBN 	24.215.228.000	23.870.673.000	23.665.196.947	99,14%
UN WOMEN 	1.726.260.168	1.726.260.000	1.726.151.369	99,99%
UNFPA 	7.835.880.780	6.259.895.000	6.183.026.603	98,77%
Uni Eropa 	2.772.352.180	2.772.360.000	2.749.578.348	99,18%
<b>Jumlah</b>	<b>36.549.721.128</b>	<b>34.629.188.000</b>	<b>34.323.953.267</b>	<b>99,12%</b>

- 2** Peningkatan Nilai Kinerja Komnas Perempuan, juga sebagai bagian dari penilaian kumulatif Komnas HAM sebagai Satuan Kerja.

### 6.2 Infografis nilai kinerja Komnas Perempuan




## F Penyikapan Pengaduan Kasus

**PADA 2023**, dikembangkan mekanisme penyikapan kasus melalui *Case Conference* (CC) internal yang dilakukan 2 kali setiap bulan, untuk membahas, menganalisis, dan memutuskan penyikapan atas kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jumlah penyikapan kasus sepanjang 2023 tersaji dalam tabel berikut:

### Bentuk Penyikapan 2023



#### 6.3

Infografis bentuk penyikapan 2023

Adapun kinerja dan pengelolaan yang lebih rinci dapat disimak dalam pembahasan per-tematik di subbab berikut.

## II

## Tim Advokasi Kelembagaan

**KOMISI** Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tujuan mengembangkannya kondusif bagi penghapusan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam menjalankan mandatnya Komnas Perempuan juga menggunakan landasan hukum yang terdiri dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi

Menentang Penyiksaan, Perlakuan dan/atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Keberadaan Komnas Perempuan sangat penting untuk mengawal pemenuhan hak dasar konstitusional perempuan. Beberapa Pasal dalam UUD 1945 secara spesifik dan tersirat membutuhkan Komnas Perempuan untuk memastikan terjaminnya pemenuhan hak-hak konstitusi tersebut bagi perempuan. Pasal yang dimaksud adalah: pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I. Semua Pasal tersebut menyangkut hak dan kedudukan yang sama, penegasan tidak ada diskriminasi dan perlakuan khusus yang merupakan ciri khas kebutuhan bagi pemenuhan hak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, Komnas Perempuan telah menjadi salah satu pilar penyangga dalam pemenuhan hak-hak konstitusi rakyat Indonesia. Untuk itu, pengawalan terhadap status hukum dan posisi Komnas Perempuan sangat dibutuhkan dalam mendorong negara untuk melakukan pemenuhan hak konstitusi rakyat tersebut.

# A Capaian

**PERUBAHAN** Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

- 1** Pada Januari 2023 Komnas Perempuan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan terkait pembahasan Perpres 65 Tahun 2005 dan Perpres 132 Tahun 2017 dengan menghasilkan dukungan Menteri Keuangan terhadap penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dalam penambahan jumlah SDM serta dukungan pelaksanaan program dari APBN.
- 2** Pada Februari 2023 Komnas Perempuan melakukan pertemuan dengan KemenPPPA untuk membahas strategi khusus untuk audiensi terkait Perpres 65 Tahun 2005
- 3** Pada bulan April 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

menerbitkan Surat Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- 4** Pada bulan Juli, Komnas Perempuan melakukan pertemuan dengan KemenPAN RB untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pasal 4, Pasal 16 ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 20 Perpres No. 65 Tahun 2005. Serta menghasilkan alternatif kesepakatan, yaitu:
- Alternatif Kemenpan (Kesepakatan PAK 2), *"Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas Perempuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun eksternal Komnas Perempuan."*
  - Alternatif Setneg (Kesepakatan PAK 2), *"Komnas Perempuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan."*



- 5** Pada bulan Agustus 2023, Komnas Perempuan kembali melakukan pertemuan lanjutan bersama KemenPAN RB untuk pembahasan Pasal 4 dan Pasal 16 Perpres No. 65 Tahun 2005 dan kembali menghasilkan kesepakatan, yaitu menyepakati usulan dari Setneg untuk Pasal 4 *“Melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/ atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan”*; Menyepakati penambahan ayat pada Pasal 16 ayat (6) *Kementerian Keuangan memberikan persetujuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN RB, ayat (7) Rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (6) diberikan dengan mempertimbangkan analisis kerja, urgensi, dan kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi Komnas Perempuan.*
- 6** Pada bulan September 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menerbitkan Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- 7** Pada bulan September 2023, Komnas Perempuan bersama KemenkumHAM, Setneg, KemenPAN RB dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 8** Pada bulan Oktober 2023, menindaklanjuti surat Menteri PAN RB Nomor B/990/M.KT.01/2023, KemenkumHAM menyampaikan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 10** Pada bulan Oktober 2023, Menteri PAN RB menyampaikan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kepada Presiden RI dengan permohonan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden

- 11** Pada 30 November, Komnas Perempuan melakukan pertemuan bersama Kemensesneg bersama kementerian/lembaga terkait untuk membahas RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan perubahan menambahkan kata “Koordinator” pada Pasal 16 b. Asisten Koordinator Bidang dan Asisten Koordinator Subkomisi; dan pada pasal 16 pasal ayat (3) dan ayat (4) menambahkan kata asisten koordinator.

Perubahan Perpres No. 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- 1** Pada tanggal 4 Januari 2023, melalui zoom meeting, dilakukan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk Pembahasan RPerpres Honorarium dan Fasilitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 2** Pada Januari 2023 Komnas Perempuan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan

terkait pembahasan Perpres 65 Tahun 2005 dan Perpres 132 Tahun 2017 dengan menghasilkan dukungan Menteri Keuangan terhadap penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dalam penambahan jumlah SDM serta dukungan pelaksanaan program dari APBN.

- 3** Arahan pada Rapat PAK tanggal 4 Januari 2023, meminta Komnas Perempuan mengirimkan Naskah Urgensi untuk Usulan Perubahan Perpres Honorarium bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Bersamaan dengan dokumen tersebut dikirimkan juga Laporan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 sebagai rujukan pelengkap naskah urgensi mengenai capaian dan tantangan kerja Komnas Perempuan. Dokumen dikirimkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB pada tanggal 20 Januari 2023.
- 4** Sementara itu secara terpisah, Kementerian PAN RB mengirimkan surat kepada Presiden RI Nomor: B/31/M.SM.04.00/2023 tertanggal 13 Januari 2023, tentang Penyampaian Progress Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

---

tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Surat tersebut melampirkan naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- 5** Pada tanggal 14 Maret 2023, dalam rangka tindak lanjut terhadap usulan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kementerian PAN RB mengundang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden untuk rapat secara daring di tanggal 15 Maret 2023.
  
- 6** Tanggal 15 Maret 2023 dilakukan Rapat Panitia Antar Kementerian yang membahas naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium dan Fasilitas bagi

bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa perubahan dan masukan.

- 7** Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor: B/227/M.SM.04.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait Permohonan Hamonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
  
- 8** Berdasarkan surat Menteri PAN RB tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengundang Panitia Antar Kementerian untuk melakukan Rapat Pleno Harmonisasi pada tanggal 13 April 2023. Rapat PAK tanggal 13 April 2023 menghasilkan beberapa perubahan dan masukan kembali pada rancangan Peraturan Presiden tentang honorarium dan fasilitas ini. Pasca rapat harmonisasi ini, disepakati bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan mengembalikan kepada Kementerian PAN

RB hasil harmonisasi final, untuk kemudian Kementerian PAN RB meminta persetujuan Presiden RI melalui Sekretariat Negara atas Rancang Perpres dimaksud.

- 9 Setelah advokasi dan lobi yang cukup panjang oleh Tim Advokasi Kelembagaan Komnas Perempuan, pada tanggal 14 September 2023 Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diterbitkan.

## **B** Tantangan

- 1** Koordinasi Komnas Perempuan dan lintas Kementerian/Lembaga yang sangat terbatas dan cukup sulit dilakukan
- 2** Tim advokasi kelembagaan berasal dari lintas unit kerja sehingga kerap kesulitan untuk menjadwalkan koordinasi internal Komnas Perempuan
- 3** Perubahan ASN yang terjadi di KemenPAN RB dan Setneg yang mengakibatkan terjadinya pengulangan pembahasan substansi yang sebelumnya sudah terjadi



**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang

- 1 Tindak lanjut yang perlu dikawal pada tahun 2024:
  - Perlu melakukan koordinasi dan *lobby* yang intens kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Sekretariat Negara tentang proses pengesahan Perpres Nomor 65 Tahun 2005
  - Perlu meningkatkan koordinasi yang intens di internal Komnas Perempuan khususnya dengan seluruh komisioner yang ada dalam Tim Advokasi Kelembagaan Komnas Perempuan.
  - Restrukturisasi Kelembagaan KP dengan menyesuaikan pada Perpres 55 tahun 2023 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Komisi

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Perpres Perubahan Perpres 65 tahun 2005.

- KP memiliki Satker sendiri, tetap melekat di KHAM: Perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DJA lebih intensif terkait pengajuan Satker Komnas Perempuan; Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi Satker

**2** Tindak lanjut jangka panjang; mengawal proses dan realisasi Badan Anggaran Mandiri

**3** Keterhubungan dengan Renstra 2025 - 2029

## III

## Resource Center

**SELAMA 2023**, RC Komnas Perempuan terus memperkuat kelembagaan dengan melaksanakan ragam aktivitas. Mulai dari menyelenggarakan jaminan pengelolaan pengetahuan di tingkat internal, menyiapkan konferensi pengetahuan dari Perempuan (PDP) dan menyiapkan dukungan atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Setidaknya ada tiga dampak (*outcome*) yang diharapkan tercapai dalam agenda penguatan kelembagaan ini. *Pertama*, Terjaminnya pengelolaan pengetahuan di internal lembaga. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan dan pemeliharaan atas perangkat IT menjadi agenda yang tidak terelakkan. Selain itu Komnas Perempuan

juga melihat pentingnya menyusun kerangka dan manajemen pengelolaan pengetahuan serta data ekspertis terkait isu perempuan.

Sebab itu, Komnas Perempuan sejak awal tahun 2023 telah memulai langkah dengan memastikan seluruh adanya data barang IT yang digunakan, sebagai perangkat kerja yang terdata dengan baik. Pendataan ini menjadi langkah awal dan utama untuk selanjutnya dapat mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan barang IT ke depan. Dengan mengidentifikasi kesediaan barang IT itu pula, Komnas Perempuan mengevaluasi dan melaporkan sejauh mana jaminan pengetahuan internal lembaga dapat dicapai. Langkah kerja ini pun diharapkan dapat menjadi modalitas, untuk selanjutnya membangun konsep/arsitektur SPBE yang ajek di Komnas Perempuan.

*Kedua*, terkonsolidasinya persiapan PDP untuk tahun 2024. Tahun 2023 ini RC menargetkan terbentuknya *Steering Comitte* (SC) yang akan dapat mengawal penyelenggaraan, serta adanya tema besar konferensi yang dapat disosialisasikan pada mitra. SC PDP pun diharapkan mewakili berbagai unsur representatif penyelenggaraan PDP, meliputi kelompok masyarakat sipil, penyedia layanan, dan akademisi.

*Ketiga*, terjaminnya penyiapan lembaga dalam mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam mencapai ini, Komnas HAM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi mitra strategis. Kolaborasi dengan kedua lembaga ini diperlukan untuk menyusun arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun Bangunan PDN. Komnas HAM maupun BSSN menyambut baik Komnas Perempuan dalam upaya membangun sistem pengelolaan pengetahuan sebagaimana yang hendak dicapai. Selama 2023 pun, telah terjalin kesepakatan antar lembaga untuk bekerja sama.

*Keempat*, terkait pengelolaan pengetahuan mencakup pula proses estafet informasi kepada publik. Ruang diseminasi tidak terbatas pada saat peluncuran produk pengetahuan, website, ataupun diskusi dan seminar. Ruang penyebarluasan bangunan pengetahuan baru diupayakan pula melalui layanan permohonan wawancara penelitian dan penelusuran data.

# A Capaian

**ADAPUN** capaian yang dihasilkan di 2023, berdasarkan dampak yang ditargetkan, dapat dikelompokkan pada tiga bagian.

*Pertama*, Adanya jaminan pengelolaan pengetahuan di tingkatan internal Komnas Perempuan. Ini diperoleh dengan capaian:

- 1** Tersedianya data pengecekan perangkat IT di Komnas Perempuan. Data ini meliputi informasi terkait jumlah dan kelayakan perangkat yang tersedia. Data menginformasikan adanya 117 perangkat IT, dengan rincian 63 unit layak digunakan, 20 Unit layak hapus, namun terpaksa masih digunakan, dan 31 unit dalam proses penghapusan. 3 unit lainnya masih dalam proses pengecekan. Berdasarkan data ini pula dapat dipetakan jumlah yang diperlukan untuk tahun selanjutnya.
- 2** Tersedianya aplikasi Sikappuan untuk menunjang tata kelola pendokumentasian kasus

yang diterima Komnas Perempuan. Penyediaan aplikasi ini sekaligus menjadi bagian dari penunjang sumber pengetahuan yang dikelola Komnas Perempuan.

- 3** Terlaksana sinergitas satu data nasional antara KP, KPP PA dan FPL tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
- 4** Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi untuk Forum Penyedia Layanan (FPL) sebagai salah satu mitra utama Komnas Perempuan dalam pendokumentasian dan pelaporan kasus.
- 5** Terpenuhinya permintaan wawancara dan permohonan data dari akademisi ataupun masyarakat umum. Selama 2023, Komnas Perempuan berhasil menjawab 250 permohonan wawancara/data dengan berbagai topik dan tema yang diajukan. Pemenuhan wawancara dan data ini sekaligus merupakan realisasi atas komitmen pengembangan pengetahuan komnas perempuan kepada masyarakat umum.
- 6** Terdiseminasikannya produk pengetahuan Komnas Perempuan pada para mitra. Selama tahun 2023, Komnas Perempuan telah mengirimkan berbagai judul publikasi yang

telah diterbitkan pada 108 mitra yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

- 7 Terlaksananya *stock opname* koleksi monografi perpustakaan. Telah terdata sebanyak 7.351 koleksi BMN di Perpustakaan diluar hasil publikasi mahasiswa. Ini menjadi modalitas dalam menindaklanjuti setiap rencana produksi pengetahuan yang akan dikembangkan ke depan.

*Kedua*, Terkonsolidasikannya persiapan Seminar International Pengetahuan dari Perempuan (PdP) tahun 2024, Komnas Perempuan berhasil menyelesaikan:

- 1 Pembentukan SC yang terdiri dari Komnas Perempuan, perwakilan masyarakat, dan Universitas Brawijaya, sebagai mitra kolaboratif. Keberadaan SC demikian penting untuk memastikan tema maupun langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan pada tahun 2024.
- 2 Terlaksana Rapat Koordinasi Persiapan Seminar Internasional PdP antara Komnas Perempuan dengan Panitia Pelaksana mewakili Universitas Brawijaya dan Pengada Layanan pada tanggal 16 Februari 2024.



*Ketiga*, ketersediaan lembaga dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dicapai dengan melakukan serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- Tersedianya data perangkat elektronik yang dimiliki Komnas Perempuan. Selain terpetakannya kondisi dan kebutuhan barang IT, sebagaimana disebutkan sebelumnya, data ini juga menjadi modalitas untuk penyusunan arsitektur SPBE yang direncanakan ada tercapai pada tahun 2024.
- Terbangunnya kerjasama dengan Komnas HAM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mengidentifikasi kebutuhan dan keperluan kelembagaan Komnas Perempuan yang berbasis elektronik.

*Keempat*, proses estafet bangunan pengetahuan kepada publik dilakukan melalui ruang permintaan wawancara dan penelusuran data pada tahun 2023 sebanyak 250 permintaan.

Diseminasi produk pengetahuan Komnas Perempuan pada berbagai mitra di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu capaian penting, yang dikerjakan tahun ini. Diseminasi tersebut, tidak hanya berhasil menghubungkan kelembagaan Komnas Perempuan dengan masyarakat secara umum, namun juga berhasil memetakan kemitraan sebagai potensi kolaborasi yang lebih luas pada masyarakat sipil pada periode selanjutnya.

## B Tantangan

### Kendala Internal

- Sumber daya yang terbatas di Komnas Perempuan membuat konsentrasi pengerjaan acap terpecah karena berbenturan dengan pengerjaan isu lainnya.
- Belum adanya kepastian terkait dengan pendanaan konferensi PdP.
- Permintaan wawancara dan penelusuran data masih membutuhkan waktu pelayanan hingga 13 hari (rata-rata per tahun 2023).

### Kendala Internal

Migrasi Pusat Data Nasional (PDN) membutuhkan kerja sama dan koordinasi terpadu dengan Komnas HAM. MoU antarlembaga menjadi tantangan tersendiri.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang

**PADA TAHUN 2024**, Komnas Perempuan berkomitmen untuk menindaklanjuti capaian serta modalitas yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1** Menyelenggarakan jaminan pengelolaan pengetahuan, dengan melanjutkan tanggungjawab permintaan wawancara/data dari masyarakat serta perawatan barang IT.
- 2** Mengonsolidasikan persiapan konferensi PdP, dengan membentuk panitia teknis; finalisasi tema konferensi, menyebarkan undangan pada calon panelis, menyelenggarakan konferensi, dan evaluasinya.
- 3** Membangun kelembagaan SPBE Komnas Perempuan, dengan merampungkan arsitektur dan peta jalan SPBE.

Dalam jangka panjang, kelembagaan komnas perempuan dapat menyelenggarakan aktivitas berbasis SPBE serta peningkatan penyebaran pengetahuan komnas perempuan pada masyarakat umum.

# IV

## Advokasi Internasional

**TUGAS** Tim Advokasi Internasional (Tim AI) adalah (1) Menyampaikan laporan independen Komnas Perempuan kepada mekanisme HAM internasional tentang kondisi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pencegahannya; (2) menyusun rekomendasi-rekomendasi terkait kepada pemerintah RI sebagai langkah advokasi ke pemerintah RI melalui mekanisme HAM internasional; (3) memastikan rekomendasi-rekomendasi dari mekanisme HAM internasional disosialisasikan di lingkungan internal maupun eksternal Komnas Perempuan sebagai acuan advokasi kepada K/L terkait; (4) memperkuat kajian dan penyikapan Komnas Perempuan dari perspektif prinsip dan norma HAM internasional; (5) Intervensi dalam forum strategis untuk menyampaikan pengetahuan dari perempuan. Untuk tahun

2023, program kerja Tim AI yang diturunkan dari isu strategis penguatan kelembagaan adalah Intervensi Komnas Perempuan pada mekanisme HAM internasional sekaligus mengukuhkan posisi Komnas Perempuan sebagai National Human Rights Institution dengan mandat khusus. Pada tahun 2023 ada 2 (dua) mekanisme treaty body (badan traktat) yang sedang berproses untuk menuju review laporan periodik Indonesia sebagai state party, yaitu mekanisme badan traktat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan mekanisme badan traktat hak-hak sipil dan politik. Untuk kedua mekanisme ini jadwal review sudah ditetapkan pada tahun 2024 sehingga sepanjang 2023 Komnas Perempuan berproses untuk penyelesaian laporan dan pemutahiran berbagai temuan dan data yang dihasilkan dari berbagai study yang berjalan di Komnas Perempuan maupun hasil pemantauan dan temuan yang ditemui oleh Komnas Perempuan.

Pada tahun 2023 ini juga ada beberapa *study* yang sedang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB dengan melibatkan partisipasi publik melalui program Calling for Input. Pada tahun 2023 ini Komnas Perempuan berhasil menyerahkan 2 (dua) *submission* Calling for Input yaitu untuk Pelapor Khusus Pembela HAM dengan tema *Call for input to the report of the Special Rapporteur on human rights defenders to the General Assembly*

*on the challenges faced by woman human rights defenders working in conflict, post-conflict or crisis-affected settings* dan *submission* untuk Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dengan tema *Call for inputs: Promotion of the right to freedom of thought, conscience, religion, or belief at the national and local level*.

Pada tahun 2023 ini juga Komnas Perempuan berkesempatan untuk memberikan masukan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk pengembangan rekomendasi umum konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial mengenai penikmatan hak atas kesehatan (General Recommendation 37 on racial discrimination in the enjoyment of the right to health). Dalam *submission* ini Komnas Perempuan mengangkat isu mengenai penerapan prinsip non diskriminasi dalam penikmatan hak atas kesehatan dan interseksinya dengan hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender, ras dan etnik minoritas dan agama/kepercayaan. Dalam konteks Indonesia maka kelompok rentan yang perlu diperhatikan mencakup perempuan masyarakat adat, agama minoritas, IDPs, refugee, pencari suaka dan perempuan di pulau-pulau terluar dan daerah konflik.

Pada tahun 2023 ini pula Komnas Perempuan melakukan intervensi pada mekanisme ILO melalui

penyampaian masukan kepada PemRI mengenai implementasi KILo 100 dan 110. Pada mekanisme ILO, hanya mengenali pihak negara, pengusaha dan serikat pekerja, sehingga masukan Komnas Perempuan sebagai NHRI masuk dalam laporan PemRI.

Mitra kunci Komnas Perempuan dalam pembuatan laporan internasional terdiri dari berbagai pemangku kepentingan karena untuk menghasilkan laporan yang komprehensif harus mendapatkan masukan dan sudut pandang dari berbagai pihak tersebut. Mitra yang sering dilibatkan dalam pembuatan laporan adalah organisasi masyarakat sipil baik nasional maupun internasional, kelompok pendamping dan komunitas korban, akademisi dan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemlu, KPPPA, Kemenkes, Kemensos, KemenhukHAM, Kemenaker, Kemendikbud, Bapenas, Komnas HAM, KPAI KND, dan LPSK yang secara spesifik meliputi deputi ataupun sub bidang yang mencakup isu yang akan dilaporkan.

Forum strategis yang dihadiri Komnas Perempuan pada tahun 2023 adalah CSW (Commission on the Status of Women) 68 pada bulan Maret di New York dan EMRIP (Expert Mechanism on Rights of Indigenous People) sesi 16 pada bulan July di Geneva.



# A

## Capaian

**CAPAIAN** secara kuantitatif adalah Komnas Perempuan memberikan 8 (delapan) intervensi pada mekanisme HAM internasional sepanjang tahun 2022, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1 *Input* untuk penulisan Rekomendasi Umum No. 37 tentang Hak Atas Kesehatan. *Written Statement dan Private Consultation*. Tim AI mengirimkan laporan tertulis dan juga mengikuti sesi *briefing* langsung dengan Komite CERD untuk menyampaikan masukan. Isu yang diangkat oleh Komnas Perempuan, antara lain mengenai penekanan agar negara memberikan pemenuhan hak atas otonomi tubuh terkait kesehatan dengan interseksi dengan hak bebas diskriminasi berdasarkan gender, diskriminasi agama dan kepercayaan dan diskriminasi berdasarkan status perkawinan, kemudian penekanan layanan kesehatan pada daerah konflik yang bernuansa rasial seperti di Papua, dan pemenuhan hak atas kesehatan dan layanan kespro bagi perempuan korban kekerasan dan rekomendasi untuk mendokumentasikan pengobatan tradisional

- 2** Intervensi Komnas Perempuan pada CSW 67 untuk tema Inovasi dan Perubahan Teknologi, dan Pendidikan dalam era Digital untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan, berupa hadir langsung dan terlibat dalam diskusi finalisasi *Agreed Conclusion* (AC). Masukan Komnas Perempuan untuk draf AC dengan mendapatkan masukan dari kurang lebih 25 organisasi perempuan yang dilakukan dalam forum konsultasi pada bulan Maret 2023. Hasil CSW 67 sudah disosialisasikan kepada publik melalui webinar online dengan menghadirkan narasumber dari Kemenlu, PTRI New York dan mitra organisasi perempuan Purple Code.
- 3** Komnas Perempuan (Tim AI dan Tim PP) memberikan masukan kepada PemRI melalui Kemenaker untuk penulisan laporan implementasi Konvensi ILO No. 100 (upah) dan Konvensi ILO No. 111 (Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)- surat tertanggal 21 Juli 2023. Masukan Komnas Perempuan di antaranya mengenai diskriminasi aturan pajak terhadap perempuan, pencegahan kekerasan seksual di perusahaan, perlindungan bagi pekerja di sektor informal dan diskriminasi dalam dunia kerja terhadap minoritas (agama, seksual, disabilitas).
- 4** Mekanisme Charter Based Calling for Input, Komnas Perempuan sepanjang tahun 2023

memberikan 2 (dua) *submission* yaitu ke Pelapor Khusus Pembela HAM pada 22 Mei 2023 yang dalam penyusunan *submission* ini Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan 20 organisasi perempuan dan pembela HAM perempuan-pelaporan ini merupakan Kerjasama lintas Tim AI dan Pemulihan. *Submission* yang kedua adalah laporan ke Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang dikirimkan pada 31 Mei 2023. Penyusunan Pelaporan ini merupakan Kerjasama Tim AI dan GK PK dengan memasukkan hasil kerja Komnas Perempuan dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dan megolah berbagai laporan internasional Komnas Perempuan berkenaan dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

- 5 Untuk mekanisme Treaty Body, capaian Komnas Perempuan pada tahun 2023 adalah proses perampungan Laporan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)- proses penulisan di 2023, penyuntingan di 2024 dan sudah *submit* tepat waktu 12 Januari ke Komite ICESCR dan Laporan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – proses penulisan dari 2022-2023, dalam proses penyuntingan dan finalisasi. Diserahkan nanti pada 5 Februari 2024.
- 6 Penyebaran pengetahuan mengenai Perkembangan Draf Konvensi Prevention

and Punishment of CAH (Kejahatan terhadap Kemanusiaan) melalui pelaksanaan webinar “Towards Inclusive Articles on Prevention and Punishment of Crimes against Humanity.”

- 7** Intervensi Komnas Perempuan pada forum EMRIP di Geneva dengan mengangkat isu mengenai kepercayaan terhadap agama leluhur.
- 8** Temuan awal mengenai situasi perempuan pengungsi dan pencari suaka (*refugees* dan *asylum seeker*) di 2 (dua) wilayah.

## B Tantangan

- 1** Keterbatasan KP yang tidak memiliki akreditasi NHRI, sehingga perlu mencari berbagai peluang dan pendekatan untuk dapat intervensi dalam forum mekanisme HAM yang mensyaratkan kehadiran NHRI dengan status akreditasi A dan bahkan untuk memasukkan laporan dalam sistem sudah terkendala sehingga laporan Komnas Perempuan untuk ICESCR masuk dalam kategori laporan dari CSO.
- 2** Laporan internasional sebenarnya merupakan siklus program yang terus berjalan dalam setiap periode pelaporan mulai dari konsultasi, penulisan, dialog/sidang, sosialisasi hasil sidang (dokumen concluding observation, dll), monitoring pelaksanaan rekomendasi, hingga mulai lagi pelaporan berikutnya. Tantangan: sumber daya dan sumber dana belum maksimal untuk menjalankan siklus pelaporan dengan mulus, kadang anggaran yang tersedia hanya untuk mencukupi beberapa bagian dari siklus tersebut.
- 3** Tantangan dari sisi mitra strategis K/L diantaranya adalah masih terbatasnya pemahaman

mengenai isu yang diangkat oleh mekanisme HAM, keterbatasan waktu, data dan kapasitas untuk menyampaikan masukan ketika diundang hadir dalam konsultasi.

- 4** Tantangan dari sisi mitra CSO juga termasuk dalam pemahaman mengenai isu spesifik dari konvensi yang sedang dilaporkan, keterbatasan dalam penulisan laporan dan sumberdaya manusia dan anggaran.
- 5** Tantangan secara umum dalam pelaporan internasional adalah ketersediaan data dan juga data pilah untuk dapat memenuhi standar pelaporan mekanisme HAM internasional yang membutuhkan pendekatan interseksionalitas termasuk mencakup wilayah kepulauan, pedesaan dan lainnya. Untuk permasalahan ini, Komnas Perempuan berupaya untuk terus menerus mengingatkan dan merekomendasikan agar K/L maupun lembaga pendamping membuat data pilah.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di Tahun 2024 dan Jangka Panjang

- 1** Memastikan Laporan independen Komnas Perempuan untuk mekanisme ICESCR dan ICCPR dapat diterima dengan baik oleh komite sehingga masuk dalam pertimbangan untuk sesi review dengan PemRI.
- 2** Menyampaikan rekomendasi dari berbagai mekanisme HAM internasional kepada internal KP, mitra dan *stakeholder* terkait (pengembangan kapasitas, diseminasi, dialog kebijakan, dll). Sosialisasi dan diseminasi ini perlu dilakukan agar K/L dapat berkordinasi untuk pelaksanaannya dan bersiap untuk perbaikan bagi periode laporan berikutnya.
- 3** Pengembangan studi dan pematihan data untuk isu-isu tematik sebagai bahan pelaporan untuk berbagai mekanisme HAM internasional. Untuk tahun ini targetnya adalah mengenai *gender based torture* dan situasi perempuan pengungsi dan pencari suaka (*refugee* dan *asylum seeker*).

- 4 Perlu ada peningkatan kapasitas secara reguler bagi internal Komnas Perempuan dan termasuk para mitra mengenai pemahaman instrumen-instrumen HAM internasional dan termasuk cara menuliskan pelaporannya.
- 5 Mengadvokasi agar siklus pelaporan dapat *disupport* dengan anggaran yang memadai (pembuatan laporan, sosialisasi, *updating data*).
- 6 Mempertahankan intervensi Komnas Perempuan tepat waktu dan tepat sasaran.
- 7 Kordinasi berkala dengan Kementerian dan Lembaga untuk pemutakhiran mengenai implementasi rekomendasi HAM internasional yang diterima oleh Indonesia secara khusus untuk isu-isu strategis Komnas Perempuan.
- 8 Penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM spesifik agar dapat diberi ruang dalam forum-forum strategis.



**V**

# Pemantauan dan Penyikapan Pengaduan

**PENDOKUMENTASIAN** KBG (Kekerasan Berbasis Gender) terhadap perempuan dilakukan melalui sistem database SINTAS PUAN, CATAHU, Sinergi Database dan pendokumentasian surat penyikapan. Sistem Database Sintas Puan bersumber dari data pengaduan di Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Data pengaduan didokumentasikan dan digunakan untuk pengolahan data tematik sebagai acuan dan dasar advokasi perubahan kebijakan Komnas

Perempuan. Data KBG terhadap Perempuan ini, setiap tahunnya dilaporkan kepada publik dalam bentuk Catatan Tahunan (CATAHU), pada peringatan Hari Perempuan Internasional. CATAHU menjelaskan spektrum kekerasan yang dialami perempuan selama rentang satu tahun, termasuk faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya KBG terhadap Perempuan. Dalam pengolahan data CATAHU, selain berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan, juga menambahkan data dari lembaga layanan korban, institusi pemerintah dan Badilag (Badan Peradilan Agama) di 34 provinsi.

Pengaduan ke Komnas Perempuan menjadi salah satu sumber utama data pendokumentasian kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam CATAHU Komnas Perempuan setiap tahunnya. Tren yang terbaca akan menjadi dasar diantaranya untuk kampanye pendidikan publik di subkom Partisipasi Masyarakat dan Subkom Pendidikan, menjadi informasi awal yang akan diteliti lebih mendalam oleh Bidang *Resource Center* dan menjadi dasar mendorong kebijakan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus-kasus yang diajukan akan diverifikasi dan dilakukan penyidikan. Kasus-kasus yang

mebutuhkan layanan bantuan hukum, pendampingan, penguatan psikologis, rumah aman, atau kebutuhan korban lainnya akan dirujuk ke lembaga mitra penyedia layanan baik berbasis pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pengaduan dimana terdapat hambatan keadilan atau kasus-kasus yang bersifat kompleks dan politis dikembangkan mekanisme *case conference* sebagai metode pengambilan keputusan penyikapan Komnas Perempuan, Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian/Lembaga, dan APH untuk mengurai hambatan-hambatan penanganan perkara.

Selain itu, untuk membangun sinergi data dan memperkuat peran lembaga-lembaga yang melakukan pendokumentasian KBG terhadap Perempuan, Komnas Perempuan juga melakukan pelaporan kasus yang bersinergi dengan data KtP di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Forum Pengada Layanan (FPL). Sinergi data merupakan upaya memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Pendokumentasian juga dilakukan dengan mendokumentasikan surat-surat penyikapan Komnas Perempuan yang mengalami hambatan keadilan dan pemulihan.

# A

## Capaian

### **PENDOKUMENTASIAN KTP SECARA BERKALA DAN SINERGI DATABASE KTP NASIONAL**

#### Sintaspuan

- 1** Data yang terinput dalam sintaspuan 100%, sebanding dengan tahun 2022.
- 2** Rentang input kasus real time sejak data diterima oleh tim sintaspuan.
- 3** Pendokumentasian di Sintaspuan juga menghasilkan matriks data tematik sesuai kebutuhan yang digunakan sebagai acuan dan alat advokasi yang digunakan Komnas Perempuan.

#### Catahu

- 1** Terbitnya Catahu 2024 Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan 2023. Data yang dihasilkan berasal dari pengaduan langsung Komnas Perempuan dan lembaga layanan (RS, UPTD, LSM, WCC, UPPA dan PN)

- 2 Penyebaran kuesioner catahu sebanyak 978 lembaga dan yang berpartisipasi sebanyak 47 lembaga
- 3 Melakukan pengiriman surat ke BADILAG, BADILUM, BABINKUM TNI, dan PERGURUAN TINGGI untuk kolaborasi data KtP.
- 4 Melakukan pengiriman surat ke MAHKAMAH AGUNG untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk KASASI.


## Sinergi Database

- 1 Tercapainya kesepakatan penggunaan field-field database antara Komnas Perempuan, KemenPPPA dan FPL.
- 2 Hasil laporan bersama periode 1 tahun (data KtP tahun 2022) sinergi data KTPBG dari Komnas Perempuan, Kemenpppa dan FPL

## Pendokumentasian Surat Penyikapan Kasus

- 1 Pendokumentasian kasus dan pengarsipan surat penyikapan telah diarsipkan seluruhnya. Jumlah kasus penyikapan yang dikeluarkan pada tahun 2023 diberikan dalam bentuk:

## Bentuk Penyikapan 2023



### 6.4 Infografis bentuk penyikapan 2023

- 2 Adanya dukungan untuk membangun aplikasi pendokumentasian penyikapan kasus, SIKAPPUAN.

## AKSES DUKUNGAN KORBAN PADA LAYANAN PENYELESAIAN KASUS

- 1** Mekanisme UPR tahun 2022: dalam rentang penanganan kasus untuk verifikasi awal ditindaklanjuti dalam rentang waktu maksimal 2 minggu setelah pengaduan diterima, proses ini lebih lama dikarenakan mencari mitra rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Untuk tahun 2023 lembaga rujukan yang terdapat 180 lembaga. Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan Peningkatan kapasitas UPR dan Pengembangan kapasitas mitra untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga layanan serta meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang ditangani bersama.
- 2** Sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan telah melaksanakan *caring for caregiver* yang dilaksanakan pada 16-18 September 2023 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Petugas UPR juga telah mendapatkan peningkatan kapasitas dengan isu anti penyiksaan yang bekerjasama dengan OHCHR Bangkok.

## Dikembangkannya Berbagai Mekanisme Koordinasi dan *Case Conference*

Pada 2023 dikembangkan mekanisme untuk penyikapan Komnas Perempuan

- 1** *Case Conference* Internal dilakukan 2 kali per bulan yang menjadi sarana untuk membahas, menganalisa dan memutuskan penyikapan. Sebanyak 22 kali CC yang menghasilkan; 61 Surat Pemantauan, 51 Surat Klarifikasi dan 92 Surat Rekomendasi.
- 2** Sepanjang tahun 2023, Komnas Perempuan telah menerima audiensi sebanyak 28x dan melakukan rapat koordinasi dengan K/L, APH, Pendamping Korban, CSO, dll, sebanyak 26x.
- 3** Mengembangkan penyikapan dalam bentuk rilis dan konferensi pers
- 4** Mengirimkan surat-surat penyikapan Komnas Perempuan yang dikeluarkan per CC kepada K/L atau lembaga yang memiliki mandate untuk menangani kasus secara langsung. Seperti KPAI untuk kasus-kasus yang menimpa anak perempuan, atau KPPA untuk kasus-kasus anak dan perempuan.



- 5** Komnas Perempuan menerima 80 Surat Tanggapan sepanjang tahun 2023 dengan rincian 24 Surat yang menyatakan Rekomendasi akan ditindaklanjuti, dan 56 Surat menyatakan penyampaian informasi.

### 6.5 Infografis surat tanggapan 2023



## B Tantangan

- 1 Tidak semua APH yang meminta ahli menginformasikan update kasus pasca pemberian keterangan ahli. Sehingga tidak dapat mengetahui hasil dari ahli tersebut menjadi pertimbangan atau tidak.
- 2 Paparan *Secondary Trauma* pada relawan, staff dan komisioner pemangku pemantauan. Beragam kasus dengan berbagai bentuk kekerasan yang diterima secara langsung dan tidak langsung berdampak trauma sekunder dalam kehidupan keseharian baik relasi personal maupun relasi kerja relawan, staff dan komisioner di subkom Pemantauan.
- 3 Peningkatan pengaduan di Tim UPR mempengaruhi waktu penginputan data di Sintaspuan.
- 4 Penurunan jumlah data dalam 5 tahun terakhir walaupun jumlah pengembalian kuesioner mengalami peningkatan.

- 5 Lembaga layanan yang *collapse* selama tahun 2020–2021 mempengaruhi rujukan penanganan kasus maupun pengembalian kuesioner.
- 6 Terhambatnya kelanjutan koordinas sinergi database 3 lembaga, FPL mengalami restrukturisasi kepengurusan pada akhir tahun 2021 sehingga kelanjutan koordinasi dalam pendokumentasian menjadi terhambat.
- 7 Harapan publik adanya data pengaduan yang dapat diakses publik dan sebagai bentuk keterbukaan informasi Komnas Perempuan.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

Untuk menghadapi tantangan dalam Akses Dukungan Korban Pada Layanan Penyelesaian Kasus, pada tahun 2023 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1** Melakukan *Caring for caregiver* guna mengatasi trauma sekunder akibat paparan kasus dan melatih diri untuk pemulihan mandiri.
- 2** Penambahan perangkat lunak menjadi 6 akun yang sebelumnya hanya 4 akun sehingga diharapkan respon kasus menjadi lebih cepat.
- 3** Proses klarifikasi korban yang tidak dapat dihubungi akan terus dihubungi selama 3 minggu, pada 2022 dipersingkat menjadi 1 minggu. Korban yang tidak dapat dihubungi selama 1 minggu akan dikirimkan pesan melalui whatsapp dan email yang menyatakan bahwa kasusnya telah didokumentasikan dan jika korban memerlukan respon Komnas Perempuan dapat menghubungi kembali.

- 4 Proses pemutakhiran data lembaga penyedia layanan dengan mengirimkan kuesioner untuk mengetahui fasilitas, bentuk dan kondisi lembaga penyedia layanan apakah masih aktif atau tidak.
- 5 Merawat jaringan kepada lembaga penyedia layanan dengan cara mengadakan forum diskusi secara rutin melalui aplikasi Zoom dan mengunjungi lembaga layanan. Diharapkan forum diskusi ini dapat merawat hubungan baik antara Komnas Perempuan dan lembaga pengadalaan.
- 6 Tim UPR akan mempersingkat waktu verifikasi dan klarifikasi kasus dari 3 minggu menjadi 1 minggu. Tim Sintaspuan akan langsung melakukan input kasus dan untuk kasus yang belum selesai diverifikasi akan dilakukan pemutakhiran data ketika selesai diverifikasi.

Penambahan staf di Divisi Pemantauan khusus untuk melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyikapan Komnas Perempuan.

## Jangka Panjang

Dalam pengumpulan data CATAHU tahun 2023, akan dilakukan kerjasama dengan kementerian atau

lembaga pusat sehingga tidak lagi mengumpulkan data dari unit-unit. Contoh untuk data data P2TP2A/ UPTD PPA provinsi/kabupaten akan dialihkan menjadi data Simfoni dari KemenPPPA, dll. Sehingga data yang diolah dalam Catahu adalah data agregat dari Kementerian dan Lembaga tentang KBG terhadap Perempuan.

# VI Partisipasi Masyarakat

**KOMNAS PEREMPUAN** di tahun 2023, pada isu kelembagaan melalui Sub Komisi Partisipasi Masyarakat mendukung isu ini melalui penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan dukungan publik pada kelembagaan Komnas Perempuan melalui media sosial, website, serta penyebaran informasi tentang Komnas Perempuan dan isu kekerasan terhadap Perempuan pada media.

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan memberikan pelayanan kepada publik terkait penyebaran wawasan Hak Asasi Perempuan, layanan publikasi dan layanan perpustakaan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, Komnas Perempuan sudah

memiliki Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan sistem penyebarluasannya dengan menggunakan platform digital (SKM Komnas Perempuan 2023 google form). Selanjutnya Komnas Perempuan juga telah memulai diskusi konsep indeks persepsi publik tentang Komnas Perempuan untuk mengetahui sejauh mana Komnas Perempuan dikenali sebagai lembaga HAM Nasional yang memiliki mandat menciptakan kondisi yang kondusif bagi perempuan.

Penyebarluasan informasi-informasi Hak Asasi Perempuan, kampanye dan pengaduan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pengetahuan kesetaraan gender juga dilakukan secara luas dengan kampanye online melalui social media Komnas Perempuan di antaranya Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Di tahun 2023, dukungan publik terhadap isu kekerasan terhadap Perempuan salah satunya dengan mengawal implementasi UU TPKS termasuk dukungan di daerahjugameluas.Masyarakatsemakinmemahami tentang pengetahuan kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan serta penanganannya. Berani untuk bersuara baik langsung maupun melalui kanal media sosial dan media juga turut aktif mengawal dalam penulisan berita. Secara tidak



langsung kerja kampanye ini juga menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan. Demikian pula dukungan media melalui pemberitaan isu kekerasan terhadap Perempuan lainnya dengan mengakses rilis atau publikasi Komnas Perempuan melalui website, serta dukungan tokoh publik pada 25 tahun Komnas Perempuan berdiri juga turut menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan.

Subkomisi Partisipasi Masyarakat memiliki target di tahun 2023 untuk isu kelembagaan adalah adanya dukungan publik terhadap kerja Komnas Perempuan melalui dukungan 5 tokoh publik; statement atau pernyataan. Meningkatnya dukungan publik terhadap kelembagaan Komnas Perempuan sebanyak 25% followers Komnas Perempuan di Sosial Media. Semakin banyak publik mengakses media sosial dan publikasi Komnas Perempuan. Semakin massif pengelolaan social media dan website, dukungan laman PPID dan SP4N Lapor, penyebaran indeks kepuasan masyarakat layanan publik Komnas Perempuan, sertadalamrangkaian25TahunKomnasPerempuan menghadirkan logo 25 Tahun merayakan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan 117 peserta anak muda dalam lomba logo dan slogan.

# A

## Capaian

- 1 Dalam kerja pengembangan website laman PPID sudah ada uji coba sistem log in dan telah tersedia pedoman permohonan informasi PPID di website. Tahapan selanjutnya adalah pada pengembangan pembangunan dashboard.
- 2 Permintaan wawancara media sepanjang tahun 2023 sebanyak 513 permintaan dengan isu terbanyak yang dimintakan adalah isu kekerasan seksual (202 permintaan) dan isu kekerasan terhadap perempuan (170 permintaan).
- 3 Rilis yang disebarluaskan sepanjang tahun 2023 sebanyak 98 rilis dan 605 pemberitaan terkait rilis dan kegiatan Komnas Perempuan.
- 4 Adanya dan tersebarluaskan video dukungan tokoh/pejabat publik dan masyarakat sipil untuk Komnas perempuan (terdapat kurang lebih 15 video dr pejabat publik dan masy sipil, diantaranya: Menteri Keuangan, Menteri Luar

Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, KSP, Dirjen Kebudayaan, FPL, publik figur, Ketua PGI, Pemkab Sidoarjo, Bupati Garut dll)

- 5 Tersedianya template *e-newsletter* Komnas Perempuan
- 6 Laporan website: total pengunjung sebanyak 906.417, total download 272.720, dengan total artikel yang terposting sebanyak 287 artikel.
- 7 Sudah ada sosialisasi ke publik melalui sosial media tentang SP4N Lapor (terupload di website Komnas Perempuan)
- 8 Pemberitaan terkait kelembagaan Komnas Perempuan berkaitan dengan dukungan kelembagaan ada 67 pemberitaan Indonesia terdidukung tokoh publik untuk kelembagaan Komnas Perempuan, dan dukungan pada isu prioritas Komnas Perempuan, di antaranya isu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan isu perempuan pekerja.
- 9 Dukungan untuk pundi perempuan selama 2023 sebanyak 695.361.378 yang berasal dari donasi individu, kegiatan fundraising melalui Give

Back Sale, Batik Saporinah, Rorokenes, donasi kelembagaan atau komunitas dari Criminology Art UI Depok, Benih Baik, dan CSI Indonesia PT Hop Indonesia.

- 10** Adanya logo 25 tahun Komnas Perempuan yang menjadi bagian dari branding kelembagaan dengan slogan “Satu Suara Wujudkan Cita-cita 25 Tahun Komnas Perempuan”.
- 11** Adanya sistem penyebarluasan Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan platform digital (SKM Komnas Perempuan 2023, google.com).
- 12** Jangkauan Instagram pada tahun 2023 tersebar sebesar 242.188 turun 76% dibandingkan 2022, sementara konten dibagikan terjadi sebanyak 3.685 atau turun 57%, konten disukai 117.708 atau turun 27%, konten disimpan 11.939 atau turun 31.4%, interaksi konten 150.503 atau turun 43.18%, klik tautan terjadi 10.731 atau turun 10%, pertumbuhan pengikut terjadi sebanyak 64.800 atau naik 12%, dan kunjungan profil terjadi 120.874 atau menurun 52% dibandingkan tahun 2022.

- 
- 13** Jangkauan Facebook terjadi sebanyak 29.471 atau turun 14% dibandingkan 2022, kunjungan akun meningkat sebesar 12.485 atau naik 33%, penambahan pengikut naik 5% sebesar 7.688, interaksi konten naik 100% atau 3.600, dan klik tautan terjadi sebanyak 75 kali atau turun 65%.
- 14** Paparan Twitter selama setahun 3.321.400 turun 0.15%, konten dibagikan terjadi sebanyak 3010 atau turun 63%. Sementara konten disukai meningkat 9% yakni sebanyak 24.929, balasan terjadi sebanyak 1.196 kali atau turun 35%, klik tautan turun 9.3% sebanyak 4.706 kali, *engagement rate* terjadi sebesar 11.80% atau turun 26.71% dibandingkan tahun 2022, mention turun 70.09% atau sebanyak 8.363.
- 15** Selama tahun 2023 Youtube Komnas Perempuan mengunggah sebanyak 38 video dan 34 kali *live streaming*. Capaian *engagement* tayangan terjadi sebesar 796.848 atau naik 16.24% dari tahun 2022. Sementara penayangan video terjadi sebesar 56.787 atau naik 45.5%. Terjadi kenaikan pelanggan halaman secara signifikan sebesar 50,90%. Rasio klik tayangan terjadi sebesar 5% atau naik 50%, durasi rata-rata tonton turun ke 5.47 menit, namun total rata-rata waktu tonton keseluruhan naik sebesar 5.62% atau selama 5.47 jam.

## B Tantangan

**ADA** beberapa tantangan yang dihadapi Subkomisi Partisipasi Masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatannya sebagai berikut:

- 1** Kebutuhan konten yang dibuat tidak berbanding lurus dengan budget dan SDM
- 2** Terbatasnya anggaran pengembangan dan maintenance untuk website (website utama Komnas Perempuan, Website Komnas Perempuan Berbahasa Inggris, dan PPID)
- 3** SOP media sosial dan SOP publikasi masih belum menjadi prioritas dalam penyelesaian perangkat kerja
- 4** Komunikasi publik lembaga perlu menjadi perhatian bersama
- 5** Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mandat dan tupoksi Komnas Perempuan, sehingga ketika ada penyikapan kasus yang berbeda dengan harapan publik maka masyarakat memberikan sentimen negatif kepada Komnas Perempuan termasuk memberikan tuduhan yang berdampak menurunnya citra Komnas Perempuan di publik.

- 6 Pelibatan tokoh publik dalam dukungan kelembagaan Komnas Perempuan membutuhkan daya lobby.
- 7 Perlu ada tools untuk mengukur dampak kampanye baik offline maupun online secara komperhensif dari setiap kampanye publik yang dimiliki Komnas Perempuan
- 8 Pelibatan kelompok seni perlu dimasifkan kembali dengan menggunakan ruang-ruang budaya

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- Menindaklanjuti penyebaran informasi publik baik offline maupun online terkait wawasan hak asasi Perempuan dan kesetaraan gender serta profiling Komnas Perempuan.
- Menindaklanjuti perangkat kerja SOP di Subkom Parmas yang belum terselesaikan.
- Memastikan secara rutin laporan berkala kepada tim kelembagaan terkait indeks kepuasan masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat terkait layanan publik Komnas Perempuan.
- Menindaklanjuti diskusi konsep awal indeks persepsi masyarakat tentang diskriminasi terhadap perempuan.
- Melakukan pengembangan dan perawatan website Komnas Perempuan dan PPID.
- Memastikan keberlanjutan dan koordinasi PPID di internal Komnas Perempuan dan/atau lembaga terkait (Komnas HAM dan KIP).
- Merawat jaringan media dalam mendukung kelembagaan Komnas Perempuan.
- Merawat jaringan mitra Komnas Perempuan.
- Mengajak kelompok seni budaya untuk berkolaborasi dalam kampanye dan dukungan terhadap kelembagaan Komnas Perempuan.



## VII Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

**SEJAK** awal berdirinya, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman di tengah minimnya kebijakan perlindungan. Umumnya mereka merupakan pendamping korban kekerasan terhadap perempuan, pegiat isu-isu agraria atau sumber daya alam, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta isu-isu lain yang juga berdampak bagi kehidupan perempuan dan masyarakat lebih luas. Meski selama ini mereka telah banyak memberikan kontribusi bagi pembelaan terhadap hak-hak masyarakat tetapi, pengakuan dan perlindungan bagi PPHAM masih sangat minim.

Pengakuan dan perlindungan bagi PPHAM sangat penting, mengingat pembela HAM rentan mengalami ancaman dan kekerasan. Salah satu kerentanan PPHAM adalah dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat yang disebut dengan “kriminalisasi”. Kriminalisasi terhadap mereka berdampak pada penanganan kasus-kasus yang didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi PPHAM maupun korban yang didampingi. Kondisi ini semakin menjauhkan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan substantif, terjadinya impunitas, bahkan semakin menjauhkan korban dari keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Komnas Perempuan mencatat 101 PPHAM mengalami kekerasan termasuk kriminalisasi dalam kurun waktu 2013-2023. Sayangnya, hingga akhir 2023 masih belum tersedia kebijakan negara khusus melindungi PPHAM karena aktivismenya. Situasi ini semakin merentankan kerja-kerja PPHAM, terutama mereka yang bekerja dengan isu lingkungan dan sumber daya alam yang saat ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Selain itu, kesejahteraan dan perawatan diri Pembela HAM juga masih terabaikan, sehingga PPHAM kerap membangun inisiatif mandiri secara personal dan atau kelompok untuk perawatan diri mereka agar kerja-kerjanya berlangsung lebih lama.

# A

## Capaian

**PADA TAHUN 2023** ini ada beberapa capaian terkait dengan PPHAM yaitu:

- 1 Tersedianya MoU antara Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan. Sejak 2021 hingga 2023 Komnas Perempuan bersama Komnas HAM dan LPSK mengembangkan mekanisme respon cepat untuk Pembela HAM, yang hingga saat ini masih dalam tahap perampungan. Mekanisme tersebut sebagai respon atas situasi Pembela HAM yang belum mendapat perlindungan dari negara karena aktivismenya. Mekanisme ini merupakan mekanisme terpadu, dimana masing-masing pihak berperan sebagaimana mandat dan tugasnya namun terkoordinasi sebagai mekanisme bersama. Dengan demikian, pengaduan yang masuk di salah satu lembaga otomatis terintegrasi menjadi “kasus bersama” dan penanganannya sesuai dengan mandat di masing-masing lembaga. Pada Desember 2023, untuk menguatkan kerjasama ketiga lembaga (Komnas HAM-LPSK-Komnas Perempuan) tersebut menandatangani MoU tentang

Mekanisme Respon Cepat untuk Pelindungan Keamanan Pembela HAM.

- 2** Pelatihan Manual Perlindungan Keamanan bagi PPHAM bagi mitra, kerjasama dengan KEMITRAAN. Manual pelindungan ini telah disusun oleh Komnas Perempuan bersama Yayasan Pelindungan Insani Indonesia (YPII) pada 2022. Selanjutnya, pada 2023 dilaksanakan pelatihan Manual Pelindungan Keamanan bagi PPHAM, kerjasama Komnas Perempuan dan KEMITRAAN yang diakhiri dengan peringatan hari PPHAM pada November 2023. Pelatihan tersebut melibatkan 20 organisasi perempuan/komunitas dari 20 wilayah dengan tujuan peningkatan kapasitas PPHAM tentang standar keamanan di organisasi/komunitasnya. Hasilnya adalah terinformasikannya tahapan membangun keamanan kepada seluruh peserta yang dapat direplikasi di organisasi masing-masing maupun individu PPHAM.
- 3** Terselenggaranya Peringatan hari PPHAM 29 November. Peringatan Hari PPHAM adalah peringatan rutin tahunan yang biasanya merupakan kerja lintas subkomisi. Pada peringatan tahun ini, Komnas Perempuan bekerja sama dengan KEMITRAAN dan menghadirkan narasumber dari Kemenko PMK, DPR RI, KP, dan PPHAM dari isu pelanggaran HAM berat, SDA, dan Media. Tujuannya

adalah mendorong negara segera melahirkan kebijakan perlindungan keamanan bagi Pembela HAM. Hasilnya adalah terbangunnya pemahaman dari pembuat kebijakan terkait pentingnya kebijakan perlindungan PPHAM, meski demikian, komitmen untuk memastikan hadirnya kebijakan tersebut masih harus didorong bersama-sama.

- 4 Pendokumentasian Profil PPHAM. Selain fokus pada kebijakan perlindungan keamanan dan perawatan diri, pendokumentasian PPHAM juga menjadi salah satu isu penting. Pendokumentasian profil PPHAM ini dilakukan dari berbagai isu dan konteks. Diharapkan pendokumentasian ini menjadi salah satu sumber pengetahuan baru tentang perjalanan panjang PPHAM di Indonesia. Saat ini Komnas Perempuan telah mendokumentasikan 70 profil PPHAM sejak tahun 1993 hingga 2023. Profil ini merupakan salah satu materi kampanye tentang PPHAM pada event yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan mitra lainnya.
- 5 Rekomendasi tentang Pelindungan Keamanan bagi PPHAM. Komnas Perempuan telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait tugas dan

mandatnya dalam perlindungan keamanan bagi warga negara termasuk pembela HAM. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa upaya perlindungan bagi PPHAM tidak hanya terfokus pada ketiga lembaga yang terlibat dalam mekanisme respons cepat, tetapi juga mencakup lebih banyak para pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi PPHAM. Komnas Perempuan juga tetap berupaya menjaga komunikasi terbuka dengan kementerian/lembaga terkait untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan keamanan PPHAM di Indonesia.

- 6 Terbangunnya kerja sama yang kuat dengan lembaga/masyarakat sipil. Salah satu hambatan pada isu PPHAM adalah terbatasnya pendanaan. Mengingat isu PPHAM adalah isu krusial, untuk mengatasi hambatan pendanaan ini maka strategi yang dilakukan adalah membangun kerja sama dengan berbagai pihak sehingga kegiatan penguatan PPHAM dapat didukung dengan sokongan dana dari pihak/lembaga tersebut. Pada tahun ini, KEMITRAAN adalah pihak yang bersedia mendukung program PPHAM melalui penguatan kapasitas terkait dengan manual perlindungan PPHAM dan kampanye hari PPHAM.

## B Tantangan

- 1 Kebijakan pembangunan pemerintah hingga kini masih berfokus pada sektor pembangunan fisik yang berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Hal ini akan terus menjadi tantangan bagi pembela HAM yang bekerja di sektor lingkungan pada kurun waktu lebih lama mengingat kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang harus diadvokasikan oleh mereka.
- 2 Tidak lancarnya koordinasi di tingkat tiga lembaga (Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK) dalam penyusunan dokumen mekanisme respon cepat, terutama untuk pertemuan bersama guna membahas dokumen tersebut. Padahal dokumen ini segera dibutuhkan untuk merespon kasus-kasus kekerasan yang kerap dialami oleh pembela HAM, termasuk PPHAM.
- 3 Pengelolaan data-data terkait profil PPHAM belum terpublikasi secara baik di sosial media Komnas Perempuan.
- 4 Komunikasi dan koordinasi bersama jejaring masyarakat sipil untuk seluruh kerja Komnas

Perempuan pada isu ini berlangsung baik dan intens sejak 2020 hingga 2023. Namun komunikasi dan koordinasi ini masih berlangsung di tingkat pusat, belum terbangun di tingkat daerah. Oleh karena itu, diharapkan di tahun 2024 dan seterusnya komunikasi dan koordinasi dengan jejaring di tingkat daerah juga terbangun dengan lebih baik melalui sosialisasi dan publikasi sejumlah dokumen yang sudah tersedia saat ini, terutama bersama jejaring sosialisasi manual PPHAM yang telah terbentuk pasca pelatihan pada November 2023.



**C**

## Tindak Lanjut

- 1** Melakukan finalisasi mekanisme respon cepat dan finalisasi standar operasional prosedur (SOP) respons cepat sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih efektif dan responsif bagi pembela HAM, termasuk PPHAM di Indonesia.
- 2** Merumuskan strategi advokasi baru bersama masyarakat sipil untuk mendorong penerbitan kebijakan di tingkat negara tentang perlindungan bagi Pembela HAM dan PPHAM
- 3** Memonitoring perkembangan situasi PPHAM pasca pelatihan manual perlindungan PPHAM termasuk respons mereka terhadap situasi terkini Pemilu 2024.
- 4** Mendiskusikan dengan unit kerja terkait di Komnas Perempuan untuk pengelolaan data profil PPHAM sehingga menjadi informasi rutin di media sosial Komnas Perempuan.
- 5** Memperkuat dan mengembangkan lebih jauh lagi kerjasama dengan pihak eksternal untuk sosialisasi manual perlindungan keamanan bagi PPHAM serta pengembangan pengetahuan baru di lebih banyak wilayah.

# VIII

## Pengelolaan Sumber Daya Manusia

**BIDANG** Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unit yang memiliki tugas memastikan berjalannya fungsi sistem pengelolaan SDM untuk mendukung pelaksanaan program dan tugas-tugas Komnas Perempuan yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2017, Bidang SDM menitikberatkan pembenahan dan penguatan secara bertahap pada 3 area kerjanya, yaitu:

- 1 Pengembangan Organisasi
- 2 Tata Kelola Fungsi-Jabatan dan Pengembangan Kapasitas SDM
- 3 Tata Usaha Kepegawaian dan Sistem Informasi Manajemen SDM

Pada tahun 2023, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Selain advokasi penguatan kelembagaan kepada pemangku kepentingan eksternal yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kelembagaan dan Pimpinan Komnas Perempuan, pembenahan dan penguatan kelembagaan di internal lembaga pun menjadi agenda krusial pada unit-unit yang mengampu tugas dan fungsi terkait. Salah satu unit yang menopang penguatan kelembagaan di internal Komnas Perempuan maupun dalam proses advokasi penguatan kelembagaan di lintas Kementerian/Lembaga adalah Bidang SDM.

Beberapa isu krusial pembenahan dan pembaruan kebijakan dan prosedur internal kunci dalam pengembangan organisasi, tata kelola fungsi dan jabatan, pengembangan kapasitas, administrasi kepegawaian dan penguatan SIM SDM yang merupakan bagian dari tahapan proses di tahun sebelumnya dicanangkan menjadi target kerja tahun 2023 yang akan dilanjutkan, sedangkan beberapa yang belum tersedia penting untuk mulai disusun dengan skema kerja mandiri maupun lintas unit.

Target kerja Bidang SDM tahun 2023 terbagi ke dalam 3 area kerja, yaitu:

- 1 Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Pengembangan Organisasi Komnas Perempuan:
  - a Adanya dukungan terhadap proses Rekrutmen dan Seleksi Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan
  - b Terfasilitasinya proses penyusunan Anjab dan ABK Badan Pekerja dan Anggota Komisi Paripurna
  - c Pengesahan beberapa dokumen Protokol Keamanan yang sudah mendapatkan masukan dari Keluarga Besar Komnas Perempuan
  - d Tersedianya Peta Jalan Organisasi Inklusi di Komnas Perempuan
- 2 Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Optimalisasi Tata Kelola Fungsi-Jabatan dan Pengembangan Kapasitas SDM:

- 
- a) Adanya pemetaan kebutuhan dan pelaksanaan rekrutmen Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang yang mendukung kerja Komnas Perempuan sesuai dengan program kerja tahun 2023.
  - b) Adanya sejumlah Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di Komnas Perempuan yang mengalami peningkatan kompetensi dan keahlian sehingga dapat memberikan kontribusi dan menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai tupoksinya.
  - c) Terfasilitasinya proses penilaian kinerja Badan Pekerja untuk tahun 2023 dengan skema waktu yang disesuaikan tanggal perjanjian kerja.
  - d) Adanya dukungan pemulihan psikologis bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di Komnas Perempuan.
  - e) Adanya penanganan kasus dan konflik SDM di internal Komnas Perempuan

- 
- ⓕ Adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam tata kelola Sumber Daya Manusia di Komnas Perempuan pada berbagai aspek, dengan berbasis pada kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan/atau ditetapkan.
  - ⓖ Adanya asesmen awal pemberian kesempatan studi jangka panjang bagi Badan Pekerja sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- 3** Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Optimalisasi Tata Usaha Kepegawaian dan Sistem Informasi Manajemen SDM
- ⓐ Terfasilitasinya kebutuhan administrasi kepegawaian bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di Komnas Perempuan.
  - ⓑ Terlaksananya pembayaran honorarium bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, dan Relawan di Komnas Perempuan.
  - ⓒ Terlaksananya pengelolaan lembur bagi Badan Pekerja di Komnas Perempuan secara akuntabel.

- ④ Adanya pendokumentasian kehadiran Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga.
- ⑤ Adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam tata kelola Sumber Daya Manusia di Komnas Perempuan pada berbagai aspek, dengan berbasis pada kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan/atau ditetapkan.
- ⑥ Adanya pengembangan dan peningkatan kualitas dalam sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia di Komnas Perempuan berbasis teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Bidang SDM bermitra dengan beberapa mitra lekat baik di eksternal maupun internal Komnas Perempuan. Mitra kunci eksternal dalam proses pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia di antaranya adalah:

- 1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai satuan kerja, Komnas HAM bekerja lekat dalam koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan tata kelola kepegawaian di dua institusi HAM ini.

- 2 Kementerian Keuangan RI berperan penting dalam langkah advokasi kelembagaan Komnas Perempuan khususnya terkait penambahan jumlah pegawai dan kenaikan besaran honorarium pegawai di Komnas Perempuan.
- 3 Kementerian PANRB RI merupakan mitra penting dalam langkah advokasi kelembagaan Komnas Perempuan khususnya terkait penambahan jumlah pegawai dan kenaikan besaran honorarium pegawai di Komnas Perempuan.
- 4 Ad Familia Indonesia (Psychological Services and Mental Health Awareness)

Kerjasama dengan Ad Familia Indonesia dilakukan dalam kerangka dukungan pemulihan psikologis bagi para perempuan pembela HAM di Komnas Perempuan melalui layanan konseling dan penguatan kapasitas dalam isu kesehatan mental, serta layanan asesmen psikologis bagi calon pegawai di lingkungan Komnas Perempuan, khususnya berkaitan dengan rangkaian prosedur rekrutmen Badan Pekerja.

- 5 Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII)/ *Protection International* sejak tahun 2020 hingga



tahun 2022 menjadi mitra strategis Komnas Perempuan dalam penyusunan Rencana Keamanan Organisasi Pembela HAM dan protokol-protokol keamanan di internal Komnas Perempuan.

- 6 Klobility merupakan mitra konsultan yang memfokuskan area kerjanya pada membangun kesadaran dan mendorong seluruh pihak untuk memberdayakan kelompok rentan dan menciptakan lingkungan yang inklusif di komunitas dan tempat kerja. Klobility membantu kerja lintas Bidang SDM dan Bidang Umum dalam penyusunan peta jalan organisasi inklusi di Komnas Perempuan.
- 7 Thomas Internasional Indonesia merupakan mitra konsultan bidang sumber daya manusia yang membantu Bidang SDM dalam melakukan asesmen dan menyusun profil jabatan Sekretaris Jenderal dan Koordinator seluruh unit kerja di Komnas Perempuan untuk kebutuhan penguatan kapasitas SDM sekaligus *baseline* dalam rekrutmen Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan.
- 8 Mayapada Hospital Kuningan Jakarta merupakan mitra yang mendukung dalam

pemeriksaan kesehatan bagi calon pegawai di lingkungan Komnas Perempuan, khususnya berkaitan dengan rangkaian prosedur rekrutmen Badan Pekerja.

- 9 Para Tenaga Ahli yang membantu dalam pelaksanaan program Bidang SDM yaitu: Tenaga Ahli Pengembangan SIM SDM, Tenaga Ahli Pengajar Bahasa Inggris, dan lain-lain.

# A

## Capaian

**SELAMA** kurun waktu 1 tahun, beberapa target kerja Bidang SDM belum sepenuhnya tercapai secara optimal disebabkan oleh hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja. Capaian kerja Bidang SDM sampai dengan bulan Desember tahun 2023 terbagi ke dalam 3 area kerja, yaitu:

- 1 Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Pengembangan Organisasi Komnas Perempuan:
  - a Rekrutmen dan Seleksi Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan
    - i Terlaksananya proses profiling Sekjen dan Koordinator oleh Tim Konsultan sampai dengan tahapan penyusunan *draft set of competencies*, yang akan dilanjutkan pada bulan Januari 2024 dengan diskusi lanjutan untuk validasi *set of competencies*, wawancara dan tes para Koordinator dan Sekjen, serta hasil profiling Sekjen dan Koordinator.



- 
- Kegiatan di Luar Kantor (Ruang Terbuka)
  - Perjalanan Dinas
  - Keamanan Digital
- d) Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Inklusi Disabilitas
- i Tersedianya Draft Peta Jalan Organisasi Inklusi di Komnas Perempuan
  - ii Terlaksananya Workshop bersama Organisasi Penyandang Disabilitas dan Kementerian/Lembaga untuk memberikan masukan terhadap substansi draft Peta Jalan Organisasi Inklusi di Komnas Perempuan pada tanggal 14-15 Desember 2023.
- 2 Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Optimalisasi Tata Kelola Fungsi-Jabatan dan Pengembangan Kapasitas SDM:
- a) Rekrutmen Badan Pekerja, Relawan dan Magang
    - i Adanya pemetaan kebutuhan Badan Pekerja selama tahun 2023, dan terlaksananya rekrutmen dan seleksi Badan Pekerja sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku:

- 
- Asisten Koordinator Tim Advokasi Internasional 1 orang
  - Pelaksana Program Tim Perempuan Pekerja 1 orang
  - Staf Advokasi Kelembagaan 1 orang
  - Asisten Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan 1 orang
  - Petugas Keamanan 2 orang
  - Pengelola Gedung (CS) 1 orang
  - Staf Keuangan 1 orang
  - Staf Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang
  - Pelaksana Program Restorative Justice 1 orang
- ii Terlaksananya rekrutmen dan seleksi Petugas UPR dan Relawan Unit Kerja (tenaga pendukung teknis dan non teknis) yang mendukung kerja Komnas Perempuan sesuai dengan program kerja tahun 2023:

- Petugas Unit Pengaduan untuk Rujukan: 5 orang
- Relawan Divisi/Bidang/Tim Adhoc

iii Terlaksananya rekrutmen dan seleksi Pemegang Komnas Perempuan dalam 4 periode sesuai dengan program kerja tahun 2023:

- Periode I (Januari): 18 orang
- Periode II (April): 9 orang
- Periode III (Juli): 8 orang
- Periode IV (Oktober): 5 orang

**b** Penguatan Kapasitas:

Adanya sejumlah Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di Komnas Perempuan yang mengalami peningkatan kompetensi dan keahlian sehingga dapat memberikan kontribusi dan menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai tupoksinya, melalui beberapa kegiatan penguatan kapasitas yaitu:

**i** Forum Belajar Internal (FBI):

- Serial FBI tentang Isu Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam KUHP (8 dan 16 Februari, dan 1 Maret 2023), kerjasama dengan Divisi RHK, TPP, dan GKPK.
- FBI tentang Stress Management dengan narasumber Direktur Ad Familia Indonesia, tanggal 9 Maret 2023.
- FBI tentang Stress Management with Art dengan narasumber Psikolog Klinis dari Ad Familia Indonesia, tanggal 13 Maret 2023.
- FBI – Sharing Session Hasil Feminist Legal Theory and Practice (FLTP) Training, dengan narasumber Dahlia Madanih, tanggal 9 November 2023.

**ii** Pelatihan:

- Pelatihan bagi Petugas Unit Pengaduan untuk Rujukan, 29 – 31 Maret 2023.



- Pelatihan tentang CAT - Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, bagi Anggota Komisi Paripurna, sejumlah Badan Pekerja dan Petugas UPR, 5-9 Juni 2023.
- Pelatihan tentang Kesetaraan Gender Tingkat Dasar bagi Para Staf di Komnas Perempuan, 24 Juni 2023 dan 8 Juli 2023.
- Pelatihan Mentorship bagi Koordinator Unit Kerja, 5-7 September 2023.

### iii Bantuan Studi:

- 1 orang Badan Pekerja (Asisten Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat) mengikuti Pelatihan Jurnalistik untuk Praktisi Humas dengan Tempo Institute, 30 Oktober – 1 November 2023.
- 5 orang Badan Pekerja (Bidang SDM) dan 1 orang Pemagang mengikuti Pelatihan *Psychological First Aid*

(P3K Psikologis) dengan Ad Familia Indonesia, 21 November 2023.

- 3 orang Badan Pekerja (Bidang SDM) mengikuti Pelatihan Fasilitator Support Group – *Compassionate Approach* dengan Ad Familia Indonesia, 18-19 Desember 2023 (*online*).

**iv** Kelas Bahasa Inggris Mingguan bagi Anggota Komisi Paripurna, Sekjen dan Badan Pekerja yang diadakan di kantor setiap hari Jumat, dengan pengajar dari eksternal.

**v** Penilaian Kinerja

Terfasilitasinya proses penilaian kinerja beberapa Badan Pekerja untuk tahun 2023 dengan skema waktu yang disesuaikan tanggal perjanjian kerja.

**vi** Layanan Pemulihan

Adanya dukungan pemulihan psikologis bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di

Komnas Perempuan, melalui penyediaan layanan konseling psikologis rutin mingguan dan insidental melalui kerjasama dengan Ad Familia Indonesia.

#### **vii** Pengelolaan Kasus dan Konflik SDM

Adanya langkah-langkah penanganan kasus kepegawaian dan konflik SDM di internal Komnas Perempuan yang berproses, namun mengalami hambatan tindak lanjut karena kepadatan agenda kerja Bidang SDM

#### **viii** Penyusunan Kebijakan dan Prosedur:

Adanya beberapa *draft* kebijakan dan prosedur yang berproses sampai dengan pertengahan tahun, namun terhambat penyelesaiannya di akhir Desember karena kepadatan agenda kerja Bidang SDM (HUT KP, Restrukturisasi dan penjenjangan Badan Pekerja, Terbitnya Perpres 55/2023, Perubahan Perpres 65/2005, *Profiling* Sekjen, dll.):

- *Draft* Ke-4 Kebijakan dan Prosedur Magang;
- *Draft* Ke-2 Kebijakan dan Prosedur tentang Penilaian Kinerja;
- *Draft* Ke-2 Kebijakan dan Prosedur Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja.

**ix** Pemberian Kesempatan Studi Jangka Panjang

Adanya 1 orang Badan Pekerja (Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat) yang direkomendasikan untuk memperoleh beasiswa S2 di Indonesia.

**c** Penguatan Kapasitas Lembaga melalui Optimalisasi Tata Usaha Kepegawaian dan Sistem Informasi Manajemen SDM

**i** Administrasi Kepegawaian

Terfasilitasinya kebutuhan administrasi kepegawaian bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemegang di Komnas Perempuan, antara lain berupa:

- Surat Perjanjian Kerja
- Surat Tugas
- Surat Keterangan Penghasilan
- Surat Keterangan Diterima / Selesai Magang
- Dll.

## ii Pengelolaan Honorarium

Terlaksananya pembayaran honorarium bagi Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, dan Relawan di Komnas Perempuan secara akuntabel:

- Honorarium Rutin (APBN & Hibah LN)
- THR
- Gaji Ke-13
- Pajak Penghasilan

## iii Tunjangan Kesehatan & Keselamatan Kerja

Terlaksananya pengelolaan tunjangan bagi Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja di Komnas Perempuan secara akuntabel:

- BPJS Kesehatan: berjalan lancar.
- BPJS Ketenagakerjaan: hambatan terjadi pada penerapan Perpres No. 55 Tahun 2023.

#### iv Lembur

Terlaksananya pembayaran lembur bagi Badan Pekerja di Komnas Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PPNPN dan Pegawai Operasional.

#### v Kehadiran Pegawai

Adanya pendokumentasian kehadiran Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Pemagang sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga.

#### vi Penyusunan Kebijakan dan Prosedur:

Adanya beberapa draft kebijakan dan prosedur yang berproses sampai dengan pertengahan tahun, namun terhambat penyelesaiannya di akhir Desember karena kepadatan agenda kerja Bidang SDM (HUT KP, Restrukturisasi dan penjenjangan Badan Pekerja, Terbitnya Perpres 55/2023, Perubahan Perpres 65/2005, Profiling Sekjen, dll.):

- Draft Final Kebijakan dan Prosedur Cuti;
- Draft Final Kebijakan dan Prosedur tentang Lembur;

- Draft Ke-3 Kebijakan dan Prosedur tentang Administrasi Kepegawaian.

#### Pengelolaan SIM SDM

- Terlaksananya proses pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM sesuai kebutuhan dasar Komnas Perempuan saat ini.
- Terlaksananya Sosialisasi dan Simulasi SIM SDM kepada seluruh unit kerja di Komnas Perempuan hingga bulan Desember 2023.

## Refleksi Capaian

Terdapat beberapa capaian yang outputnya masih sebatas pengukuran kuantitatif, namun belum sampai pada kualitatif. Ke depan, Bidang SDM perlu lebih memperkuat kualitas capaian dari apa yang sudah ditargetkan. Beberapa target capaian belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena hambatan dan tantangan yang dihadapi (lihat bagian Tantangan). Namun terdapat capaian yang sebelumnya tidak ditargetkan malah terjadi karena adanya penambahan penugasan dari Pimpinan dan Sekretaris Jenderal, atau ada perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas di Bidang SDM dalam kerangka menaruh pijakan untuk target capaian 2024 dan modalitas Renstra 2025-2029.

## B Tantangan

### 1 Hambatan

- a) Beberapa target output belum dapat dicapai akibat beban kerja Bidang SDM yang tinggi dan manajemen waktu yang belum optimal, sehingga berdampak pada tidak efektifnya *timeline* kerja yang telah ditetapkan sebelumnya bagi penyelesaian beberapa tugas utama. *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan penyesuaian timeline dan target output dengan persetujuan Sekjen.*
  
- b) Beberapa tambahan tugas yang tidak tercantum di dalam rencana kerja 2023, harus dimasukkan atas dasar arahan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal (yaitu Profiling Koordinator dan Sekjen, serta Restrukturisasi), sehingga mengakibatkan beberapa tugas utama yang telah direncanakan sebelumnya terhambat diselesaikan. *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan penyesuaian timeline dan target output dengan persetujuan Sekjen. Beberapa target output dipindahkan ke tahun 2024.*



## 2 Tantangan

- Ⓐ Kelambatan proses pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan, Sekretaris Jenderal dan/atau Komisi Paripurna menyebabkan beberapa target kerja Bidang SDM terhambat, yaitu: Persiapan Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode berikutnya, Rekrutmen dan Seleksi Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan, dan Restrukturisasi Organisasi. *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan penyesuaian timeline dan target output dengan persetujuan Sekjen.*
  
- Ⓑ Kepadatan agenda kerja lintas unit menyebabkan kesulitan dalam melakukan diskusi pada kegiatan-kegiatan yang diampu bersama (kerja lintas), sehingga terjadi kelambatan dalam penyelesaian tugas-tugas yang harusnya dapat diselesaikan bersama dengan lebih cepat, misalnya finalisasi protocol keamanan dan peta jalan organisasi inklusi. *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan penyesuaian timeline dan target output dengan persetujuan Sekjen.*

- 
- Ⓒ Kepadatan agenda kerja Sekretaris Jenderal dan para evaluator di unit-unit kerja berdampak pada lambatnya penyelesaian proses penilaian kinerja Badan Pekerja tahun 2023 yang menumpuk sampai akhir Desember 2023 belum selesai. *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan penyesuaian timeline dan target output dengan persetujuan Sekjen.*
  
  - Ⓓ Kesimpangsiuran informasi dan prosedur penarikan anggaran pada Kementerian dan Lembaga terkait (Komnas HAM, KPPN, Kementerian Keuangan) terhadap terbitnya Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komnas Perempuan, mengakibatkan penarikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan untuk tahun 2023 (Oktober-Desember). *Intervensi yang telah dilakukan: melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dan Kementerian Keuangan (KPPN, dll).*

- ④ Perubahan Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan yang sangat lambat berjalan di tingkat Kementerian terkait, berpotensi pada terancamnya status kepegawaian Komnas Perempuan di tahun 2024. *Intervensi yang telah dilakukan: mendukung tim advokasi kelembagaan, Pimpinan dan Sekretaris Jenderal dalam percepatan terbitnya perubahan perpres dimaksud, dan mempersiapkan proses restrukturisasi di internal Komnas Perempuan.*

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- 1** Perlu mengejar ketertinggalan capaian tahun 2023 untuk prioritas dilakukan awal tahun 2024, dengan melanjutkan proses:
  - a** Restrukturisasi Badan Pekerja Tahap 1 di Komnas Perempuan sampai dengan bulan Maret 2024.
  - b** Rekrutmen Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan sampai dengan bulan April 2024.
  - c** Finalisasi beberapa Kebijakan dan Prosedur dalam Tata Kelola SDM yang belum selesai.
- 2** Penyusunan Anjab dan ABK Komisioner dan Sekretaris Jenderal.
- 3** Secara bertahap mengimplementasikan penggunaan SIM SDM oleh Anggota Komisi Paripurna, Sekretaris Jenderal dan Badan Pekerja Komnas Perempuan.

- 4 Melakukan koordinasi intensif dengan lembaga-lembaga terkait untuk kelancaran proses penarikan anggaran Tunjangan Keselamatan Kerja pasca terbitnya Perpres 55/2023.

Mendukung upaya advokasi kelembagaan antara lain:

- Mendorong segera terbitnya perubahan Perpres 65/2005 di awal tahun 2024.
- Mendukung Pimpinan dan Sekjen dalam pengajuan dan proses advokasi kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran belanja pegawai TA 2024 pasca terbitnya Perpres 55/2023 dan dengan mengasumsikan perubahan Perpres 65/2005 terjadi di awal tahun 2024.

Mendukung proses persiapan pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Periode 2025 – 2029.

## Tindak Lanjut Jangka Panjang

Bersama Tim Advokasi Kelembagaan melakukan advokasi kepada Pemerintah untuk

penyediaan anggaran Tunjangan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, capaian kinerja dan penjenjangan jabatan bagi Badan Pekerja, sebagai wujud apresiasi Negara terhadap kerja-kerja Komnas Perempuan.

Secara bertahap mengimplementasikan Peta Jalan Organisasi Inklusi yang telah dibuat tahun 2024, khususnya berkaitan dengan tata kelola SDM di Komnas Perempuan.

## Keterhubungan dengan Renstra 2025-2029

Pada isu prioritas Penguatan Kelembagaan di Renstra 2025-2029, dalam kerangka menuju Satuan Kerja Mandiri dan Bagian Anggaran Mandiri dalam jangka panjang, penguatan tata kelola sumber daya manusia dan organisasi di Komnas Perempuan penting untuk diupayakan. Beberapa langkah awal di tahun 2023 yang menjadi pijakan untuk target kerja di tahun 2024, antara lain penyusunan peta jalan organisasi inklusi, proses restrukturisasi organisasi, dan penyusunan beberapa protokol keamanan di Komnas Perempuan.

# IX

## Pengelolaan Keuangan

**LAPORAN** Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Komnas Perempuan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan. Laporan keuangan disusun dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam pengelolaan anggaran pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas

dengan melakukan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan dengan implemetasi secara menyeluruh melalui Aplikasi Sakti.

Dana yang dikelola selain dari APBN juga didukung dana hibah. Dana hibah dikelola karena keterbatasan negara dalam mendukung kerja-kerja Komnas Perempuan. Ada tiga sumber dana hibah yaitu dari UNWOMEN, UNFPA (*United Nation Population Fund*) dan Uni Eropa. Bantuan dana hibah yang dikelola oleh Komnas Perempuan dikategorikan sebagai hibah langsung yang dikelola sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Dalam pelaporannya mengikuti mekanisme negara. Laporan keuangan yang disusun diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban yang transparan, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).



# A

## Capaian


**CAPAIAN** yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan secara jelas sebagai berikut :

### Anggaran yang Dikelola Komnas Perempuan (APBN & Hibah)

Realisasi belanja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun anggaran 2023 untuk APBN dan hibah adalah sebesar Rp. 34.323.953.267,- atau 99,12% dari pagu anggaran Rp. 34.629.188.000,-.

## Anggaran APBN dan Hibah 2023

### 6.7 Infografis penyerapan Anggaran 2023






## Laporan Realisasi APBN

APBN yang dikelola untuk Tahun Anggaran 2023 dengan pagu awal sebesar Rp. 24.215.228.000,- sampai dengan akhir tahun ada pemblokiran pagu sebesar Rp. 344.555.000,- sehingga dana yang dikelola menjadi sebesar Rp. 23.870.673.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.665.196.947,- atau 99,14%. Laporan realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara pagu dan realisasi yang mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### Komposisi anggaran dan realisasi belanja:

6.8 Grafik komposisi anggaran APBN




Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Naik (turun)
<b>Pagu APBN</b>	23.870.673.000	21.661.404.000	10,20%
<b>Realisasi</b>	23.665.196.947	21.336.686.686	10,91%
<b>Penyerapan</b>	99,14%	98,50%	0,65%

**6.9** Tabel perbandingan anggaran 2022-2023

Pagu TA. 2023 mengalami kenaikan 10,20%, begitu juga dengan realisasi belanja TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,91% dibandingkan pada TA 2022.

Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja. Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es I/Satker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember berdasarkan masing masing jenis belanja.

Sampai dengan triwulan III penyerapan untuk belanja barang masih di bawah standar indikator kinerja penyerapan, salah satunya disebabkan karena (i) kegiatan yang harus menyesuaikan dengan anggaran (ii) anggaran yang diblokir. Namun diakhir triwulan IV penyerapan melebihi standar. Dana yang diblokir dialihkan ke belanja pegawai, karena adanya perubahan perpres 55 tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas Bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dimana pagu awal untuk belanja pegawai sebesar Rp. 7.318.749.000,- menjadi Rp. 8.827.865.000,- (kenaikan 20,62%). Setiap tahun adanya peningkatan penyerapan TA. 2021 penyerapan 96,54% dan TA 2022 penyerapan 98,50% dan TA. 2023 penyerapan 99,14%.




## Laporan Realisasi UNFPA



Komnas Perempuan menerima dukungan hibah dari UNFPA untuk TA 2023 sebesar Rp. 2.772.352.180,- direvisikan sebesar Rp. 2.772.360.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.749.578.348. Sisa dana berdasarkan uang masuk sebesar Rp. 22.773.832,- dikembalikan ke rekening UNDP pada tanggal 29 Desember 2023.

### Komposisi anggaran dan realisasi belanja:




6.11 Grafik komposisi anggaran hibah UNFPA 2023

## Laporan Realisasi UN Women



Komnas Perempuan menerima dukungan hibah dari UNWomen untuk TA 2023 sebesar Rp. 1.726.260.168,- direvisikan sebesar Rp. 1.726.260.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.726.151.369. Sisa dana berdasarkan uang masuk sebesar Rp. 108.799,- dikembalikan ke kas negara pada tanggal 29 Desember 2023.

### Komposisi anggaran dan realisasi belanja:




6.12 Grafik realisasi hibah UN Women 2023

## Laporan Realisasi Uni Eropa



Komnas Perempuan menerima dukungan hibah dari Uni Eropa untuk TA 2023 sebesar Rp. 7.835.880.780,- direvisikan sebesar Rp. 6.259.895.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.183.026.603. Sisa dana berdasarkan uang masuk sebesar Rp. 1.652.854.177,- ada di rekening Uni Eropa.



**6.13** Infografis realisasi hibah Uni Eropa 2023



## B Tantangan

**DALAM** pengelolaan anggaran, Komnas Perempuan mengalami beberapa tantangan :

- 1** Perubahan sistem pengelolaan anggaran dengan diberlakukannya implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang lebih dikenal dengan Sakti, selama tahun 2023 Aplikasi Sakti selalu diupdate;
- 2** Target penyerapan belum sesuai dengan Standar IKPA untuk belanja barang;
- 3** Dalam proses penyusunan laporan, khususnya hibah kendala yang dihadapi adalah proses pengesahan. Sebagai komitmen untuk mekanisme bersama, maka Komnas Perempuan juga mengikuti seluruh aturan yang diterapkan oleh Satker, misalnya (i) revisi hibah dilakukan di akhir tahun (ii) seluruh belanja hibah baru bisa diinput setelah proses revisi (iii) proses revisi baru dilakukan di Oktober dan November, sehingga menjadi sulit jika ada kesalahan penggunaan akun dan jika akan melakukan pemaksimalan anggaran sudah tidak ada waktu (iv) proses pengesahan hibah sangat tergantung dengan bendahara Satker.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- 1** Koordinasi bersama antar divisi/bidang/subkom dan PMP untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan dapat lebih baik;
- 2** Perbaiki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta meminimalisir penumpukan kegiatan di akhir tahun;
- 3** Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal di mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
- 4** Percepatan untuk revisi hibah minimal di semester pertama, sehingga pengesahan hibah dapat dilakukan bertahap. Mengingat dengan sakti penginputan dan proses pengesahannya lebih rumit. Pembuatan kuitansi pelaporan pengesahan hanya bisa dilakukan oleh akun bendahara saja. Di akhir tahun bendahara sudah dirumitkan dengan proses pelaporan APBN; Meningkatkan target penyerapan setiap tahun, untuk mempermudah proses pengajuan penambahan anggaran.

# X Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Kerja Sama

**TAHUN 2023** memiliki arti penting bagi Komnas Perempuan. Bukan hanya penanda 25 tahun reformasi tapi juga 25 tahun Komnas Perempuan yang lahir sebagai respons krisis dan konflik, penyikapan Komnas Perempuan penting menjadikan refleksi seluruh capaian dan modalitas selama 25 tahun bekerja menunjukkan seberapa jauh dia menjejak. Di sisi lain, dunia masih dalam situasi berjuang menghadapi dampak Pandemi Covid 19 yang berlanjut pada resesi global. Indonesia sendiri, meski masih dalam proses, tapi indikasi pemulihannya sudah mulai tampak membaik, dan bahkan melampaui pada masa sebelum pandemi itu. Selain transformasi penganggaran negara APBN sebagai salah satu instrumen kunci pemulihan nasional, transformasi pemerintahan digital juga digalakkan. Di satu sisi, dinamika ini berdampak baik pada efektifitas dan transparansi tata kelola layanan publik. Namun di sisi lain, digitalisasi birokrasi pemerintahan berdampak pada pola-pola peminggiran kelembagaan perempuan.

Menyikapi dinamika di atas, Komnas Perempuan dalam salah satu isu prioritas yang ditetapkan yakni penguatan kelembagaan sebagai salah satu mekanisme nasional Hak Asasi Manusia dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bidang PME mendukung kebijakan Komnas Perempuan dalam hal peningkatan kinerja sebagai lembaga negara dan juga sebagai lembaga nasional HAM. Target untuk mengawal proses peningkatan penilaian kinerja dengan alat/instrumen ukur yang sudah ditetapkan maupun dengan alat/instrumen yang ditetapkan bersama publik melalui konsultasi publik dan disajikan kepada Presiden sesuai amanat Perpres 65 tahun 2005. Selain itu, target lainnya adalah penyiapan sistem yang adaptif baik melalui strategi program dan penggunaan anggaran yang fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Dalam posisinya sebagai bagian dari kelembagaan negara, peran strategis Komnas Perempuan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pertama, dalam bidang pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, Komnas Perempuan bersumbangsih untuk mendorong perbaikan sistem peradilan dan perbaikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dari beragam latar belakang. Selain itu, Komnas Perempuan juga akan berkontribusi pada penataan regulasi

dengan mendorong optimalisasi regulasi dan pembaruan substansi hukum dan perspektif HAM perempuan. Secara khusus, sejumlah output dari pelaksanaan RENSTRA Komnas Perempuan akan memberikan informasi yang relevan dalam pemantauan Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses terhadap Keadilan, serta pada performa reformasi birokrasi dan tata kelola. Kedua, proses dan capaian RENSTRA Komnas Perempuan turut memastikan pencapaian prioritas Pemerintah dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan pengarusutamaan kesetaraan gender dalam RPJMN 2020-2024. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab Komnas Perempuan dalam mengimplementasikan Arah Kebijakan Pembangunan dan Strategi Nasional RPJMN 2020-2024.

Untuk mendukung capaian ini, Komnas Perempuan melakukan koordinasi intensif bersama mitra kerja utama yakni KOMNAS HAM sebagai Satker, Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI, DJA Kemenkeu RI, DJPB Kemenkeu RI, DJPPR Kemenkeu RI, dan KSP sebagai mitra kerja dari Pemerintahan dan mitra pembangunan yang memberikan bantuan Hibah Langsung Luar Negeri TA 2023 yakni UNFPA, UN Women, dan Uni Eropa.

# A Capaian

**TAHUN 2023**, Bidang PME berhasil mencapai (*output*) menyiapkan sistem tata kelola administrasi dalam siklus perencanaan, pengawasan, serta pelaporan, yang adaptif dan menjadi instrumen pengurai dampak (*shock absorber*) sekaligus daya jangkit bagi tata kelola manajemen secara umum di Komnas Perempuan, yang ditandai dengan:

- 1 Perubahan kebijakan terkait Sistem Manajemen Administrasi Pengelolaan Anggaran dan Program (SIMAP) di Lingkungan Komnas Perempuan yang akan diberlakukan pada 2024. SIMAP ini:
  - a) Adaptif pada perubahan kebijakan SAKTI terbaru;
  - b) Dapat mengkonsolidasi siklus perencanaan (Bidang PME), pelaksanaan (Bidang Umum dan Bidang Keuangan), pengawasan (Bidang PME), serta pelaporan (Bidang PME dan Bidang Keuangan). Dalam hal ini juga melibatkan dukungan dari Bidang SDM
  - c) Pelibatan multi pihak. Kebijakan ini disepakati bersama Koordinator lintas unit kerja bersama

Pimpinan dan Sekjen serta diberlakukan uji coba pada periode triwulan IV 2023.

2 Teruji sistem tata kelola PRA DIPA yakni pada proses Renovasi. Meski awalnya akan diberlakukan pada proses pengadaan barang modal TIK dan barang modal lainnya, namun dikarenakan ada perubahan kebijakan terkait clearance, maka dua pengadaan barang modal belum bisa dilaksanakan pada TA 2023.

3 Pengelolaan Program terkonsolidasi APBN dan Hibah mengacu pada target RKP dalam PN-PL sebagai berikut:

Ⓐ PPN:

- i Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti
- ii Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

Ⓑ PPL:

- i Rekomendasi perangkat standar pencegahan kekerasan terhadap perempuan

- 
- ii** Rekomendasi Konsep Pendidikan Perdamaian (Pendidikan Center of Peace) tentang penanganan dan pencegahan konflik terhadap perempuan
  - iii** Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban
  - iv** Rekomendasi kebijakan/regulasi yang mengadopsi SPPT-PKKTP
  - v** Rekomendasi penerapan mekanisme keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu
  - vi** Rekomendasi hasil Pemantauan serta Penyikapan Pengaduan Kasus KtP sebagai Pelanggaran HAM Perempuan
  - vii** Rekomendasi penyikapan bersama kekerasan terhadap perempuan berbasis data, informasi dan pengetahuan KtP
  - viii** Rekomendasi penerapan konsep standar pengaturan mekanisme respon cepat untuk perlindungan Perempuan Pembela HAM
  - ix** 1 PPL dalam kerangka Program Dukungan Manajemen yakni: Dukungan Internal Komnas Perempuan



Keberhasilan (*output*) di atas menyumbang pada capaian (*outcome*) lembaga, yakni:

- 1 Peningkatan dukungan APBN untuk TA 2024 dengan ilustrasi sebagai berikut:

Program	2023		2024	
	Pagu	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Pasca Blokir AA
PN	5.294.850.000	5.224.727.658	3.500.000.000	2.100.000.000
PL	2.283.374.000	2.261.167.979	1.962.773.000	1.962.773.000
GAJI	8.827.865.000	8.812.611.350	7.666.190.000	7.666.190.000
OPERASIONAL	5.303.149.000	5.239.361.825	9.214.034.000	9.214.034.000
MODAL	101.641.000	101.440.200	357.521.000	357.521.000
MODAL TIK	266.460.000	266.460.000	642.479.000	642.479.000
RENOV	-	-	7.700.000.000	7.700.000.000
PROGRAM KELEMBAGAAN	1.793.334.000	1.759.427.935	4.187.000.000	3.254.435.000
<b>TOTAL</b>	<b>23.870.673.000</b>	<b>23.665.196.947</b>	<b>35.229.997.000</b>	<b>32.897.432.000</b>

6.14 Tabel peningkatan dukungan APBN 2024

Namun sayangnya peningkatan ini kemudian dikoreksi melalui kebijakan umum *Automatic Adjustment* Pemerintah yang diberlakukan secara pro rata. Penyesuaian ini meski terlihat kecil, namun berdampak pada 40% hilangnya dana program Komnas Perempuan.

Pengurangan anggaran ini menyebabkan tren geser terus terjadi selama lima tahun

kepemimpinan periode 2020-2024. Anggaran memang bukan satu-satunya instrumen yang menjamin keberhasilan kerja Komnas Perempuan, namun ini penting untuk melihat sejauh mana komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Anggaran Responsif Gender yang sudah dicanangkannya.

- 2 Peningkatan nilai kinerja Komnas Perempuan, yang meskipun masih sulit dipisahkan dari penilaian kumulatif Komnas HAM sebagai Satuan Kerja.

Indikator Capaian	2021	2022	2023
NKA	93,92%	92,94%	93,00%
IKPA	92,60%	88,03%	93,89%
EKA/Renstra	100,00%	100,00%	100,00%
KSP/PN	100,00%	100,00%	100,00%

6.15 Tabel nilai kinerja Komnas Perempuan

## B Tantangan

**TANTANGAN** yang dialami oleh Bidang PME adalah perwujudan dari pelembagaan diskriminasi tata kelola pemerintahan terhadap Komnas Perempuan. Semakin terdesak Komnas Perempuan dalam tata kelola administrasi pemerintahan, maka semakin berat kerja-kerja dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bidang PME. Hal ini disebabkan, antara lain:

- 1 Tata kelola program yang unik antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan dimana menurut Pemerintah meskipun Kerangka Program tersebut telah disetujui oleh Pemerintah melalui Surat Bappenas Nomor B.355/M.PPN/D.7/PP.03.02/05/2020 Tanggal 13 Mei 2020 Tentang Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020-2024, namun struktur program masih dalam bentuk “Kegiatan” dan bukan “Program”. Hal ini dikarenakan struktur pejabat di Komnas Perempuan masih tidak dianggap setara secara eselonisasi untuk mengampu “Program” sesuai ketetapan Pemerintah dalam Redesign Struktur Program dan Penganggaran (RSPP). Saat ini posisi Renstra Komnas Perempuan, masih berada di bawah visi dan misi Komnas HAM,

dan oleh karenanya secara administrasi secara penilaian tidak dapat dipisahkan. Hal ini tentu akan berdampak pada pencapaian Komnas Perempuan, dan juga mempengaruhi Komnas HAM sebagai lembaga lain yang sebenarnya secara tata kelola organisasi memiliki tata kelola dan tujuan yang berbeda.

- 2 Dinamika perkembangan digitalisasi birokrasi pemerintah yang berdampak pada perubahan cara pandang birokrasi pemerintahan melihat dan memosisikan Komnas Perempuan semata adalah salah satu unit kerja di bawah Komnas HAM. Hal ini ditunjukkan dengan pelibatan Komnas Perempuan dalam tataran manajemen administrasi negara yang semakin tergantung pada *cascading* Satuan Kerja. Salah satu contoh adalah pemberlakuan SPBE, di mana terdapat ketentuan untuk satu pengumpulan data pada Pusat Data Nasional (PDN). Belum menyoal terkait bagaimana keamanan data korban yang dipercayakan kepada LNHAM disimpan bukan oleh dirinya sendiri, Komnas Perempuan bahkan tidak punya akses langsung terhadap PDN dan masih harus bernaung atas nama Satuan kerja.
- 3 *Turn over* tinggi akibat keterbatasan struktur. Meski sudah ada pengesahan Perpres Honorarium, namun masih terdapat jabatan yang di bawah UMP.

**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- 1** Penguatan kebijakan di Komnas Perempuan terkait perencanaan, monev, pelaporan, serta pengawasan internal yang kuat namun adaptif terhadap transisi kepemimpinan di internal Komnas Perempuan serta menjawab situasi ketidakpastian di eksternal;
- 2** Penguatan struktur Bidang PME yang mampu menjawab dinamika kebutuhan internal dan eksternal namun tetap dalam koridor landasan hukum di Komnas Perempuan, termasuk di dalamnya adalah penambahan jumlah SDM serta penguatan kapasitas awak PME;
- 3** Penguatan mekanisme perencanaan dan monev yang mendorong terciptanya ruang konsolidatif di internal dan eksternal;
- 4** Penguatan kinerja Komnas Perempuan baik dalam perencanaan dan pelaporan baik program, capaian Renstra/EKA, capaian *output* dan kinerja anggaran.

## Tindak Lanjut Jangka Panjang

Mengawal advokasi perubahan kebijakan ARG (Anggaran Responsif Gender) untuk menjamin komitmen negara pada pemenuhan hak perempuan khususnya pada instrumen anggaran dan program.

## Keterhubungan dengan Renstra 2025-2029

Penetapan Isu Penguatan Kelembagaan sebagai salah satu isu prioritas pada 2025-2029 merupakan penegasan komitmen Komnas Perempuan pada pentingnya isu perlindungan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tujuan ini merupakan modalitas yang penting pada lima tahun mendatang menyongsong Visi 2045, Indonesia emas tak mungkin diraih tanpa perempuan yang aman, sentosa dan berdaulat.

*Forecasting* Komnas Perempuan:

- Kondisi Perlu: Untuk mewujudkan penghapusan KtP di Indonesia dibutuhkan *women machineries*/ alat negara lembaga pengawal baik di eksekutif, yudikatif, legislatif dan masyarakat yang mumpuni, kuat dan mandiri.

Untuk memastikan tujuan Komnas Perempuan dapat diakomodasi, maka penting bagi Bidang PME untuk memastikan Rencana Strategis lahir dan menjawab situasi. Selanjutnya, untuk mendukung akuntabilitas lembaga dapat terakomodasi dalam sistem administrasi negara, perlu memastikan penguatan “Status Program” Komnas Perempuan menjadi “Program Mandiri” dan tidak lagi di bawah *cascading* serta nomenklatur Program Komnas HAM sebagai Satuan Kerja memegang peranan penting.

Selain itu, Pemerintah juga dapat menggunakan Program ini sebagai tolok ukur komitmen Pemerintah Indonesia dalam upayanya menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menghapus pelembagaan diskriminasi di tataran negara.

Strategi ke depan, yang penting menjadi perhatian adalah, tahun 2024 merupakan tahun akhir kepemimpinan periode 2020-2024. Tahun 2024 ini juga merupakan tahun transisi kepemimpinan, baik di tataran Sekretaris Jenderal dan juga (persiapan) di tataran Komisioner. Bidang PME penting untuk menguatkan koordinasi di internal PME dan lintas kesekjenan maupun lintas unit kerja untuk menguatkan konsolidasi internal di Komnas Perempuan agar mampu menjawab tantangan dan memenuhi harapan publik dan korban.

Tahun 2024 Bidang PME juga mengalami restrukturisasi dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan. Struktur Sub Bidang di PME akan bertambah satu Sub Bidang yakni Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menegaskan kefungasian tata kelola administrasi manajemen keuangan negara di internal Komnas Perempuan. Dengan penguatan fungsi ini, diharapkan Komnas Perempuan semakin meningkat kualitasnya kinerja karena didukung dengan sistem pengawasan melekat di internal Komnas Perempuan.

Untuk itu, Bidang PME merencanakan untuk memperkuat kinerja dengan mengubah strategi kerja yang dapat menjadikan Bidang PME sebagai unit kerja yang dapat menjadi instrumen pengurai dampak (*shock absorber*) sekaligus daya jangkit organisasi, agar Komnas Perempuan dapat menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*), bekerja lebih efektif dan antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Perubahan ini akan dituangkan pada perubahan indikator kinerja capaian Unit Kerja pada TA 2024.



# XI Dukungan Bidang Umum

**LAPORAN** tahunan Bidang Umum tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Umum di tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi dan Misi Komnas Perempuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komnas Perempuan tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tata Kelola Organisasi, tugas dan fungsi Bidang Umum di Komnas Perempuan adalah dalam rangka melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan, pengelolaan persuratan, dan urusan kerumahtanggaan yang kemudian diturunkan ke dalam target kerja tahunan. Adapun target kerja Bidang Umum tahun 2023 adalah:

- 
- Ⓐ Peningkatan dukungan Layanan Manajemen Internal yang ditandai dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Magang selama bekerja dari kantor dalam hal:
- 1 Keperluan perkantoran
  - 2 Perawatan kendaraan bermotor dua/empat KP
  - 3 Sewa gedung kantor dan peralatan kendaraan KP
  - 4 Langganan daya dan Jasa KP
  - 5 Pakaian kerja satpam dan Pengemudi serta Kurir KP
  - 6 Ruang dan fasilitas kerja
  - 7 Ruang pertemuan
- Ⓑ Adanya perhatian dari ULP dan LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di Komnas Perempuan.
- Ⓒ Adanya perhatian dari Komnas HAM dan komitmen kerjasama dari ANRI dan BSSN/BSRe terhadap perbaikan sistem dan pengamanan pengarsipan di Komnas Perempuan.
- Ⓓ Adanya komitmen dukungan terhadap penggunaan sementara Gedung Komnas

Perempuan dari Komnas HAM dan Sekretariat Negara.

- ⑤ Adanya perhatian dari Komnas HAM terhadap kebutuhan pengamanan yang terintegrasi.
- ⑥ Adanya perhatian dari Komnas HAM dan Kementerian PUPR terhadap proses persiapan renovasi gedung Pola.
- ⑦ Dukungan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam hal menjalankan peran serta untuk menghadapi tantangan ke depan dan memenuhi harapan *stakeholders*, Bidang Umum melakukan berbagai upaya peningkatan layanan secara berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, Bidang Umum mencoba melakukan analisis dari segi internal maupun eksternal di dalam unit kerja. Analisis yang dapat disampaikan adalah sebagaimana diagram di halaman berikut:

## Internal

### Kekuatan

- Komitmen dan integritas yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan, monitoring, serta pelaporan.
- Kreatif dan solutif dalam menyelesaikan berbagai dinamika pelaksanaan kegiatan.

### Kelemahan

- Sarana dan prasarana yang belum memadai
- Pemuktahiran dan penerapan SOP belum optimal
- Monitoring pengelolaan BMN belum optimal

### Peluang

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas.
- Meningkatnya perhatian K/L terkait pengadaan, pengarsipan, pengelolaan Gedung dan bangunan, dan

### Tantangan

- Keterbatasan jumlah pelaku pengadaan di Komnas Perempuan
- Keterbatasan pemahaman terhadap pengelolaan Barang/Jasa, Barang Milik Negara (BMN), pengarsipan, dan pengelolaan rumah tangga
- Belum adanya standarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Komnas Perempuan
- Ketentuan pengadaan yang harus ber-TKDN
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dalam kerumahtangaan yang mengakibatkan fokus dan jam kerja yang lebih besar dan lama

## External

# A

## Capaian

**CAPAIAN** kinerja Bidang Umum tahun 2023 dalam 7 (tujuh) target kerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1** Peningkatan dukungan Layanan Manajemen Internal yang ditandai dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Magang selama bekerja dari kantor.

Capaiannya adalah terfasilitasinya seluruh kebutuhan atas dukungan layanan manajemen internal berupa penyediaan kebutuhan operasional perkantoran dari fasilitas internet, penyediaan air minum, penyediaan konsumsi rapat-rapat, kebutuhan rumah tangga kantor, meterai, alat-alat kebersihan, alat-alat listrik, pembayaran pajak kendaraan, dll. Terdapat pula layanan pengiriman dokumen, perawatan kendaraan roda empat/dua, perawatan gedung dan bangunan, perawatan peralatan dan mesin, pembayaran listrik dan telepon, termasuk juga memastikan ketersediaan seragam untuk petugas keamanan.

Anggaran yang dikelola oleh Bidang Umum untuk mendukung layanan manajemen internal ini adalah sebesar Rp 3.114.270.000,- dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 48.684.398,-. Hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran pada alokasi belanja listrik dan telepon serta pengiriman dokumen.

## 2 Adanya perhatian dari ULP dan LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di Komnas Perempuan

Capaiannya adalah dukungan pada proses pengadaan barang dan jasa terutama pada proses pengadaan belanja modal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengadaan belanja modal Komnas Perempuan di tahun 2023 sudah melalui E-Catalog. Adapun belanja modal yang telah direalisasikan sebagai berikut:

- AC 2 PK sebanyak 5 unit
- Vacuum Cleaner wet and dry ukuran 30 liter sebanyak 1 unit
- Meja kerja sebanyak 5 unit
- Kursi kerja sebanyak 13 unit
- Laptop sebanyak 12 unit
- Ubiquity 24 port sebanyak 3 unit

- Printer 2500 sheet sebanyak 1 unit
- HT sebanyak 4 unit
- Microphone wireless sebanyak unit
- Microphone standing sebanyak 2 unit

Alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 100.000.000,- yang kemudian dilakukan optimalisasi alokasi belanja sehingga pada semester 2 dilakukan revisi penambahan pagu anggaran sebesar Rp 1.641.000,- atau menjadi sebesar Rp 101.641.000,- .

Selain itu penyediaan fasilitas penunjang perkantoran ini juga teralokasi di dalam anggaran UNFPA sebesar Rp 8.000.000,- yang diperuntukkan untuk pengadaan scanner.

**3** Adanya perhatian dari Komnas HAM dan komitmen kerjasama dari ANRI dan BSSN/BSRe terhadap perbaikan sistem dan pengamanan pengarsipan di Komnas Perempuan. Dukungan

Ⓐ Arsip Nasional RI (ANRI)

i Pembinaan Kearsipan

- Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komnas Perempuan
- Peraturan Komnas Perempuan

tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif

- Persiapan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif (JRA)
- Persiapan penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip (SKKA) fasilitatif.

## ii Penyusutan Arsip

- Penyerahan arsip statis “Penanganan Covid-19 Komnas Perempuan Tahun 2023”
- Daftar arsip, dokumen unit kerja
- Pengajuan usul penghapusan arsip bidang keuangan tahun 2003 – 2013 sebanyak 885 berkas kepada Kepala ANRI.
- Pemilahan dan perapihan dokumen (hard file) unit kerja/GK/unit lainnya

## iii Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI

Pendampingan dari ANRI untuk penerapan aplikasi SRIKANDI bagi Kementerian/Lembaga untuk mempermudah pembuatan naskah dan proses pengiriman keluar, menerima, serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima.



- ⓑ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Kerja sama terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik:

- i Penandatanganan Nota Kesepahaman KP dengan BSSN tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (kerja lintas DU, RC, PME)
  - ii Keputusan Sekjen Nomor 34 tahun 2023 tentang Penerapan tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkungan KP
- 4** Adanya komitmen dukungan terhadap penggunaan sementara Gedung Komnas Perempuan dari Komnas HAM dan Sekretariat Negara.
- ⓐ Penatausahaan BMN
- Penyampaian laporan barang persediaan setiap bulan kepada satker
  - Laporan stok opnam fisik barang persediaan setiap semester (Juli dan Desember 2023) didampingi oleh PI satker

- Pemutakhiran DBR dan kondisi fisik aset untuk semua ruang
- Penghapusan BMN kondisi rusak berat (Periode Mei dan Desember 2023) dan pengangkutan BMN rusak berat oleh pemenang lelang
- Laporan BMN semester 2
- Konsolidasi BMN dengan KHAM dan Sekretariat Negara

ⓑ *Draft* Pengelolaan Pedoman BMN

- *Workshop* Penyusunan Mekanisme Pengelolaan Aset Tetap Lainnya
- Data sensus monografi atas temuan BPK (kerja lintas dengan RC)

**5** Adanya perhatian dari Komnas HAM terhadap kebutuhan pengamanan yang terintegrasi.

ⓐ *Roadmap* Organisasi Inklusi Komnas Perempuan

- Laporan* Assesmen Organisasi Inklusi terhadap Pimpinan, Komisioner, dan Badan Pekerja.
- Masukan dari beberapa Kementerian/Lembaga/organisasi terhadap draf *roadmap* organisasi inklusi Komnas Perempuan.

- ⑥ *Draft* Protokol Keamanan (kerja lintas DU, SDM, RC, Pemantauan, Parmas)
  - Rencana Keamanan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  - Protokol Keamanan Dalam Kantor
  - Protokol Keamanan Kegiatan di Ruang Tertutup
  - Protokol Keamanan Ruang Terbuka
  - Protokol Perjalanan Dinas
- ⑦ *Draft* Final Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional

**6** Adanya dukungan dari Komnas HAM dan Kementerian PUPR terhadap proses persiapan renovasi gedung Pola.

- ① Terbentuknya Pokja untuk kegiatan lelang Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi
- ② Terbentuknya pendamping teknis dari PUPR
- ③ Terbentuknya Tim Pengelola Teknis untuk kegiatan Renovasi Gedung Pola
- ④ Sampai dengan akhir tahun 2023 Komnas Perempuan bersama dengan Pokja di KHAM sebagai Satker telah menyelesaikan tahap lelang jasa konsultasi Manajemen Kontrak, yaitu pada tahap evaluasi teknis untuk 5 perusahaan.

- ⑤ Tersampainya pengajuan interpolasi kepada PUPR terkait penyesuaian anggaran renovasi Gedung Pola berdasarkan anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

## 7 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

- ① Sepanjang tahun 2023 Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa menerima pengajuan pengadaan B/J sebanyak 649 permintaan.
- ② Dukungan bantuan dalam kegiatan Komnas Perempuan sebanyak 26 kali dukungan
- ③ Terkait dengan dukungan pada kegiatan pengadaan swakelola tipe 3 telah dilakukan 3 kali pertemuan dengan LKPP baik dalam rangka konsultasi maupun diskusi
- ④ Melakukan evaluasi atas pelaksanaan SOP pengadaan Barang dan jasa
- ⑤ Penyusunan lembar informasi pengadaan barang dan jasa sebagai media kontrol pelaksanaan pengadaan B/J

## B Tantangan

**ADAPUN** hal-hal yang menghambat capaian atau perlu pemikiran khusus, termasuk kondisi mitra atau faktor2 lain yang relevan adalah sebagai berikut:

- 1** Peningkatan dukungan Layanan Manajemen Internal yang ditandai dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja, Relawan dan Magang selama bekerja dari kantor.
  - a** Dukungan penyediaan kebutuhan operasional
    - i** Terbatasnya penyedia jasa untuk pemeliharaan gedung, dan perawatan alarm, scanner, cctv, penyediaan seragam, cetakan.
    - ii** Terdapat penyedia yang mulai tidak kooperatif sehingga memperlambat proses pekerjaan.
  - b** Ruang dan fasilitas kerja serta ruang pertemuan
    - i** Permintaan ruang pertemuan yang mendadak

- 
- ii Terbatasnya ruang pertemuan dan membutuhkan waktu untuk menunggu persetujuan dari Komisioner jika menggunakan ruang kerja komisioner
  - iii Ketidaknyamanan jika kegiatan pertemuan dilakukan di ruang makan, baik dari unit kerja pelaksana kegiatan maupun dari pegawai lain yang mempunyai kebutuhan di ruang makan
  - iv Informasi yang cukup cepat terkait penerimaan relawan dan magang, dan kebutuhan peminjaman laptop. Sedangkan keterbatasan ruang dan fasilitas kerja sudah diketahui bersama
- 2** Adanya perhatian dari Komnas HAM dan komitmen kerjasama dari ANRI dan BSSN/BSRe terhadap perbaikan sistem dan pengamanan pengarsipan di Komnas Perempuan.
- a Pengajuan Usul Penghapusan Arsip  
Unit kerja tidak terlibat untuk memasukkan data arsip dalam DAUM
  - b Daftar Dokumen Kerja yang dihasilkan divisi/unit kerja
    - i Minimnya dukungan dari divisi/unit kerja untuk mengisi form data

- 
- ii Keberatan divisi/unit kerja karena sudah pernah memberikan dokumen kerja kepada RC untuk digitalisasi
  - 3 Adanya komitmen dukungan terhadap penggunaan sementara Gedung Komnas Perempuan dari Komnas HAM dan Sekretariat Negara. Ketersediaan waktu pertemuan dengan KHAM selaku Satker dan Sekretariat Negara sebagai pemilik gedung.
  - 4 Adanya perhatian dari Komnas HAM terhadap kebutuhan pengamanan yang terintegrasi. Sulitnya berkoordinasi dengan Karo Umum satker untuk mendiskusikan pengelolaan yang terintegrasi untuk keamanan, dan layanan umum lainnya.
  - 5 Adanya perhatian dari Komnas HAM dan Kementerian PUPR terhadap proses persiapan renovasi gedung Pola. Pengetahuan PPK dan Staf di Komnas Perempuan yang minim dalam kegiatan renovasi dengan anggaran yang cukup besar.
  - 6 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
    - a) Masih adanya perbedaan dalam pemahaman proses pengadaan B/J dilingkup internal PBJ

- ⓑ Pihak penyedia lama merespon atau *follow up* untuk dokumen yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Komnas Perempuan sehingga berpengaruh dalam batas waktu pengajuan pembayaran ke Keuangan.
- ⓒ Proses pengadaan bisa menjadi lebih lama karena staf ULP yang membantu pengadaan di Komnas Perempuan hanya satu orang dan proses pengadaan yang melalui e-catalog hanya bisa dilakukan oleh ULP.
- ⓓ Perencanaan program belum terkelola dengan baik ini dapat dilihat dengan masih tingginya kegiatan yang dilakukan pada 3 bulan terakhir.
- ⓔ Belum dilakukannya *monitoring* terhadap rencana kerja yang sudah dibuat.



**C**

## Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan di 2024 dan Jangka Panjang

- 1** Tindak lanjut yang perlu dikawal pada 2024:
  - a** Pembangunan dan penerapan sistem pengarsipan.
  - b** Penyusunan pengelolaan Barang Milik Negara.
  - c** Penerapan protokol keamanan.
  - d** Advokasi dan lobby ke K/L terkait penerapan organisasi inklusi.
  
- 2** Membuat dan memastikan arah model kerja Bidang Umum yang berintegritas, profesional, kompeten dan *IT-Skilled*.
  
- 3** Peningkatan kapasitas bagi Staf.

## Daftar Grafik dan Tabel

<b>1.1</b>	Grafik Rangkuman jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan .....	03
<b>1.2</b>	Tabel Penyusun laporan .....	15
<b>1.3</b>	Bagan 8 Kategori capaian kerja .....	16
<b>1.4</b>	Infografis bangunan pengetahuan .....	18
<b>1.5</b>	Infografis rekomendasi baru Komnas Perempuan 2023 .....	21
<b>1.6</b>	Infografis rekomendasi kebijakan Komnas Perempuan 2023 .....	22
<b>1.7</b>	Infografis rekomendasi kebijakan yang masih dalam proses .....	24
<b>1.8</b>	Infografis gambaran rujukan alat kerja .....	28
<b>1.9</b>	Infografis MoU dan PKS .....	32
<b>1.10</b>	Infografis Dukungan Publik .....	33
<b>1.11</b>	Infografis Pertumbuhan Komnas Perempuan sebagai rujukan informasi .....	35
<b>1.12</b>	Infografis Jumlah Penyikapan Komnas Perempuan .....	38
<b>1.13</b>	Infografis capaian 2021-2023 .....	41
<b>1.14</b>	Penghargaan .....	42
<b>1.15</b>	Tabel peluang dan tantangan .....	49
<b>1.16</b>	Infografis Tindak Lanjut Utama 2024 .....	54

---

<b>4.1</b>	Tabel rumpun unit kerja Komnas Perempuan ...	194
<b>6.1</b>	Tabel anggaran tahun 2023 .....	247
<b>6.2</b>	Infografis nilai kinerja Komnas Perempuan .....	248
<b>6.3</b>	Infografis bentuk penyikapan 2023 .....	249
<b>6.4</b>	Infografis bentuk penyikapan 2023 .....	291
<b>6.5</b>	Infografis surat tanggapan 2023 .....	294
<b>6.7</b>	Infografis penyerapan anggaran 2023.....	351
<b>6.8</b>	Grafik komposisi anggaran APBN .....	352
<b>6.9</b>	Tabel perbandingan anggaran 2022-2023 .....	353
<b>6.10</b>	Grafik penyerapan anggaran 2021-2023 per triwulan .....	354
<b>6.11</b>	Grafik komposisi anggaran hibah UNFPA 2023 .....	355
<b>6.12</b>	Grafik realisasi hibah UN Women 2023 .....	356
<b>6.13</b>	Infografis realisasi hibah Uni Eropa 2023 .....	357
<b>6.14</b>	Tabel peningkatan dukungan APBN 2024 .....	366
<b>6.15</b>	Tabel nilai kinerja Komnas Perempuan.....	367
<b>6.16</b>	Bahan SWOT Komnas Perempuan 2023 .....	377

Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



